

# Jurnal PPKn

*Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

---

**Vol. 6 No. 2 Juli 2018**

---

- **PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE* TERHADAP *CIVIC DISPOSITION* SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 TERAS BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017** (Nur Aini, Winarno & Muh. Hendri)
- **KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU PPKN MELALUI KETELADANAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTE DISIPLIN SISWA (STUDI DI SMP NEGERI 1 MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO)** (Nur Indah Dwi Susanti, Rima Vien Permata & Moh.Muchtarom)
- ***SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS (SRHR)* DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DI INDONESIA. ISU *FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)* SEBAGAI KASUS** (Rima Vien Permata H, Siany Indria Liestyasari, & Atik Catur Budiati)
- **KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS DI BELAKANG KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET KENTINGAN** (Itok Dwi Kurniawan, Rizki Wahyu Lestari, Afit Setyarahmawati)
- **STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA SEBAGAI WUJUD *CIVIC PARTICIPATORY* DI KABUPATEN SUKOHARJO (STUDI PADA MOTIVATOR ANTI NARKOBA DANAR AND THE BLANGKON)** (Ratna Widyawati ,Triana Rejekiningsih, Rini Triastuti)
- **PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN NON DIREKTIF TERHADAP *CIVIC DISPOSITION* SISWA PADA KOMPETENSI DASAR MENGHARGAI UPAYA PENEGAKAN HAM KELAS VII DI SMP NEGERI 5 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2014/2015** (Dewi Indasari, Winarno, Muchtarom)
- **INTERNALISASI NILAI MORAL DALAM MEMBANGUN *CIVIC PARTICIPATION* MELALUI PEMBELAJARAN PKN DI SEKOLAH** (Mutiara Nurmanita)
- **PARTISIPASI WARGA MELALUI KELOMPOK TANI GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI** (Studi Pada Kelompok Tani Sido Makmur Desa Limbangan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo) (Lancar Eko Sumiyati , Muh. Hendri Nuryadi , Rini Triastuti)
- **STRATEGI SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN NGAWI UNTUK MENINGKATKAN *CIVIC LITERACY* MELALUI RUMAH PINTAR PEMILU** (Pungky Ayu Yulitasari, Rini Triastuti, Rusnaini)

# Jurnal PPKn

*Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

---

Vol. 6 No. 2 Juli 2018

---

- **PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE* TERHADAP *CIVIC DISPOSITION* SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 TERAS BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017** (Nur Aini, Winarno & Muh. Hendri)
- **KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU PPKN MELALUI KETELADANAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTE DISIPLIN SISWA (STUDI DI SMP NEGERI 1 MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO)** (Nur Indah Dwi Susanti, Rima Vien Permata & Moh.Muchtarom)
- ***SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS (SRHR)* DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DI INDONESIA. ISU *FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)* SEBAGAI KASUS** (Rima Vien Permata H, Siany Indria Liestyasari, & Atik Catur Budiati)
- **KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS DI BELAKANG KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET KENTINGAN** (Itok Dwi Kurniawan, Rizki Wahyu Lestari, Afit Setyarahmawati)
- **STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA SEBAGAI WUJUD *CIVIC PARTICIPATORY* DI KABUPATEN SUKOHARJO (STUDI PADA MOTIVATOR ANTI NARKOBA DANAR AND THE BLANGKON)** (Ratna Widyawati ,Triana Rejekiningsih, Rini Triastuti)
- **PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN NON DIREKTIF TERHADAP *CIVIC DISPOSITION* SISWA PADA KOMPETENSI DASAR MENGHARGAI UPAYA PENEGAKAN HAM KELAS VII DI SMP NEGERI 5 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2014/2015** (Dewi Indasari, Winarno, Muchtarom)
- **INTERNALISASI NILAI MORAL DALAM MEMBANGUN *CIVIC PARTICIPATION* MELALUI PEMBELAJARAN PKN DI SEKOLAH** (Mutiar Nurmanita)
- **PARTISIPASI WARGA MELALUI KELOMPOK TANI GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Pada Kelompok Tani Sido Makmur Desa Limbangan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo)** (Lancar Eko Sumiyati , Muh. Hendri Nuryadi , Rini Triastuti)
- **STRATEGI SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN NGAWI UNTUK MENINGKATKAN *CIVIC LITERACY* MELALUI RUMAH PINTAR PEMILU** (Pungky Ayu Yulitasari, Rini Triastuti, Rusnaini)

---

**ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH**

# **Jurnal PPKn**

## **ISSN 2303-9412**

### **Penerbit**

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan  
(AP3KnI) - Jawa Tengah

### **Mitra Bestari**

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka)  
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia)  
Dr. Harmanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)  
Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta)  
Dr. Nurul Zuriah, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)

### **Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi**

Dr. Triyanto, SH., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

### **Ketua Penyunting**

Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. (Universitas Sebelas Maret)

### **Anggota Dewan Penyunting**

Raharjo, S.Pd., M.Sc  
Arif Kriswahyudi, S.Pd.  
Siti Aminah, S.Pd.

### **Alamat Redaksi**

Gedung C FKIP UNS  
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta  
Telp/Faks. 0271-646939  
Email: *jurnal\_ppkn@yahoo.com*  
Website: <http://ppkn.org>

# **PENGANTAR REDAKSI**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya Jurnal PPKn Vol. 6 No. 2 Juli 2018. Jurnal ini diterbitkan oleh asosiasi PPKn wilayah Jawa Tengah.

Jurnal ini berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn). Jurnal ini dapat menjadi referensi dalam penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang PPKn. Sasaran pembaca dari Jurnal ini adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati PPKn.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para editor dan tim penyunting jurnal yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini.

Surakarta, Juli 2018

Redaksi

# DAFTAR ISI

- **PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE* TERHADAP *CIVIC DISPOSITION* SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 TERAS BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017 (Nur Aini, Winarno & Muh. Hendri).....1264-1273**
- **KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU PPKN MELALUI KETELADANAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTE DISIPLIN SISWA (STUDI DI SMP NEGERI 1 MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO) (Nur Indah Dwi Susanti, Rima Vien Permata & Moh.Muchtarom).....1274-1284**
- ***SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS (SRHR)* DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DI INDONESIA. ISU *FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)* SEBAGAI KASUS (Rima Vien Permata H, Siany Indria Liestyasari, & Atik Catur Budiati).....1285-1296**
- **KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS DI BELAKANG KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET KENTINGAN (Itok Dwi Kurniawan, Rizki Wahyu Lestari, Afit Setyarahmawati).....1297-1307**
- **STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA SEBAGAI WUJUD *CIVIC PARTICIPATORY* DI KABUPATEN SUKOHARJO (STUDI PADA MOTIVATOR ANTI NARKOBA DANAR AND THE BLANGKON) (Ratna Widawati ,Triana Rejekiningsih, Rini Triastuti).....1308-1316**
- **PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN NON DIREKTIF TERHADAP *CIVIC DISPOSITION* SISWA PADA KOMPETENSI DASAR MENGHARGAI UPAYA PENEGAKAN HAM KELAS VII DI SMP NEGERI 5 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2014/2015 (Dewi Indasari, Winarno, Muchtarom).....1317-1326**
- **INTERNALISASI NILAI MORAL DALAM MEMBANGUN *CIVIC PARTICIPATION* MELALUI PEMBELAJARAN PKN DI SEKOLAH (Mutiar Nurmanita).....1327-1337**
- **PARTISIPASI WARGA MELALUI KELOMPOK TANI GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Pada Kelompok Tani Sido Makmur Desa Limbangan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo) (Lancar Eko Sumiyati , Muh. Hendri Nuryadi , Rini Triastuti).....1338-1346**
- **STRATEGI SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN NGAWI UNTUK MENINGKATKAN *CIVIC LITERACY* MELALUI RUMAH PINTAR PEMILU (Pungky Ayu Yulitasari, Rini Triastuti, Rusnaini).....1347-1358**

**PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN VALUE CLARIFICATION  
TECHNIQUE TERHADAP CIVIC DISPOSITION SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1  
TERAS BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017**

Nur Aini, Winarno & Muh. Hendri

E-mail: [nuraini160794@gmail.com](mailto:nuraini160794@gmail.com)

Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta

**Abstract.** *The objective of research was to find out whether or not there is an effect of value clarification technique learning model application on civic disposition in the 11<sup>th</sup> graders of SMA Negeri 1 Teras Boyolali in the school year of 2016/2017. This study was an experimental quantitative research. The research design was true experimental design with posttest only control design model. The population of research was the 11<sup>th</sup> graders of SMA Negeri 1 Teras Boyolali in the school year of 2016/2017. The sampling technique used was cluster random sampling. The sample of research consisted of 68 students: 34 in experimental and 34 in control groups. Data collection in this research was carried out using observation and questionnaire. Data validation for the students' civic disposition questionnaire in basic competency of conceiving various effects and threats against the state in maintaining Bhinneka Tunggal Ika was carried out using validity and reliability test. To find out whether or not the items of question were valid, Pearson's product moment correlational formula was used. Meanwhile, the reliability used in this research was Alpha Cronbach. Technique of analyzing data used was a two-independent sample t test. Considering the research an average score of 86,03 experimental class is higher than he average score of 80,76 control class. Then the hypothesis testing using a two independent sample t test with  $t_{statistic} > t_{tabel}$   $13,560 > 1,997$  at significance level of 5% means that there are difference of civic disposition between the students in experiment and those in control classes. So that from the result it could be found that there was an effect of value clarification technique learning model on the students' civic disposition in basic competency of conceiving various effects and threats against the state in maintaining Bhinneka Tunggal Ika in the 11<sup>th</sup> graders of SMA Negeri 1 Teras Boyolali in the School Year of 2016/2017.*

**Keywords:** *Value Clarification Technique, Civic Disposition*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah suatu negara multikultural yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, agama dan golongan yang kesemuanya merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”, yang mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka, tetapi terintegrasi

dalam kesatuan.

Keadaan Indonesia yang multikultur akan sangat tergantung pada bagaimana masyarakat Indonesia membawanya. Keadaan ini bisa dibawa pada jalur yang menjadikannya suatu kekayaan atau kekuatan bangsa, namun bisa pula dibawa pada jalur yang akan menjadi pemecah belah dan penyulut konflik di masyarakat. Kemungkinan munculnya benih-benih percecokan pada masyarakat multikultur sangat rawan terjadi jika masyarakat

multikultur menyikapi perbedaan sebagai suatu pemisah.

Benih-benih konflik bernuansa SARA nampaknya juga terjadi di lingkungan sekolah, dimana ada kecenderungan siswa untuk menolak pemimpin yang berbeda agama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di 2 SMA negeri dan 2 SMA swasta di Kota Salatiga dan Singkawang menunjukkan sekitar 25% siswa lebih nyaman berteman dengan siswa lain yang seetnis dan seagama, sekitar 20% siswa lebih cenderung memilih ketua OSIS yang seagama, dan lebih dari 40% siswa lebih setuju memilih pemimpin masyarakat yang seagama dan seetnis (Artikel Berita Kompas, 2017: 13).

Masyarakat Indonesia yang berbhinneka dapat dibangun dengan adanya manusia yang cerdas dan bermoral. Pemahaman tentang nilai-nilai kebhinnekaan menjadi keniscayaan yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Sebab di atas nilai-nilai itulah kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dapat hidup berdampingan secara damai. Upaya membangun pemahaman tentang nilai-nilai kebhinnekaan salah satunya dapat melalui pendidikan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peranan penting dalam membentuk dan mewujudkan siswa menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komponen utama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*).

*Civic disposition* menjadi komponen yang penting karena menjadi muara bagi kedua komponen lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sikap seseorang ditentukan oleh nilai-nilai yang dianutnya. Salah satu

nilai yang diharapkan melandasi *civic disposition* siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah nilai kebhinnekaan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas XI SMA Negeri 1 Teras Boyolali ada kecenderungan siswa mengejek temannya berdasarkan fisik mereka yang gemuk, mata yang sipit, atau memiliki kulit yang gelap dibandingkan teman yang lainnya. Selain itu, siswa lebih memilih dipimpin oleh ketua kelas laki-laki dibandingkan perempuan. Siswa cenderung menganggap perempuan lebih sesuai menempati posisi sebagai sekretaris maupun bendahara kelas. Kemudian perbedaan pandangan adakalanya memunculkan kelompok-kelompok di kalangan siswa.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dituntut menguasai dan mampu menggunakan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran yang mampu menunjang pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai. Teknik mengklarifikasi nilai (*value clarification technique*) atau sering disingkat "VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa" (Wina Sanjaya, 2014: 283).

Tujuan penelitian adalah mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran *value clarification technique* terhadap *civic disposition* siswa pada kompetensi dasar menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa kalangan. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori yang sudah ada terkait pengaruh model pembelajaran *value clarification technique* terhadap *civic disposition* siswa serta

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang relevan. Manfaat secara praktis adalah untuk menambah wawasan guru terkait model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan *civic disposition* siswa, sehingga siswa dapat memahami dan memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai yang didapat di sekolah, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Teras Boyolali kelas XI semester dua tahun ajaran 2016/2017. Rancangan/Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *True Experimental Design* yaitu bentuk *Posttest Only Control Design*. Pada penelitian ini kelas eksperimen diberi perlakuan model pembelajaran *Value Clarification Technique* sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional.

Populasi yang diambil pada penelitian ini sebanyak 4 (empat) kelas, yaitu kelas XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPA 3, dan XI IPA 4 yang berjumlah 136 siswa. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *Cluster Random Sampling*. Teknik *Cluster Random Sampling* (teknik pengambilan sampel satu tahap) dipilih karena peneliti menganggap kemampuan semua subjek di dalam populasi sama atau homogen serta peneliti ingin memilih sampel secara random bukan individu tetapi kelompok-kelompok (kelas). Sampel yang digunakan pada penelitian ini 2 (dua) kelas, yaitu kelas XI

IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol dengan masing-masing kelas berjumlah 34 siswa.

Instrumen menggunakan observasi (pengamatan) dan kuisioner (angket). Peneliti menggunakan observasi terstruktur sebagai data penunjang untuk mendapatkan data tentang keberhasilan proses pembelajaran di kelas eksperimen dengan model pembelajaran *value clarification technique*. Peneliti menunjuk dua observer (pengamat) untuk mengamati proses pembelajaran dengan penerapan model *value clarification technique* di kelas. Observer (pengamat) mengisi lembar pedoman observasi yang telah disediakan oleh peneliti. Terdapat pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang akan timbul dan akan diamati, observer (pengamat) tinggal memberikan tanda conteng (√) pada kolom tempat perilaku muncul.

Untuk mendapatkan data *civic disposition* (Y) siswa, peneliti menggunakan instrumen berupa angket. Jenis angket yang digunakan yaitu angket tertutup dengan menggunakan skala likert. Uji coba instrumen ini dilakukan di luar kelas kontrol dan kelas eksperimen, kemudian instrumen diuji validitas dan reliabilitas. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 168) “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Sementara itu, “Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut baik” (Suharsimi Arikunto, 2006: 178). Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Rangkuman Uji Validitas Hasil Uji Coba atau Try Out

Variabel	Jumlah Item	Keputusan Uji Validitas	
		Valid	Invalid
Angket <i>Civic Disposition</i> Siswa Pada Kompetensi Dasar Menghayati Berbagai Dampak dan Bentuk Ancaman terhadap Negara dalam Mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika	40	19	21

Pada penelitian ini uji persyaratan yang digunakan adalah uji normalitas, uji independen, dan uji linieritas. Setelah melakukan uji persyaratan, langkah berikutnya adalah melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji t test.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai penerapan model pembelajaran *Value Clarification Technique* terhadap *Civic Disposition* siswa kelas XI SMA Negeri 1 Teras Boyolali pada kompetensi dasar Menghayati Berbagai Dampak dan Bentuk Ancaman terhadap Negara dalam Mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2017 sampai dengan 16 Mei 2017. Penelitian dimulai dengan melakukan uji coba instrumen angket di kelas XI IPA 1 pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 untuk mengetahui hasil uji validitas dan uji reliabilitas butir-butir pernyataan yang telah dibuat oleh penulis. Kemudian kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran *Value Clarification Technique* di kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen sebanyak satu kali pertemuan yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 dengan waktu sekali pertemuan 2 x 45 menit. Kemudian melakukan kegiatan pembelajaran dengan model konvensional di kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol sebanyak satu kali pertemuan yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 dengan waktu sekali pertemuan 2 x 45 menit.

Model pembelajaran *Value Clarification Technique* merupakan variabel X (variabel bebas) dalam penelitian ini. Menurut Hall dalam Sutarjo Adisusilo (2013: 145) mengartikan teknik klarifikasi nilai sebagai berikut: “*By value clarification we mean a methodology or process by which we help a person to discover values through behavior, feelings, ideas, and through*

(Sumber : Data Primer yang diolah, 2017) *important choices he has made and is continually, in fact, acting upon in through his life*”. Yang artinya melalui klarifikasi nilai kita mengartikan bahwa metode atau proses yang mana akan membantu siswa memperlihatkan kebiasaan, ide, hal yang dianggap penting yang akan dijadikan pilihan secara berkelanjutan, yang pada kenyataannya dilakukan sepanjang hidupnya.

Sedangkan Wina Sanjaya (2014: 283) mengartikan “VCT sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa”.

Berikut langkah-langkah atau indikator model pembelajaran *Value Clarification Technique* adalah sebagai berikut :

- 1) Guru menyajikan dilema moral;
- 2) Siswa mendalami dilema moral;
- 3) Siswa memilih nilai dan alasannya;
- 4) Siswa membentuk diskusi kelompok kecil;
- 5) Siswa melaksanakan diskusi pleno kelas;
- 6) Guru bersama siswa menutup diskusi kelas.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur model pembelajaran *Value Clarification Technique* yaitu dengan lembar observasi. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan maka data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Lembar Observasi

Observasi dilakukan oleh dua observer (pengamat) yaitu Dian Hayati Rahman sebagai pengamat 1 dan Dewi Sukmowati sebagai pengamat 2.

Observer mengamati perilaku siswa secara keseluruhan pada saat diterapkannya model pembelajaran *value*

*clarification technique* oleh praktikan selama proses pembelajaran berlangsung.

Tabel 2 Rangkuman Hasil Observasi Model Pembelajaran *Value Clarification Technique* Kelas XI IPA 2

Pengamat	Skor
Pengamat 1	90,21
Pengamat 2	90,71
<b>Jumlah</b>	<b>180,92 : 2 = 90,46</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

Hasil observasi (pengamatan) model pembelajaran *value clarification technique* yang telah dilakukan oleh dua observer (pengamat) diperoleh skor dari pengamat 1 yaitu **90,21** sedangkan pengamat 2 yaitu **90,71**. Kemudian skor perolehan dari kedua observer (pengamat) tersebut di rata-rata menjadi satu sehingga diperoleh skor akhir yaitu **90,46** atau dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran di kelas XI IPA 2 (kelas eksperimen) dengan model pembelajaran *value clarification technique* di kelas dalam kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan tabel rangkuman hasil observasi model pembelajaran *value*

*clarification technique* di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran *value clarification technique* yang dilakukan oleh praktikan di kelas eksperimen sudah terlaksana dengan sangat baik sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran *value clarification technique*. Hanya saja pada langkah terakhir yaitu guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi perlu diperbaiki, mengingat pada langkah tersebut praktikan hanya menyimpulkan sendiri hasil diskusi tanpa melibatkan siswa. Kriteria perolehan skor lembar observasi model pembelajaran *value clarification technique* dapat ditentukan dengan interpretasi sebagai berikut :

Tabel 3 Kriteria perolehan skor lembar observasi model pembelajaran *value clarification technique*

Persentase Pencapaian	Interpretasi
91 – 100	Sangat Baik
71 – 90	Baik
51 – 70	Cukup
< 51	Kurang

(Sumber: Depdiknas, 2010 : 17)

Model pembelajaran *value clarification technique* sesuai dengan teori belajar humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers dalam Eveline Siregar dan Hartini Nara (2014: 37) “bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas, siswa diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggungjawab atas keputusan-

keputusan yang diambilnya sendiri”.

Hal ini sejalan dengan Sutarjo Adisusilo (2013: 141) yang menyatakan bahwa:

*Value Clarification Technique* adalah pendekatan pendidikan nilai dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup

yang akan diperjuangkan. Peserta didik dibantu menjernihkan, memperjelas, mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya, lewat *values problem solving*, diskusi, dialog dan presentasi. Misalnya peserta didik dibantu menyadari nilai-nilai demokrasi yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat lewat pembahasan kasus-kasus hidup yang sangat erat dengan konflik nilai dan moral.

Penerapan model pembelajaran *value clarification technique* mendorong siswa kelas XI IPA 2 untuk mampu mengembangkan diri dan mengaktualisasikan diri dengan cara aktif mengemukakan pemikiran, gagasan dan pendapat dalam menanggapi suatu masalah dalam forum diskusi pada kompetensi dasar menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Model pembelajaran *value clarification technique* juga mampu membantu siswa mengembangkan kemampuannya dalam berempati dengan orang lain khususnya apabila ada siswa lain yang berbeda pendapat dengannya. Siswa juga mampu mengembangkan kemampuannya dalam menerima dan menolak pendapat suatu kelompok serta mengambil keputusan atau sikap yang diperlukan dalam menghadapi contoh kasus berkaitan dengan ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika.

Penerapan model pembelajaran *value clarification technique* berpengaruh terhadap *civic disposition* siswa kelas XI IPA 2 di SMA Negeri 1 Teras Boyolali ditunjukkan dari hasil penelitian melalui penyebaran angket *civic disposition* siswa pada kompetensi dasar menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal

Ika kepada siswa kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen. Pencapaian indikator - indikator *civic disposition* dapat terpenuhi setelah diterapkannya model pembelajaran *value clarification technique* antara lain:

1. Siswa bersedia menerima perbedaan kelompok etnis dan ras dengan persentase tertinggi mencapai 87% pada butir pernyataan kesediaan bekerjasama dengan teman yang berbeda ras dan etnis.
2. Siswa bersedia menghargai teman sekelasnya yang berbeda agama dengan persentase tertinggi mencapai 90% pada butir pernyataan kesediaan memberi kesempatan teman yang berbeda agama untuk beribadah.
3. Siswa memiliki kesadaran akan keanekaragaman budaya Indonesia dengan persentase tertinggi mencapai 86% pada butir pernyataan kesediaan menghargai pandangan teman terhadap suatu hal.
4. Siswa bersedia menghargai teman sekelasnya yang berbeda gender dengan persentase tertinggi mencapai 90% pada butir pernyataan perlunya perempuan memperoleh pendidikan yang tinggi.
5. Siswa bersedia membangun sikap toleransi dengan teman sekelasnya dengan persentase tertinggi mencapai 85% pada butir pernyataan kesediaan mendengarkan pendapat teman.

Guru memberikan contoh kasus dilema moral. Kemudian tercipta suasana yang nyaman dan tidak tegang sehingga siswa berani untuk berbicara dan bertanya kepada guru maupun teman yang lain. Semua pendapat siswa ditampung dan diapresiasi oleh guru sehingga siswa merasa senang dan memotivasi siswa untuk mengemukakan gagasan kembali. Penggunaan contoh kasus tersebut membuat siswa mampu mendalami

dan mengutarakan pendapatnya terhadap kasus tersebut. Siswa juga dihadapkan pada situasi dilematis berkaitan dengan sikap yang perlu mereka ambil apabila mereka dihadapkan pada situasi sebagaimana kasus yang telah dipaparkan oleh guru. Setelah siswa mengutarakan pendapatnya dalam forum diskusi, siswa mampu merencanakan dan menentukan keputusan berupa mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran dan membuat sikap siswa (*civic disposition*) lebih terlihat serta berkembang dengan baik.

Berikut hasil angket *civic disposition* siswa kelas XI SMA Negeri 1 Teras Boyolali:

1. Data Angket *Civic Disposition* Kelas XI IPA 2 (Kelas Eksperimen)

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Data *Civic Disposition* Siswa Kelas XI IPA 2 (Kelas Eksperimen) di SMA Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017

Kelas	Interval	Nilai Tengah	F	FK
1	54 – 56	55	1	1
2	57 – 59	58	4	5
3	60 – 62	61	6	11
4	63 – 65	64	5	16
5	66 – 68	67	6	22
6	69 – 71	70	8	30
7	72 – 74	73	4	34

2. Data Angket *Civic Disposition* Kelas XI IPA 3 (Kelas Kontrol)

Dari data angket *civic disposition* (Y) siswa pada kompetensi dasar menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol dengan sampel sebanyak 34 siswa

Dari data angket *civic disposition* (Y) siswa pada kompetensi dasar menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dengan sampel sebanyak 34 siswa diperoleh skor tertinggi 72 dan skor terendah 54. Dengan rata-rata (X) **65,38**, Simpangan Baku (S) sebesar **5,003**, Median **66,5**, Modus **69** dan **72**. Sedangkan Rentang (R) adalah **18**, Banyaknya kelas (P) **6,054** dibulatkan menjadi **7** dan panjang kelas **2,571** dibulatkan menjadi **3**.

diperoleh skor tertinggi 71 dan skor terendah 52. Dengan rata-rata (X) **61,5**, Simpangan Baku (S) sebesar **5,050**, Median **61,32**, Modus **56,61,62**. Sedangkan Rentang (R) adalah **19**, banyaknya kelas (P) **6,054** dibulatkan menjadi **7** dan panjang kelas **2,714** dibulatkan menjadi **3**.

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Data *Civic Disposition* Siswa Kelas XI IPA 3 (Kelas Kontrol) di SMA Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Ajaran 2016 / 2017

Kelas	Interval	Nilai Tengah	F	FK
1	52 - 54	53	3	3
2	55 - 57	56	7	10
3	58 - 60	59	4	14
4	61 - 63	62	8	22
5	64 - 66	65	6	28
6	67 - 69	68	4	32
7	70 - 72	71	2	34

Selanjutnya dilakukan uji prasyarat, uji persyaratan yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan

untuk mengetahui apakah data yang diambil dari distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji *Chi Kuadrat*. Hasil uji normalitas dengan taraf signifikansi 5% pada masing-masing kelas.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Angket *Civic Disposition* Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.

Kelas	Harga $\chi^2_{hitung}$	Harga $\chi^2_{tabel}$
Eksperimen	3,484	12,59
Kontrol	12,29	12,59

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ . Harga  $\chi^2_{hitung}$  pada masing-masing variabel dan kelas di atas lebih kecil dari  $\chi^2_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui obyek yang akan diteliti memiliki varian yang sama atau tidak. Berdasarkan perhitungan uji homogenitas antara data *civic disposition* kelas eksperimen dengan data *civic disposition* kelas kontrol diperoleh  $\chi^2_{hitung}$  sebesar 0,152 dan telah dikonsultasikan dengan  $\chi^2_{tabel}$  ( $k-1 = 2-1 = 1$ ) pada taraf signifikansi 5% diperoleh sebesar 3,84

sehingga dapat diketahui bahwa  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$  yaitu  $0,152 < 3,84$ . Maka dapat disimpulkan varian-varian sampel adalah homogen.

Setelah melakukan uji prasyarat analisis, langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan setelah uji prasyarat analisis terpenuhi. Untuk mengetahui uji hipotesis analisis data yang digunakan adalah uji-T.

Berdasarkan penjelasan perhitungan data penelitian di atas diperoleh skor rata-rata kelas eksperimen sebesar 65,38 dan apabila dikonversikan dalam skala 0-100 yaitu 86,03 sedangkan skor rata-rata kelas kontrol sebesar 61,38 dan apabila dikonversikan dalam skala 0-100 yaitu 80,76. Kemudian dilakukan uji persyaratan analisis meliputi uji

normalitas dan uji homogenitas. Setelah dilakukan uji persyaratan analisis kemudian dilakukan pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis data dilakukan dengan teknik analisis data uji-t dua sampel, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *civic disposition* siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan apakah terdapat pengaruh model pembelajaran *value clarification technique* terhadap *civic disposition* siswa pada kompetensi dasar menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika kelas XI di SMA Negeri 1 Teras Boyolali tahun ajaran 2016/2017.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 13,560. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel  $t$  dengan taraf signifikansi 5% dan  $db = n_1 + n_2 - 2$  ( $34 + 34 - 2 = 66$ ) sehingga diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,997 (interpolasi atau prinsip perbandingan senilai). Maka  $t_{hitung}$  (13,560)  $>$   $t_{tabel}$  (1,997) dan skor rata-rata kelas eksperimen (86,03) lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata kelas kontrol (80,76), menunjukkan ada perbedaan yang signifikan *civic disposition* siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran *value clarification technique* terhadap *civic disposition* siswa pada kompetensi dasar menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan informan siswa kelas XI IPA 2 yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya model pembelajaran yang ibu terapkan itu lebih *friendly* dan menyenangkan, tidak terlalu tegang. Sehingga siswa bisa mengutarakan yang menjadi pendapat mereka tanpa rasa takut dan segan, karena tanggapan yang diberikan

ibu mengenai pendapat yang disampaikan siswa juga tidak langsung menyalahkan atau membenarkan melainkan ibu memberi masukan dan menambah pengetahuan kami. Jika dibandingkan dengan guru lain yang mengajar, mereka cenderung memberi tahu saja tanpa memberikan peluang bagi siswa untuk mengutarakan pendapat mereka, disini saya khususkan ke pelajaran PPKn. Saya juga bisa mengambil nilai atau pelajaran dari materi yang ibu sampaikan. Walaupun terkadang saya sudah tahu maksudnya kemudian bingung jika ada pendapat dari teman yang lain karena tidak sesuai dengan apa yang saya tangkap”. (Wawancara pada hari Kamis, 03 Agustus 2017).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran *Value Clarification Technique* pada kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017 berpengaruh terhadap *Civic Disposition* siswa pada kompetensi dasar menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika.

Kesimpulan tersebut dibuktikan dengan data hasil penelitian pada kelas XI IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan Kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol di SMA Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dengan rata-rata hitung sebesar 65,38 dan apabila dikonversikan dalam skala 0-100 yaitu 86,03 sedangkan skor rata-rata kelas kontrol sebesar 61,38 dan apabila dikonversikan dalam skala 0-100 yaitu 80,76. Kedua sampel yang diambil

masing-masing berjumlah 34 siswa dengan varians data homogen. Kemudian pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t dua sampel dengan taraf signifikansi 5% diperoleh  $t_{hitung} (13,560) > t_{tabel} (1,997)$  menunjukkan adanya perbedaan *civic disposition* siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol ( $H_0$  ditolak).

## B. Saran

Selanjutnya saran-saran tersebut diberikan kepada :

### 1. Siswa

Melalui kegiatan memilih prioritas nilai, siswa hendaknya berusaha untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta mampu mengkomunikasikan secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini.

### 2. Guru

Guru PPKn hendaknya memperhatikan tujuan pembelajaran PPKn baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan model pembelajaran *value clarification technique* karena melalui model pembelajaran *value clarification*

*technique* tujuan pembelajaran PPKn pada ketiga ranah tersebut dapat tercapai sekaligus.

### 3. Kepala Sekolah

Hendaknya sekolah lebih mendorong guru agar lebih inovatif, mengadakan pelatihan kepada guru agar lebih berani bereksperimen khususnya terkait penerapan model pembelajaran di kelas demi kemajuan proses pembelajaran, serta memberikan pengarahan dan pengawasan kepada siswa agar disamping memiliki pengetahuan yang bagus juga harus memiliki keterampilan dan sikap yang baik sebagai wujud menjadi warganegara yang baik (*Good Citizen*).

### 4. Peneliti lain

Kelemahan dalam penelitian ini adalah praktikan belum melibatkan siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi. Oleh karena itu, sebaiknya kepada peneliti lain yang hendak menggunakan model pembelajaran *value clarification technique* dapat melibatkan siswa dalam menyimpulkan hasil diskusi, sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Prabowo, Wawan H. (2017). Asal Muasal Penelitian Kemendikbud dan Temuan Sikap Intoleransi di Sekolah, *Kompas*, paragraf.13
- Siregar, Eveline & Hartini Nara. (2014). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutarjo Adisusilo. (2013). *Pembelajaran Nilai-Karakter : Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Wina Sanjaya. (2014). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

**KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU PPKN MELALUI  
KETELADANAN DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTE DISIPLIN SISWA  
(STUDI DI SMP NEGERI 1 MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO)**

Nur Indah Dwi Susanti, Rima Vien Permata & Moh. Muchtarom

E-mail: [nurindahdwisusanti@gmail.com](mailto:nurindahdwisusanti@gmail.com)

Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta

***Abstract.** The objectives of research were (1) to find out the forms of modelling in Personality Competency of Civic Education teacher in SMP Negeri 1 Mojolaban, and (2) to find out the implication of Civic Education teacher's modelling to creating the students' discipline character in SMP Negeri 1 Mojolaban. This research employed a qualitative research approach, with descriptive qualitative research type. Data source derived from informant, place, event, and document. The sampling technique used was purposive sampling one. Techniques of collecting data used were interview, observation, and document analysis. Data validation was carried out using data and method triangulations. Data analysis was conducted using an interactive model of analysis. Considering the result of research, the following conclusions could be drawn. (1) The forms of role model in personality competency of Civic Education teacher were as follows: The personality of a disciplined teacher, democratic, patient, tolerant, broad-insight teacher personalities. (2) The implication of Civic Education teachers to the creation of students' discipline character was as follows: the students could receive and imitate one of Civic Education teachers' modelling, indicated with their coming early to classroom when the lesson began, students completing school attribute and uniform, students attending the lesson in the classroom and no truancy, students always attending flag ceremony, and maintaining the cleanliness at school. However, role model is the most decisive factor in creating the students' discipline; it could be seen from the students showing the discipline character only in the classroom Civic Education teachers class VII while the other teacher's class had not shown the discipline character yet.*

*Keywords: Personality Competency, Civic Education, Modelling, Discipline Character*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan memiliki peranan yang paling penting bagi kemajuan suatu bangsa. Dengan kata lain pendidikan sebagai kebutuhan manusia dalam proses berfikir, bersikap, bertindak, maupun berperilaku. Pendidikan di sekolah tidak lagi cukup hanya dengan mengajar peserta didik membaca, menulis, dan berhitung kemudian

lulus ujian dan nantinya mendapatkan pekerjaan yang baik. Sekolah juga harus mampu membentuk dan membangun sistem keyakinan dan karakter yang kuat setiap peserta didik sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan menemukan tujuan hidupnya. Pendidikan yang baik diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang berkualitas. Tujuan dari

pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

Mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kualitas pendidikan ditentukan oleh bagaimana peran guru dalam mendidik siswanya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengharuskan seorang guru memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru yang memiliki akhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru menguasai materi pelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan profesi. Keempat kompetensi tersebut mempengaruhi hasil dari proses pembelajaran dalam kelas. Salah satu yang paling menonjol dari keempat kompetensi itu adalah kompetensi kepribadian guru. Kompetensi

kepribadian berkaitan dengan perilaku guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur.

Berdasarkan lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, disebutkan ruang lingkup kompetensi kepribadian seorang guru yaitu :

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut "digugu" (ditaati nasehat, ucapan, perintahnya) dan "ditiru" (dicontoh sikap dan perilakunya). Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu guru yang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya pembinaan sikap dan perilaku pelajar yang salah satunya meliputi sikap disiplin. Membentuk karakter disiplin pada diri seseorang diperlukan berbagai upaya pembinaan terhadap warga negara yang harus terus-menerus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu terbentuknya karakter kedisiplinan warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sugeng selaku guru BK di SMP Negeri 1 Mojolaban, diketahui masih ada siswa yang tidak peduli dengan pelaksanaan disiplin di sekolah. Pelanggaran disiplin yang terjadi diantaranya siswa tidak mengenakan atribut sekolah lengkap, terlambat datang kesekolah, tidak mengikuti upacara dan lain-lain. Hal ini disebabkan siswa yang memang sulit untuk diajak berdisiplin atau sulit diatur, dan ketidak sadaran dalam diri siswa.

Selain itu, dari hasil pra observasi, peneliti menemukan fakta bahwa ada beberapa guru dalam upaya membina dan membentuk kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 Mojolaban belum berjalan efektif. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru BK yang menyatakan bahwa sebagian besar guru bahkan beberapa guru PPKn juga hanya sekedar mengajar siswa secara teoritis saja dan kurang memperdulikan perilaku siswa di lingkungan sekolah. Bahkan menurut beliau, guru BK sendiri juga kurang tegas dalam memberikan

sanksi bagi siswa yang melanggar aturan sekolah dan sistem kredit point yang tercantum dalam tata tertib sekolah pun kenyataannya tidak dijalankan. Lemahnya pengawasan dari guru menyebabkan masih ada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah.

Namun peneliti juga menemukan fakta bahwa ada salah satu guru PPKn di SMP Negeri 1 Mojolaban memberikan teladan yang baik kepada siswanya. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Sugeng selaku guru BK yang menyatakan bahwa "Memang sosok beliau pantas dijadikan teladan bagi siswa, beliau mempunyai kepribadian yang baik, dan banyak siswa yang menyukai gaya mengajar beliau". Sebagai guru PPKn beliau tidak hanya mengajarkan siswa secara teoritis saja, namun juga dapat mendidik siswa agar memiliki perilaku yang baik dengan memberikan contoh nyata dalam lingkungan sekolah. Melihat pentingnya kompetensi kepribadian seorang guru, maka dari itu semua guru harus mempunyai kompetensi kepribadian yang baik, Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kompetensi kepribadian guru PPKn tersebut yang dapat dijadikan contoh untuk guru-guru lainnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk-bentuk keteladanan dalam kompetensi kepribadian guru PPKn dan untuk mengetahui implikasi keteladanan guru PPKn terhadap pembentukan karakter disiplin siswa di SMP Negeri 1 Mojolaban.

## **METODE PENELITIAN**

Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di SMP Negeri 1 Mojolaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut H.B Sutopo (2006 :40), penelitian deskripsi menekankan penyajian data dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan analisis interaktif.

Sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data dapat menentukan informasi yang akan diperoleh. Sutopo (2006:50) menyatakan bahwa “sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa atau peristiwa, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen atau arsip”. Sumber data utama dalam kualitatif menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong menyebutkan bahwa, “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah kata data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong, 2006:157).

Teknik sampling dalam penelitian ini bersifat *purposive sampling*, dimana menurut Goetz dan

Le Compte dalam H.B Sutopo, (2006:185) menyatakan bahwa “purposive sampling yaitu teknik mendapatkan sampel dengan memilih individu-individu yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data”. Dalam hal ini peneliti mewawancarai wakil kepala sekolah, guru BK, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan siswa untuk menggali informasi mengenai kompetensi kepribadian guru PPKn melalui keteladanan dan implikasinya terhadap pembentukan karakter disiplin siswa.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, analisis dokumen.

Validitas data, peneliti menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Triangulasi data disini peneliti mencari sumber data yang berbeda dari beberapa informan/narasumber. Sedangkan triangulasi metode di sini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode yang berbeda-beda, antara lain dengan : wawancara, observasi dan analisis dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data menurut HB. Sutopo (2006:91) berpendapat bahwa “dalam proses analisis data terdapat 4 komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Empat komponen tersebut adalah : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4)

penarikan kesimpulan atau verifikasi". Penjelasan adalah sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang diperoleh masih berupa data mentah yang tidak teratur sehingga diperlukan analisis agar data menjadi teratur.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu pemilahan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transportasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

### **3. Sajian Data**

Penyajian data merupakan penyusunan data dalam penelitian yang dilakukan dalam bentuk uraian, bagain, gambar/skema dan tabel

### **4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Penarikan kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal berdasarkan sajian data. Verifikasi sangat penting dilakukan terhadap kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk memperoleh validitas data.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Bentuk-bentuk keteladanan dalam kompetensi kepribadian guru PPKn**

Berdasarkan observasi dan penggalian data yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Mojolaban, diketahui bahwa dari ketiga guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ada di SMP Negeri 1 Mojolaban hanya ada satu guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mampu menunjukkan memiliki kompetensi kepribadian yang baik khususnya

melalui keteladanan. Sedangkan dua guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum mampu menunjukkan memiliki kompetensi kepribadian yang baik khususnya melalui keteladanan. Kemudian keteladanan Guru PPKn di SMP Negeri 1 Mojolaban meliputi :

- a. kepribadian guru yang disiplin,
- b. kepribadian guru yang demokratis,
- c. kepribadian guru yang penyabar,
- d. kepribadian guru yang tenggang rasa,
- e. kepribadian guru yang berwawasan luas.

Sebagai seorang Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki kepribadian yang disiplin merupakan poin yang penting yang harus dimiliki. Dimana guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu guru yang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya pembinaan sikap dan perilaku pelajar yang salah satunya meliputi sikap disiplin. Guru yang inspiratif sangat dibutuhkan dalam pembinaan kepribadian siswa agar memiliki akhlak yang mulia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Furqon Hidayatullah (2009:45), "Kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam mendidik karakter. Banyak orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak disiplin.

Hasil temuan studi menunjukkan bahwa hanya ada satu dari tiga guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mampu menjadi teladan bagi siswa di SMP Negeri 1 Mojolaban. Dimana guru PPKn kelas VII mampu memberikan contoh nyata sikap disiplin di

lingkungan sekolah, seperti masuk ke kelas tepat waktu, taat dalam berpakaian, bertanggung jawab. Secara sadar siswa meniru dan mencontoh sikap dan perilaku gurunya yang disiplin di sekolah, karena sikap dan perilaku guru PPKn kelas VII tersebut dilakukan setiap hari dan sudah menjadi kebiasaan untuk berdisiplin. Siswa mampu menampilkan sikap disiplin saat jam pelajaran guru PPKn kelas VII tersebut dan itu sudah menjadi kebiasaan.

Seiring dengan upaya bangsa Indonesia untuk hidup berdemokrasi maka melalui pendidikan yang demokratis, anak didik dibantu untuk mengembangkan sikap demokratis yang nantinya berguna bagi hidup mereka di masyarakat. Proses pembelajaran yang demokratis adalah guru dan siswa saling belajar, saling membantu, dan saling melengkapi. Kepribadian demokratis Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Mojolaban terbilang rendah, karena dari tiga guru hanya ada satu guru yang mampu memiliki sikap demokratis saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Guru seharusnya dapat mengelola kelas dengan baik. Dengan begitu siswa akan nyaman pada saat proses belajar mengajar, hal ini sependapat dengan Fakhruddin (2012:49-61) poin (c) dijelaskan bahwa peran guru adalah sebagai pengelola yaitu Guru PPKn berperan dalam menciptakan suasana belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman karena melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif.

Dalam menjalankan tugasnya, guru tidak terlepas dari

berbagai ujian dan cobaan, terutama dari siswa-siswinya yang sering melanggar tata tertib. Untuk mengatasi persoalan itu diperlukan kesabaran seorang guru. Cara yang digunakan oleh Guru PPKn di SMP Negeri 1 Mojolaban dalam mengatasi siswa yang berulah negatif pada saat proses pembelajaran adalah dengan menasehati. Kestabilan emosional ketika mengajar yang diperlihatkan oleh guru PPKn ini memiliki kesesuaian dengan pendapat Alma (2010:137) tentang salah satu kompetensi kepribadian, pada poin (e) adalah sabar dalam menjalankan profesi keguruannya.

Guru selain tampil di depan sebagai contoh maka sudah sepatutnya juga tampil ditengah-tengah siswa sebagai teman yang memiliki kepribadian tenggang rasa. Sikap tenggang rasa yang dimiliki oleh guru, menyebabkan antara guru dan siswa terjalin komunikasi yang harmonis. Hal inilah yang dimiliki salah satu guru PPKn sedangkan kedua guru PPKn yang lain berdasarkan hasil temuan belum menunjukkan kedekatan dengan siswa di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Alma (2010:137) tentang salah satu kompetensi kepribadian, pada poin (c) adalah tenggang rasa dan toleran. Guru seharusnya memiliki sikap tenggang rasa karena demikian siswa akan merasa nyaman pada saat berada di lingkungan sekolah.

Guru yang memiliki wawasan luas secara tidak langsung akan memberikan sentuhan pada siswa bahwa untuk mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak cukup dengan hanya belajar di buku saja akan tetapi juga dengan mengamati

fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. Wawasan luas yang dimiliki oleh guru dapat menjadikan sebuah motivasi bagi siswa untuk selalu bisa belajar dan terus belajar untuk menuntut ilmu. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas guru sebagai pengajar dan pendidik harus memiliki wawasan luas guna mampu merubah perilaku anak didik dan memiliki kepribadian yang baik. Senada dengan tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (BSNP, 2006;232) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan dalam berpikir kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; berinteraksi dengan bangsa-bangsa lainnya dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat diperlihatkan oleh salah satu guru PPKn yang memiliki wawasan luas dalam mengajar dan mendidik siswanya.

## **2. Implikasi keteladanan guru PPKn terhadap pembentukan karakter disiplin siswa di SMP Negeri 1 Mojolaban**

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang

dilakukan oleh peneliti, tingkat kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 Mojolaban terbilang rendah, hal ini terlihat dari masih banyaknya pelajar yang datang tidak tepat waktu dan juga membolos. Selain itu masih banyak siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah dalam menggunakan atribut sekolah seperti tidak menggunakan ikat pinggang, tidak memakai baju yang sesuai dengan aturam sekolah, tidak memakai dasi, pergi meninggalkan pelajaran saat jam pelajaran berlangsung, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, dan ramai saat pelajaran berlangsung. Dengan demikian keteladanan guru sangat diperlukan dalam membentuk karakter siswa melalui kompetensi yang dimilikinya.

Implikasi keteladanan guru PPKn merupakan tingkat keberhasilan guru dalam membentuk karakter siswa. Ketika keteladanan guru PPKn mampu membentuk karakter disiplin siswa maka dinyatakan bahwa guru PPKn tersebut mempunyai sikap dan perilaku yang mampu menjadi teladan bagi siswanya. Pentingnya kompetensi kepribadian guru menurut Adnan Hakim yang dikutip dalam *Journal International of Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, Personality, Professional Competence and Social) On the Performance of Learning* dari <http://www.google.com> bahwa,

*“The attractiveness of the students in the learning process to follow because there are exemplary values held by teacher. Exemplary value of an educator is needed by their students. Therefore, an educator needs to have the capability with*

*regard to personality development. A Personal competence is personal competence with regard to self-understanding, self-acceptance, self-direction and self-realization”.*

Artinya daya tarik siswa dalam proses pembelajaran untuk mengikuti karena ada nilai-nilai keteladanan yang dimiliki oleh guru. Nilai teladan dari seorang pendidik yang dibutuhkan oleh siswanya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang dimiliki seseorang berkaitan dengan kemampuan untuk dapat memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*self direction*) dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*self realization*) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah dan masyarakat.

Hasil temuan studi menunjukkan bahwa keteladanan guru PPKn di SMP Negeri 1 Mojolaban hanya ada satu dari ketiga guru yang mampu menunjukkan sebagai teladan bagi anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan karakter disiplin siswa yang pada saat jam pelajaran guru PPKn kelas VII mampu menunjukkan sikap disiplin. Sedangkan saat jam pelajaran guru PPKn lainnya, siswa belum mampu menunjukkan sikap disiplin.

Proses pembentukan karakter disiplin siswa melalui keteladanan guru PPKn ini merupakan proses pembelajaran yang menitikberatkan pada perubahan perilaku siswa dalam mengembangkan nilai-nilai disiplin.

selain itu, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus menjadi panutan atau teladan bagi siswa dalam proses pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah, sehingga tindakan guru tersebut dapat dilakukan juga oleh siswa.

Jelas sekali bahwa hal ini merupakan usaha yang tidak mudah, membutuhkan komitmen, ketekunan, keuletan proses, metode, waktu dan yang terpenting adalah keteladanan guru di sekolah. Melalui pendidikan, pengalaman dan perjalanan hidup, membentuk watak harus dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta pada tingkat sosial setinggi apapun (*character building is a never ending proces*). Dalam mendidik karakter sangat dibutuhkan sosok yang menjadi model. Model yang dapat ditemukan oleh peserta didik di lingkungan sekitarnya. Semakin dekat model pada peserta didik akan semakin mudah dan efektif proses pembentukan karakter tersebut. Peserta didik butuh contoh nyata, bukan hanya contoh yang tertulis dalam buku apalagi khayalan.

Hal ini sejalan dengan teori belajar sosial menurut Albert Bandura dalam Desmita (2013:43), untuk menjelaskan bagaimana perilaku sosial belajar anak, Bandura menggunakan prinsip-prinsip pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Bandura yakin bahwa anak belajar tidak hanya melalui pengalamannya tetapi juga melalui pengamatan yakni mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain. Melalui belajar mengamati, yang disebut juga “*modeling*” atau “*imitasi*”, individu

*Jurnal PPKn Vo. 6 No. 2 Juli 2018*

secara kognitif menampilkan tingkah laku tersebut dalam dirinya sendiri.

Bandura mengemukakan 4 komponen penting dalam model belajar, yaitu :

- a. Attention (memperhatikan)
- b. Retention (menyimpan/mencamkan)
- c. Motor reproduction (memproduksi gerak motorik)
- d. Vicarious-reinforcement and motivational (ulangan-penguatan dan motivasi)

Dimaksudkan bahwa siswa belajar dari bentuk-bentuk keteladanan guru PPKn di SMP Negeri 1 Mojolaban saat jam pelajaran maupun diluar jam pelajaran, disini guru PPKn menunjukkan sikap dan perilaku dalam kesehariannya di sekolah sesuai dengan aspek-aspek keteladanan, seperti guru tersebut memiliki kepribadian guru yang disiplin, kepribadian guru yang demokratis, kepribadian guru yang penyabar, kepribadian guru yang tenggang rasa, kepribadian guru yang berwawasan luas. Kemudian siswa akan secara otomatis memperhatikan sikap dan perilaku guru tersebut selama di sekolah (*Attention*). Hal ini terlihat berdasarkan wawancara dan observasi, guru PPKn kelas VII selama berada di lingkungan sekolah, beliau selalu di perhatikan oleh siswanya, sehingga siswa sudah paham dengan karakteristik guru PPKn saat di sekolah (*Retention*). Beliau selalu membiasakan diri masuk ke kelas tepat waktu, sikap dan perilaku guru tersebut sudah dipahami oleh siswa dan siswa pun juga secara sadar mengikuti untuk masuk ke kelas tepat waktu sebelum

guru PPKn kelas VII datang, proses ini masuk pada tahapan (*motor reproduction*), jadi siswa sudah mampu menunjukkan atau memperlihatkan sikap dan perilakunya secara nyata. Proses pembentukan karakter disiplin ini dilakukan oleh guru PPKn kelas VII setiap hari, karena menurut beliau mendidik anak tidak bisa secara instan, perlu waktu dan proses. Beliau mendidik karakter disiplin siswa dilakukan secara berulang-ulang seperti masuk ke kelas tepat waktu, taat dalam berpakaian, bertanggung jawab dan hal itu sudah menjadi kebiasaan beliau. Secara otomatis siswa akan terbiasa dengan karakter guru PPKn kelas VII selama di sekolah dan siswa akan meniru dan mencontoh sikap dan perilaku gurunya secara sadar (*Vicarious-reinforcement*). Siswa sudah mampu menunjukkan karakter disiplin di lingkungan sekolah seperti tidak terlambat masuk ke kelas saat jam pelajaran dimulai, melengkapi atribut dan seragam sekolah, mengikuti upacara bendera, mengikuti pelajaran di kelas dan tidak membolos, menjaga kebersihan di sekolah.

Dengan demikian dari ketiga guru PPKn di SMP Negeri 1 Mojolaban hanya satu guru yang mampu menjadi teladan dan dapat membentuk karakter disiplin siswa secara tidak langsung melalui keteladanannya. Namun dalam mendidik karakter siswa, keteladanan bukan faktor yang paling menentukan, hal ini dibuktikan peneliti selama melakukan observasi dan penggalan data bahwa siswa hanya menunjukkan karakter disiplinnya saat pembelajaran guru PPKn kelas VII saja sedangkan saat pembelajaran guru lain bahkan kedua

guru PPKn kelas VIII belum menunjukkan sikap disiplin.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Bentuk-bentuk keteladanan dalam kompetensi kepribadian guru PPKn di SMP Negeri 1 Mojolaban**

Kompetensi kepribadian guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan kualifikasi akademik, khususnya dalam salah satu indikatornya yaitu sebagai teladan dapat ditunjukkan oleh satu dari ketiga guru PPKn di SMP Negeri 1 Mojolaban. Guru PPKn tersebut mampu menampilkan bentuk-bentuk keteladanan secara nyata di lingkungan sekolah seperti kepribadian guru yang disiplin, kepribadian guru yang demokratis, kepribadian guru yang penyabar, kepribadian guru yang tenggang rasa, kepribadian guru yang berwawasan luas. Sedangkan kedua guru PPKn yang lain belum mampu menjadi teladan karena sesuai dengan temuan studi yang menunjukkan bahwa kedua guru tersebut belum mampu menampilkan sesuai aspek-aspek keteladanan. Hendaknya guru lebih meningkatkan kompetensi kepribadian yang dimilikinya, dengan mampu menjadi teladan bagi peserta didik, sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam membentuk karakter peserta didik.

#### **2. Implikasi keteladanan guru PPKn terhadap pembentukan karakter**

### **disiplin siswa di SMP Negeri 1 Mojolaban**

Guru PPKn kelas VII sebagai salah satu guru PPKn yang mampu menunjukkan sikap dan perilakunya sesuai dengan aspek-aspek keteladanan dapat memberikan implikasi terhadap karakter disiplin siswa di sekolah. Siswa mampu menerima dan mencontoh keteladanan guru PPKn tersebut dan mampu menunjukkan karakter disiplin di sekolah. Karakter disiplin siswa ditunjukkan dengan tidak terlambat masuk ke kelas saat jam pelajaran dimulai, siswa melengkapi atribut dan seragam sekolah, siswa mengikuti pelajaran di kelas dan tidak membolos, siswa selalu mengikuti upacara bendera, dan menjaga kebersihan di sekolah. Guru yang berkepribadian baik menjadikan peserta didik mempunyai perilaku baik. Namun keteladanan bukan faktor yang paling menentukan dalam membentuk karakter disiplin siswa, hal ini terlihat siswa menunjukkan karakter disiplinnya hanya saat pembelajaran guru PPKn kelas VII saja sedangkan saat pembelajaran guru yang lain belum mampu menunjukkan karakter disiplin. Selain itu kedua guru PPKn kelas VIII tersebut juga belum mampu menampilkan dan mencontohkan sikap dan perilakunya secara nyata di lingkungan sekolah, jadi hanya sekedar menasehati siswanya. Seharusnya sebagai guru yang merupakan figur "*digugu*" dan "*ditiru*" dapat menyamakan kata dan perilakunya secara nyata, dengan begitu siswa akan menjadikan guru sebagai teladan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alma, Buchari., Mulyadi, M., Razati, G., Nuryati, L. (2010). *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). (2006). *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matematika SMP/MTs*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Desmita. (2013). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fakhrudin, Asef Umar. (2012). *Menjadi Guru Favorit*. Diva Pres:Jogjakarta
- Hakim, Adnan. (2015). *Journal International of Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, Personality, Professional Competence and Social) On the Performance of Kompetensi Guru*.  
*Learning*. <http://www.google.com>. diakses tanggal 15 maret 2017
- Hidayatullah, M. Furqon. (2009), *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat & Cerdas*. Surakarta : Yuma Pustaka
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang NO. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

**SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS (SRHR) DAN  
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN REPRODUKSI  
PEREMPUAN DI INDONESIA  
ISU FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM) SEBAGAI KASUS**

Rima Vien Permata H, Siany Indria Liestyasari, & Atik Catur Budiati  
Email: [rimahartanto@yahoo.com](mailto:rimahartanto@yahoo.com)  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

**Abstract.** *SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) is a very sensitive issue, but very important in the development policies. At the global level, SRHR issues started to emerge since the International Conference for Population and Development (ICPD) in 1994, followed MDGs and the last is the SDGs. One of the issues in SRHR are still an issue in Indonesia is Female Genital Mutilation (FGM) or female circumcision. Female circumcision has been a problem that is not a concern of government, whereas the global level development paradigm that promotes SRHR increasingly assertive. Even with the clear target of 5.3 SDGs on omission of all harmful practices against women and girls has a derivative in the form of global indicators such as 'percentage of girls and women aged 15-49 years who had undergone FGM or circumcision of women by age group. This paper discusses the Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) and the Development Policy Reproductive Health in Indonesia with raised Issues Female Genital Mutilation (FGM) or Female Circumcision As Case.*

**Keywords:** SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights), Female Genital Mutilation (FGM)

## **PENDAHULUAN**

Paradigma pembangunan yang mempromosikan SRHR mulai mengemuka sejak *International Conference for Population and Development (ICPD)* tahun 1994. Pada September tahun 2000, KTT Milenium PBB menghasilkan Deklarasi Milenium yang sering disebut MDGs (*Millennium Development Goals*). Kerangka dasar dalam MDGs awalnya tidak mengandung SRHR, tetapi sejalan dengan implementasinya, kemudian dimasukkan akses universal atas SRHR sebagai bagian dari ukuran pembangunan sejak tahun 2000, yaitu dengan memasukkan angka kematian ibu melahirkan. Pada September 2015, Perserikatan PBB meluncurkan program pembangunan berkelanjutan

yang diberi nama “*Sustainable Development Goals*” (SDGs) untuk menggantikan program sebelumnya “*Millenium Development Goals*” (MDGs) yang telah berakhir. SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda yang terkandung dalam dokumen: *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, disepakati dalam pertemuan puncak di PBB pada 25-27 November 2015. SDGs memiliki 17 tujuan yang berlaku bagi negara-negara maju dan juga berkembang, termasuk Indonesia. SDGs direncanakan untuk 15 tahun ke depan atau sering dikenal dengan Agenda 2030. Dari ke 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target yang

tercantum dalam SDGs, SRHR disebutkan dengan jelas pada target 3.7, target 4.7 dan target 5.6.

SRHR adalah isu yang sangat sensitif namun sangat penting dalam kebijakan pembangunan. SRHR mengandung empat komponen yang berbeda tetapi saling terkait yaitu hak seksual, hak reproduksi, kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Di dalam konteks Indonesia, berbagai turunan isu SRHR seperti tingginya Angka Kematian Ibu, terbatasnya akses bagi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, kontrasepsi bagi remaja khususnya yang tidak menikah, tingginya angka pernikahan anak di bawah umur dan sunat perempuan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan hingga diskriminasi dan kekerasan terhadap keberagaman orientasi seksual dan identitas genderpun masih menjadi tantangan. Catatan dan monitor ARROW (*Asian Pacific Resource and Research Center for Women*) dalam ICPD +15 monitoring mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk dalam 12 negara Asia yang belum menunjukkan kemajuan dalam perihal indeks SRHR.

Salah satu isu dalam SRHR yang masih menjadi persoalan di Indonesia adalah *Female Genital Mutilation* (FGM) atau sunat perempuan. Sunat perempuan selama ini merupakan masalah yang tidak menjadi perhatian pemerintah, padahal pada tahun 2016, Indonesia menjadi penyumbang terbesar ketiga setelah Mesir dan Ethiopia dari 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup di 30 negara yang mengalami sunat. Tulisan ini hendak membahas sunat perempuan di Indonesia sebagai bagian dari isu SRHR, kebijakan dan praktek yang selama ini merugikan perempuan dan belum memperoleh perhatian dari

pemerintah maupun legislator.

### **Tentang Sunat Perempuan**

Secara umum ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut sunat perempuan, yaitu: 1) *Female Genital Cutting* (FGC) atau pemotongan alat kelamin wanita; 2) *Female Genital Mutilation* (FGM) atau mutilasi alat kelamin wanita; 3) *Female Circumcision* (FC) atau sunat perempuan, namun untuk lebih menekankan dampak kekerasan pada praktik tersebut, istilah yang lebih banyak dipakai adalah *Female Genital Mutilation* (FGM) oleh pihak-pihak yang menentang praktik sunat perempuan (WHO, 2008).

Dalam definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sunat perempuan adalah semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh dari bagian luar alat kelamin perempuan atau mengores alat kelamin perempuan tanpa adanya alasan medis. Mutilasi Genital pada Perempuan (FGM) adalah prosedur di mana organ kelamin perempuan dilukai atau diubah, namun tidak ada alasan medis yang mendasarinya. Mutilasi genital atau sunat mencakup prosedur yang sengaja mengubah atau melukai sebagian atau total dari organ genital perempuan untuk alasan-alasan non-medis (Mitike dan Deressa, 2009). Motif-motif pelaksanaan FGM di setiap negara seperti yang terjadi di Afrika dan Asia berbeda satu sama lain, namun ada kesamaan motif yang disadari (*conscious motives*), yakni sebagai pelestarian adat istiadat dan pemenuhan kewajiban beragama (Lax dalam Ida, 2005).

Beberapa kelompok masyarakat Afrika bahkan mengharuskan penghilangan dengan mengiris atau memotong bagian tubuh

perempuan yang dianggap sebagai pusat hasrat seksual dan yang mengakibatkan kepuasan seksual (Saadawi, 2001). Hal itu didasarkan asumsi bahwa perempuan yang disunat tidak akan menjadi liar dan dapat dipercaya apabila suaminya sedang tidak berada di rumah. Tindakan ini dilakukan dengan menghilangkan sebagian atau seluruh bagian alat kelamin perempuan, atau melakukan tindakan tertentu terhadap alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin tersebut jelas merupakan pemotongan hak perempuan untuk menikmati hasrat seksualnya.

Sadaawi (2001) lebih lanjut menyatakan bahwa, sunat perempuan dilakukan demi kepentingan untuk menjaga keperawanan serta meminimalisir hasrat seksual wanita. Sunat perempuan memungkinkan seorang wanita pada usia anak-anak dan masa puber untuk menjaga keperawanannya, sehingga martabatnya akan terjaga dengan baik. Sunat perempuan juga merupakan tindakan untuk mendominasi wanita, dalam masyarakat yang *patriarki* dimana seorang laki-laki dapat memiliki lebih dari satu istri. Perempuan yang disunat, dianggap pasti akan dapat menekan nafsu seksualnya, sehingga mereka tetap dapat menjaga kehormatan dirinya sampai saatnya menikah.

WHO (2006) menyatakan bahwa, meskipun prosedur dan usia pelaksanaan FGM bervariasi, alasan-alasan dilakukannya FGM dikelompokkan ke dalam empat alasan utama, yaitu :

1. Alasan budaya

Budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilaksanakannya FGM, karena FGM

menentukan siapa sajakah yang dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dianggap sebagai tahap inisiasi bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan.

2. Identitas gender FGM dianggap penting bagi seorang gadis bila ia ingin menjadi perempuan seutuhnya. Praktik ini memberikan suatu perbedaan jenis kelamin dikaitkan dengan peran mereka di masa depan dalam kehidupan perkawinan. Pengangkatan bagian klitoris dianggap sebagai penghilangan organ laki-laki di tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan utuh dan sempurna.

3. Mengontrol seksualitas perempuan serta fungsi reproduksinya

FGM dipercaya dapat mengurangi hasrat seksual perempuan akan seks, sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik seks di luar nikah. Kesetiaan seorang perempuan yang tidak dimutilasi akan sangat diragukan oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang mempraktikkan FGM, seorang perempuan yang tidak dimutilasi tidak akan mungkin mendapatkan jodoh.

4. Alasan kebersihan, kesehatan dan keindahan

Mutilasi sering dikaitkan dengan tindakan penyucian atau pembersihan dalam masyarakat. FGM juga seringkali dipromosikan untuk meningkatkan kesehatan wanita serta anak yang dilahirkannya, dikatakan bahwa wanita yang melakukan FGM akan lebih subur serta mudah melahirkan. Pendapat ini lebih merupakan mitos yang dipercaya masyarakat saja dan tidak memiliki bukti medis.

Penelitian *World Health Organization* (WHO) mencatat terdapat

empat jenis sunat perempuan yang dikenal secara internasional. *Pertama, Clitoridotomy*, yaitu eksisi dari permukaan (*prepuce*) klitoris dengan atau tanpa eksisi sebagian atau seluruh klitoris. Hal itu dikenal juga dengan istilah *hoodectomy* (istilah "slang"). *Kedua, Clitoridectomy*, yaitu eksisi sebagian atau total dari *labia minora*, jenis sunat perempuan yang lebih ekstensif dari jenis pertama. Negara-negara bagian Afrika Sahara, Afrika Timur, Mesir, Sudan, dan Peninsula banyak melakukan jenis yang kedua. *Ketiga, Infibulasi/Pharaonic Circumcision* (Khitan ala Fir'aun), yaitu eksisi sebagian atau seluruh bagian *genitalia* dan penjahitan untuk menyempitkan mulut *vulva*. Penyempitan *vulva* dilakukan dengan hanya menyisakan lubang sebesar diameter pensil agar darah saat menstruasi dan *urine* tetap bisa keluar. Jenis ketiga merupakan tipe terberat dari FGM. *Keempat*, jenis sunat perempuan yang tidak terklasifikasi, termasuk jenis ini adalah menusuk dengan jarum baik di permukaan saja ataupun sampai menembus, atau insisi klitoris dan/atau labia; meregangkan (*stretching*) klitoris dan/ atau vagina; kauterisasi klitoris dan jaringan sekitarnya; menggores jaringan sekitar *introitus vagina* (*angurya cuts*) atau memotong vagina (*gishiri cut*), memasukkan benda korosif atau tumbuh-tumbuhan agar vagina mengeluarkan darah, menipis dan/atau menyempit; serta berbagai macam tindakan yang sesuai dengan definisi FGM di atas.

Secara global, diperkirakan bahwa sedikitnya 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini telah mengalami beberapa bentuk FGM. Jika kecenderungan ini terus berlanjut akan terdapat 15 juta

anak perempuan antara usia 15 dan 19 tahun pada tahun 2030 yang mengalami sunat perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian UNICEF mengenai FGM yang dirilis bulan Februari 2016, terdapat fakta sebagai berikut : (1) Indonesia, Mesir dan Ethiopia menyumbang 50% dari 200 juta perempuan dan anak perempuan yang disunat; (2) Gambia, Mauritania dan Indonesia secara berturut-turut merupakan negara penyumbang tertinggi sunat perempuan pada usia dibawah 14 tahun dari sekitar 44 juta anak perempuan di dunia yang disunat.; (3) Hampir 50% anak di Indonesia telah menjalani sunat perempuan.

Di Indonesia, berdasarkan hasil Survei Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) yang dilakukan pada 2013 dan dipublikasikan tahun 2015 lalu pada 300.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 497 kota menyebutkan bahwa lebih dari separuh anak gadis mereka telah disunat sebelum umur 12 tahun. Data sunat perempuan tertinggi ditemukan di Provinsi Gorontalo, dan terendah di Nusa Tenggara Timur. Data UNICEF juga menunjukkan fakta yang mengejutkan, yakni 3 dari 4 anak gadis yang disunat mengalami pemotongan klitoris pada umur di bawah 6 bulan. Data itu juga mengungkap bahwa orang tua adalah orang yang paling banyak merekomendasikan anak-anak gadis ini untuk disunat, sisanya adalah pemuka agama, saudara, dan tokoh masyarakat.

### **Sunat Perempuan : Dampak yang Ditimbulkan**

Sunat pada lelaki berbeda dampaknya dengan yang dialami perempuan. Sunat pada lelaki memberi manfaat positif bagi kesehatan mereka.

Oleh karena itu, dalam dunia kedokteran materi teknik operasi sunat bagi laki-laki diajarkan. Sunat perempuan sebaliknya dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, baik jangka pendek dan jangka panjang. Jenis masalah yang berkembang tergantung pada tingkat pemotongan, kebersihan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemotongan. Menurut WHO, komplikasi atau dampak yang terjadi dari sunat perempuan terhadap kesehatan fisik dan psikis antara lain :

1. Dampak jangka pendek dari sunat perempuan :
  - a. Pendarahan yang mengakibatkan *shock* atau kematian
  - b. Infeksi pada seluruh organ panggul yang mengarah pada sepsis
  - c. Tetanus yang menyebabkan kematian
  - d. Gangrene yang dapat menyebabkan kematian
  - e. Sakit kepala yang luar biasa mengakibatkan *shock*
  - f. Retensi urine karena pembengkakan sumbatan pada uretra
2. Dampak jangka panjang sunat perempuan :
  - a. Rasa sakit berkepanjangan pada saat berhubungan seks
  - b. Penis tidak dapat masuk dalam vagina sehingga memerlukan tindakan operasi
  - c. Disfungsi haid yang mengakibatkan hematocolpos (akumulasi darah haid dalam rahim) dan hematosalpinx (akumulasi darah haid dalam saluran tuba)
  - d. Infeksi saluran kemih kronis
  - e. Inkontinensia urine (tidak dapat menahan kencing)
  - f. Bisa terjadi abses, kista dermoid dan keloid (jaringan parut mengeras)

Sementara itu hasil penelitian Pusat Ilmu Pengetahuan Pharos yang

meneliti 66 perempuan Belanda keturunan Afrika yang disunat mengalami gangguan psikis, mereka sering stress, ketakutan dan depresi (RNW, 2010). Penelitian lain yang dilakukan pada wanita yang pernah disunat di 6 negara Afrika, yaitu 30% lebih banyak yang harus *section caesaria*, 66% lebih banyak bayi lahir yang harus diresusitasi, dan 50% lebih banyak anak meninggal dalam kandungan maupun lahir mati dibandingkan pada wanita yang tidak disunat (Pdpersi, 2007). Uraian diatas menunjukkan bahwa FGM tidak memiliki manfaat kesehatan untuk perempuan dan anak perempuan.

### **Sunat Perempuan dan Hak Asasi Perempuan**

Menurut *World Health Organization* (WHO), sunat perempuan termasuk bentuk penyiksaan (*torture*) sehingga dimasukkan dalam salah satu bentuk kekerasan pada perempuan dan sekaligus pelanggaran HAM, walaupun dilakukan oleh tenaga medis.

Dari perspektif hak asasi manusia, FGM dalam bentuk apapun, diakui secara internasional sebagai pelanggaran HAM terhadap perempuan. Center for Reproductive Rights (2006) menyatakan bahwa praktik ini menyangkal hak perempuan dan anak perempuan atas:

**a. *The Right to be Free From All Forms of Gender Discrimination***  
Hak untuk bebas dari diskriminasi gender telah dijamin dan dinyatakan dalam instrumen HAM Internasional. Dalam Pasal 1 CEDAW mendefinisikan diskriminasi perempuan berbasis gender adalah setiap pembedaan, pengucilan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai tujuan atau mengakibatkan berkurang dan terhapusnya hak-hak dan kebebasan-

kebebasan pokok di dalam ranah publik maupun domestik.<sup>1</sup>

Praktik FGM bertujuan untuk mengontrol perempuan secara seksual dan atas seksualitas mereka, serta mengontrol perempuan dalam kehidupan sosial, selain itu praktik tersebut menjadikan perempuan sebagai korban dari diskriminasi berbasis gender yang telah mengurangi hak dasar dan kebebasan mereka sebagai manusia. Dengan demikian, FGM secara tegas dipandang sebagai praktik berbahaya yang mengakibatkan efek negatif kepada Hak Asasi Perempuan (HAP) dan juga regulasi-regulasi internasional mengenai HAM.

#### **b. *The Rights to Life and to Physical Integrity***

Hak untuk hidup telah diatur dan dijamin dalam (Pasal 6) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Secara implisit prinsip dari hak integritas fisik memberikan kebebasan seseorang untuk memilih sendiri apa yang akan dilakukan terhadap tubuh yang dimilikinya, dan tidak memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menginvasi hak tersebut.

#### **c. *The Right To Health***

Pasal 12 ICESCR memberikan hak untuk menikmati standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Article 1 CEDAW : Any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, or any other field.

<sup>2</sup>Article 12 ICESCR :The States Parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest

Pelaksanaan FGM menghilangkan bagian tubuh perempuan yang dibutuhkan untuk kepuasan dan keamanan kehidupan seks mereka, hal tersebut melanggar standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental yang dimiliki oleh perempuan, dan terdapatnya risiko kesehatan dari pelaksanaan tersebut yang dilihat sebagai pelanggaran hak kesehatan.

#### **d. *Children's Right To Special Protections***

FGM dinyatakan telah melanggar hak anak karena pelaksanaan FGM biasa dilakukan pada anak perempuan di kisaran usia 0-15 tahun dan dilakukan tanpa persetujuan dari anak-anak perempuan tersebut.

Dengan demikian, praktek sunat perempuan di Indonesia melanggar berbagai artikel dalam berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti : Konvensi Hak Anak Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Praktik ini juga melanggar hukum di Indonesia, seperti : UU No. 39/ tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23/ tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.23/ Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 23/ Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu Indonesia adalah anggota Majelis Kesehatan Dunia WHO, yang mengesahkan resolusi pada tahun 2008 untuk mendesak semua negara anggota

---

*attainable standard of physical and mental health.*

membuat dan menegakkan undang-undang menentang FGM dan melarang praktek FGM yang dilakukan oleh setiap orang.

Berbagai pihak juga menganggap sunat perempuan bertentangan dengan hak asasi manusia terkait dengan tidak adanya *inform consent*, tekanan patriakal, dan kekerasan pada perempuan berkaitan dengan penderitaan serta dampak yang timbul. Berbeda dengan sunat laki-laki, teknik pelaksanaan sunat perempuan tidak pernah diajarkan dalam pendidikan kesehatan. Tidak ada standar dan prosedur tetap sunat perempuan secara medis. Jadi, tenaga kesehatan biasanya berdasar pada “warisan” seniornya, atau bertanya dan mengamati sunat yang dilakukan oleh dukun bayi/sunat di daerah setempat, baik simbolik maupun dengan insisi serta eksisi klitoris. Terdapat juga bidan yang melakukan sunat perempuan sesuai kemauan orang tua si anak (misalnya harus ditusuk/dipotong sampai keluar darah).

### **Dinamika (Ketidakjelasan) Kebijakan Sunat Perempuan di Indonesia**

Sunat perempuan di Indonesia pernah dilarang oleh Pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a, tanggal 20 April 2006 tentang Larangan Petugas Kesehatan untuk Medikalisasi Sunat Perempuan. Berdasarkan surat edaran tersebut, sunat perempuan tidak bermanfaat bagi kesehatan, bahkan merugikan dan menyakitkan bagi perempuan yang disunat.

Tentang adanya larangan sunat perempuan tersebut mengundang perhatian di kalangan Ulama Indonesia,

sehingga pada tahun 2008 melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara khusus dikaji tentang sunat perempuan. Dalam kajian tersebut akhirnya MUI mengeluarkan fatwa Nomor 9A Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008 tentang Hukum Pelarangan Sunat terhadap Perempuan. Fatwa itu menegaskan, bahwa pelarangan sunat pada perempuan bertentangan dengan ketentuan syari'ah dan sunat perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai *klitoris* yang dapat mengakibatkan *dharar* atau bahaya pada perempuan.

Akhirnya Depkes kembali mengeluarkan peraturan tentang sunat perempuan, yang dituangkan dalam Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010, tanggal 15 November 2010.

#### **Pasal 1**

“Sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris”

#### **Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Sunat Perempuan**

- (1) Sunat perempuan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu
- (2) Tenaga kesehatan yang dapat memberikan layanan sunat perempuan, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokter, bidan, dan perawat pemilik surat izin praktik atau surat izin kerja
- (3) Tenaga Kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuan

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pelaksanaan sunat perempuan hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orang tua, dan/atau walinya
- (2) Setiap pelaksanaan sunat perempuan harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri

Melalui Permenkes ini Pemerintah Indonesia memperbolehkan pelaksanaan sunat perempuan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Kebijakan tahun 2010 ini dapat membuka peluang dan memberi otoritas bagi tenaga medis untuk melakukan layanan sunat perempuan tanpa dikriminalisasi oleh hukum. Walaupun Menteri Kesehatan mengatur prosedur sunat perempuan oleh tenaga medis di rumah sakit yang dianggap aman, yaitu dengan cara mengores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris dengan menggunakan jarum steril, namun tidak ada yang dapat menjamin praktek sunat perempuan tidak akan berisiko bagi anak perempuan. Layanan sunat perempuan biasanya ditawarkan oleh klinik atau rumah sakit dalam "Paket Kelahiran" berupa pemeriksaan kesehatan, tindik telinga, imunisasi dan sunat perempuan.

Namun jika dicermati sesungguhnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 menunjukkan pertentangan dan saling meniadakan, misalnya menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris; hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan dan persetujuan yang disunat, padahal pada prakteknya menunjukkan bahwa sunat perempuan dilakukan pada bayi dan anak-anak; harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan ini berlawanan dengan langkah pemerintah memperkuat kesetaraan gender dan melawan segala bentuk diskriminasi

terhadap perempuan. Peraturan itu juga melanggar sejumlah hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang No.7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); Undang-Undang No. 5/1998 tentang ratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (CAT); Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang No. 23/2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan Undang-Undang No. 23/2009 tentang Kesehatan. Ini berlawanan juga dengan sebuah edaran pemerintah tahun 2006, No. HK.00.07.1.3. 1047a, ditandatangani Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, yang secara khusus memperingatkan dampak negatif kesehatan MKP pada perempuan. Dengan demikian, kebijakan Menteri Kesehatan tahun 2010 melanggengkan pandangan misoginis tentang seksualitas perempuan, dan melegitimasi praktek sunat pada anak perempuan yang baru lahir.

Pada 2014, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengeluarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan.

#### Pasal 1

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang

menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi kelamin perempuan (*female genital mutilation*)

Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k adalah majelis yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab terhadap Menteri Kesehatan. Besar kemungkinan keputusan Menteri Kesehatan memberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan merupakan bagian pelaksanaan Pasal 134 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2014. Hasil kerja, kebijakan dan tindakan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k merupakan tanggung jawab Menteri Kesehatan. Beberapa pertanyaan kritis yang dapat diajukan dari Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 adalah apa bentuk hukum dan bagaimana kekuatan hukum pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang akan diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k nanti ? Bagaimana jaminan partisipasi masyarakat dalam perumusan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang akan diselenggarakan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k. Mungkin tidaklah berlebihan bila mandat penyusunan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan oleh Kementerian Kesehatan kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k patut diduga sebagai tindakan melepaskan kewajiban. Padahal Menteri Kesehatan adalah kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Kehadiran Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 ini menunjukkan bahwa

Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan karena masih memunculkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu disebabkan karena adanya pasal yang saling bertentangan dalam aturan ini. Dalam Pasal 1 telah dinyatakan secara tegas bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang sunat perempuan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, di sisi lain Pasal 2 justru memberikan mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' untuk menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Sunat Perempuan yang hingga saat ini belum juga terbit. Pemberian mandat tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa sunat perempuan masih tetap diakui pelaksanaannya, padahal sunat perempuan sudah seharusnya dihapuskan karena merupakan bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) namun hingga kini praktiknya masih banyak terjadi di Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sunat perempuan selama ini merupakan masalah yang tidak menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap tidak tegas dalam menangani masalah sunat perempuan sehingga sampai saat ini praktek sunat perempuan yang melanggar hak asasi perempuan masih terus berlangsung di Indonesia.

### **Sunat Perempuan dan SDGs : Kemunduran bagi Indonesia**

SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda yang terkandung dalam dokumen: *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, disepakati

dalam pertemuan puncak di PBB pada 25-27 November 2015. Negara-negara anggota PBB, termasuk salah satunya Republik Indonesia telah menandatangani kesepakatan tersebut sebagai bukti komitmennya untuk melaksanakan SDGs. Diharapkan seluruh negara dan pemangku kepentingan bergabung bersama dalam aksi kemitraan global dalam mengatasi kemiskinan melalui langkah-langkah yang transformatif dan berkelanjutan demi lestari planet bumi.

Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan tersebut melengkapi apa yang belum sempat tercapai dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang telah berakhir di tahun 2015. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mulai berlaku pada 1 Januari 2016.

Dimana posisi perempuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ? Dari 17 Goals, 169 Target dalam SDGs, ada 16 goals dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Perempuan dapat berperan aktif untuk mengawal implementasi dan capaian dari semua tujuan dan target dalam Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan #5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Ada 9 target dalam Tujuan #5 sebagai syarat utama tercapainya tujuan ini.

Target SDGs 5.3 tentang penghilangan semua praktek-praktek berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan memiliki turunan berupa indikator global berupa

‘presentase anak perempuan dan wanita berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM atau sunat perempuan menurut kelompok umur’.

Namun sangat disayangkan, secara nasional justru indikator ini ditolak dengan alasan belum ada kementerian lembaga mana yang akan memegang tanggung jawab untuk indikator ini termasuk penyediaan datanya. Kementerian Kesehatan menolak menjadi pengampu indikator tersebut karena menurut mereka sunat perempuan itu bukan isu medis melainkan lebih ke isu budaya dan agama. Padahal seharusnya Kementerian Kesehatan harus lebih fokus memperhatikan isu sunat perempuan dan menjadi aktor utama dalam pengawalan keberhasilan indikator SDGs ini. Bahkan ada kecenderungan Indonesia ingin menghilangkan indikator sunat perempuan tanpa mengindahkan adanya indikator global yang telah ada.

Sesuai prinsip “*no one left behind*”, maka tidak ada alasan sunat perempuan ditinggalkan dalam pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2014-2019, yaitu “mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” dan makna adil adalah tidak ada pembatasan diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah. Pembangunan Indonesia 5 tahun ini menetapkan agenda pengarusutamaan lintas bidang yang salah satunya adalah pengarusutamaan gender. Karenanya, sekarang adalah saatnya Indonesia menghentikan segala bentuk diskriminasi berbasis gender seperti yang tercermin dalam praktek sunat perempuan.

## **PENUTUP**

Uraian di atas menunjukkan bahwa sunat perempuan selama ini merupakan masalah yang tidak menjadi perhatian pemerintah. Padahal mutilasi kelamin perempuan termasuk sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang harus dihapus. Ketika negara gagal secara efektif menentang praktik ini maka akan mendorong persepsi bahwa orang lain yang berhak mengontrol seksualitas seorang perempuan atau anak perempuan, yaitu memutuskan atas namanya dalam kondisi apa ia harus (atau tidak boleh) terlibat dalam aktivitas seksual. Ketidakjelasan aturan mengenai sunat perempuan berpotensi membenarkan dan mendorong mutilasi kelamin perempuan, praktik yang mengakibatkan kesakitan dan penderitaan bagi perempuan dan anak perempuan, sehingga melanggar larangan mutlak atas penyiksaan dan perlakuan buruk. Mutilasi kelamin perempuan juga mendorong pelabelan (*stereotyping*) yang diskriminatif atas seksualitas perempuan, bahwa kelamin perempuan yang “kotor” atau merendahkan; bahwa perempuan tidak berhak membuat pilihan mereka sendiri mengenai seksualitas dengan cara yang sama dengan laki-laki; dan perempuan dan anak perempuan hanya bisa bermartabat secara penuh dalam praktek keagamaan jika badan mereka diubah, artinya ada yang secara *inheren* salah dengan tubuh perempuan. Perilaku-perilaku yang merendahkan perempuan karena kondisi aktual atau persepsi atas seksualitas mereka sering dijadikan justifikasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) dalam hal ini sunat perempuan.

Oleh karena itu, direkomendasikan beberapa hal berikut :

1. Pemerintah Indonesia jawab bertanggung jawab menerbitkan kebijakan yang mendukung penghapusan sunat perempuan dan menghapuskan praktek medikalisasi sunat perempuan.

2. Kementerian Bappenas yang memimpin penyusunan kebijakan SDGs agar memasukkan masalah sunat perempuan ini ke dalam target dan indikator tujuan 5 (Kesetaraan Gender).

3. Kementerian Kesehatan bertanggung sebagai pengampu indikator penghapusan sunat perempuan.

4. Badan Pusat Statistik, bertanggung jawab untuk menyediakan data terpilah berdasar jenis kelamin dan data khusus tentang sunat perempuan di Indonesia.

5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) agar melakukan mandat pengarusutamaan gender lintas bidang, termasuk didalamnya memastikan praktek-praktek diskriminatif terhadap perempuan dihapuskan melalui kebijakan dan implementasi SDGs. KPPPA juga harus mengupayakan penyadaran publik tentang pentingnya menghapus praktek sunat perempuan di Indonesia.

6. Kementerian Agama harus memberikan penyadaran kepada organisasi-organisasi yang berbasis agama untuk bersikap terbuka dan tidak memberlakukan pemahaman tafsir tunggal terhadap masyarakat, khususnya yang mengharuskan melakukan sunat terhadap anak perempuan di Indonesia.

7. Berbagai organisasi perempuan terus melakukan penyadaran pada masyarakat bahwa sunat perempuan pada dasarnya melanggar hak asasi perempuan dan penyadaran tentang bahaya sunat perempuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Center for Reproductive Rights. 2006. *Female Genital Mutilation : A Matter of Human Rights*, New York : Center for Reproductive Rights
- Dirie, MA and Lindmark, G. 1992. *The risk of medical complications after female circumcision. East Afr Med J.* Sep; 69 (9): 477-8. Available at<<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed> > [Accessed 1 April 2017]
- Ida, Rahmah. 2005. *Sunat Belunggu Adat Madura*. Yogyakarta : Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada
- Mitike, G and Deressa, W. 2009. Prevalence and associated factors of female genital mutilation among Somali refugees in eastern Ethiopia: a cross-sectional study. *BMC Public Health.* July,v:9: 264. Available at<<http://www.biomedcentral.com>> [Accessed 1 April 2017]
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XI Tahun 2010 Tentang Sunat Perempuan
- Pdpersi. 2007. *Kebijakan Departemen Kesehatan Terhadap Medikalisasi Sunat Perempuan*. Tersedia dalam <<http://www.pdpersi.co.id>>[Diakses 2 April 2017]
- RNW (Radio Nederland Wereldnroep). 2010. *Efek Psikologi Sunat Perempuan*. Tersedia dalam<<http://www.rnw.nl>> [Diakses 2 April 2017]
- Saadawi, Naval KL. 2001. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumarni, 'Aisyah, S., Julia, M. 2005. *Sunat Perempuan Di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*. Yogyakarta: PSKK UGM
- Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 00.07.1.31047a, tanggal 20 April 2006 Tentang Larangan Petugas Kesehatan untuk Medikalisasi Sunat Perempuan.
- WHO. 2006. *Female Genital Mutilation Information Kit. Geneva : Women's Health Family and Reproductive Health.* Geneva : WHO
- WHO. 2008. *Female Genital Mutilation : An Overview.* Geneva : WHO

## **KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS DI BELAKANG KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET KENTINGAN**

Itok Dwi Kurniawan, Rizki Wahyu Lestari, Afit Setyarahmawati

Email: [itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id](mailto:itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id)

Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta

**Abstract.** *Problems often arise on the road is that the number of traffic signs that are less adhered to by users of the highway. One of them is a lot of people who do not obey the traffic lights have been installed on the highway. This is one of them can be seen from a traffic light that is behind the first campus in the UNS Jebres, Kentingan. The traffic lights are not considered the same as the others. Many local communities and UNS students who violate the traffic lights. So that the road look chaotic and crowded. The main cause of this event is unknown, but it is done because the habits of people who first violated the traffic lights and followed by the community at the present time. So that people become accustomed to the traffic light violation. If there is to it might even be considered unnatural thing for bikers who pass through these roads by local communities.*

**Keywords:** *offense, traffic, community, students.*

**Abstrak.** Permasalahan yang sering timbul di jalan raya adalah bahwa banyaknya rambu-rambu lalu lintas yang kurang ditaati oleh pengguna jalan raya. Salah satunya adalah banyak orang yang tidak patuh terhadap lampu lalu lintas yang sudah dipasang di jalan raya. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari adanya sebuah lampu lalu lintas yang berada di belakang kampus 1 UNS di daerah Jebres, Kentingan. Lampu lalu lintas tersebut tidak dianggap sama seperti yang lainnya. Banyak masyarakat setempat dan mahasiswa UNS yang melanggar lampu lalu lintas itu. Sehingga jalan tersebut terlihat semrawut dan ramai. Penyebab utama dari peristiwa ini belum diketahui tetapi hal tersebut dilakukan karena kebiasaan masyarakat yang dari dahulu melanggar lampu lalu lintas tersebut dan diikuti oleh masyarakat pada waktu sekarang. Sehingga masyarakat menjadi terbiasa untuk melanggar lampu lalu lintas tersebut. Jika ada yang menaatinya mungkin malah menjadi hal yang dianggap tidak wajar bagi pengendara motor yang melewati jalan tersebut oleh masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** pelanggaran, lalu lintas, masyarakat, mahasiswa.

## **A. PENDAHULUAN**

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menyebabkan setiap orang mempunyai sifat dinamis. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan ditempuh oleh setiap manusia bervariasi dan terkadang harus ditempuh dengan suatu modal transportasi. Transportasi darat khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komponen yang sangat penting dari sektor perhubungan. Salah satu alat transportasi yang biasa digunakan adalah sepeda motor maupun kendaraan beroda empat. Peningkatan jumlah transportasi di jalan raya dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan dan mempengaruhi kehidupan lalu lintas sehingga timbul beberapa permasalahan seperti kemacetan, kecelakaan, dan tindak kejahatan.

Sebagian besar hal tersebut disebabkan oleh pengendara sepeda motor yang lalai, tidak adanya sifat tenggang rasa antar pengemudi dan pengendara kendaraan bermotor, serta adanya ketidaktaatan terhadap aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat dicontohkan dari salah satu peristiwa yang ada di belakang kampus UNS dimana terdapat lampu lalu lintas yang beralih fungsi menjadi penghias jalan semata. Banyak masyarakat termasuk mahasiswa yang terkenal dengan dedikasi pendidikan tingginya pun ikut tidak mempedulikannya. Oleh karena itu, tidak heran jika daerah tersebut terlihat semrawut ramai dan bahkan terkadang sampai terjadi kecelakaan. Untuk mengatasi permasalahan seperti tersebut maka diperlukan peran pemerintah dan masyarakat untuk bisa bersama-sama mendukung terciptanya masyarakat yang patuh akan tata tertib lalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kemacetan serta kecelakaan.

Upaya pemerintah dalam mengurangi masalah pelanggaran terhadap tata tertib lalu lintas, salah satunya dengan cara membentuk aturan-aturan tentang tata tertib lalu lintas serta Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dipandang sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia. Pembuatan berbagai aturan mengenai lalu lintas tersebut merupakan upaya dan harapan dari pemerintah untuk dapat menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Lebih dari itu dengan adanya aturan yang sifatnya memaksa tersebut, mampu mencegah timbulnya berbagai kondisi yang tidak diinginkan. Sebagaimana tujuan dari penetapan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka segala kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas harus mampu memiliki peran untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Apabila sarana transportasi dan berlalu lintas sudah memiliki kualitas memadai, secara otomatis mendukung dinamika kehidupan masyarakat dengan segala mobilitasnya.

Ketertiban lalu lintas dapat dicapai apabila semua lapisan masyarakat sudah memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya penerapan undang-undang lalu lintas. Selain peran pemerintah, dalam hal ini juga dibutuhkan kesadaran hukum pada diri pengguna jalan raya. Pengendara yang mempunyai kesadaran hukum penuh dan memiliki prosedur berkendara dengan baik, benar, dan aman akan selalu terdorong untuk tertib pada peraturan yang ada. Pengendara yang mempunyai kesadaran hukum penuh dalam berkendara tidak akan bersikap membahayakan bagi keselamatan dirinya dan orang lain.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, karena hendak mengetahui hambatan serta upaya

yang dilakukan polisi dalam menekan tingkat pelanggaran terhadap ketertiban berlalu lintas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris untuk mengkaji pelaksanaan penertiban pelanggaran terhadap ketertiban berlalu lintas. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan penertiban yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden (terutama mahasiswa UNS yang bermotor dan dari pihak Polsek Jebres Surakarta) serta hasil pengamatan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait dengan upaya yang dilakukan polisi dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas

b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara *Library Research* (kepuustakaan).

### C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tertib lalu lintas yaitu aturan yang berkaitan dengan lalu lintas jalan raya<sup>3</sup>. Menurut Wikipedia, lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang

dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung<sup>4</sup>. Tertib Lalu Lintas mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbedabeda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.
2. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas) diakses tanggal 02 April 2017

<sup>5</sup> 2010 *Highway Capacity Manual*, Transportation Research Board, Washington, D.C., ISBN 0-309-06681-6

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

#### **1. Dasar Peraturan Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas**

Peraturan dan UU lalu lintas terbaru menerapkan sanksi pidana dan denda yang lebih berat bagi pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah diberlakukan untuk menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992, dengan sanksi yang lebih berat bagi para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan agar tidak ditilang Polisi.

UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 akan berlaku menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992. UU Lalu Lintas yang baru menerapkan sanksi yang lebih berat. Berikut ini beberapa hal yang sebaiknya diketahui oleh para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih<sup>6</sup> :

- a. Kenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) gunakanlah helm SNI. Selain karena alasan keselamatan, menggunakan helm jenis ini sudah menjadi kewajiban seperti diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (8). Sanksi bagi pelanggar aturan ini, pidana kurungan paling lama satu bulan atau

denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga akan dikenakan bagi penumpang yang dibonceng dan tidak mengenakan helm SNI.

- b. Perlengkapan Berkendara yang Kurang Lengkap Lengkap UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009, dalam Pasal 57 Ayat (3) mensyaratkan, perlengkapan sekurang-kurangnya adalah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm, dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang tak memiliki rumah-rumah dan perlengkapan P3K. Bagaimana jika tak dipenuhi? Sanksi yang diatur bagi pengendara yang menyalahi ketentuan ini akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000, seperti diatur dalam Pasal 278.
- c. Tidak Mempunyai SIM

Ketentuan yang satu ini mungkin harus menjadi perhatian lebih. Jika selama ini denda bagi pengendara yang tak punya SIM hanya sekitar Rp 20.000, UU Lalu Lintas yang baru tak mau memberikan toleransi bagi pengendara yang tak mengantongi lisensi berkendara. Sanksi pidana ataupun denda yang diterapkan tak lagi ringan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM, akan dipidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281)

- d. Konsentrasi dalam Berkendara

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 283 UU Lalu Lintas mengatur, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750.000.

e. Perhatikan Pejalan Kaki dan Pesepeda

Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat/lebih, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan Pasal 106 Ayat (2) ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

f. Lengkapi kaca spion dan lain-lain

Pengemudi sepeda motor diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban (diatur Pasal 106 Ayat (3)). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000. Pengemudi roda empat/lebih bagi pengendara roda empat/lebih diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi

badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca. Pasal 285 Ayat (2) mengatur, bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi pidana paling lama dua bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 500.000

g. Membawa STNK

Jika pengendara alpa membawa STNK, sanksi kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 akan dikenakan bagi pelanggarnya (Pasal 288 Ayat (1)).

h. Pengemudi atau Penumpang Tanpa Sabuk Pengaman

Jika pengendara atau penumpang lupa mengenakan sabuk pengaman selama perjalanan. Selain untuk keselamatan, juga untuk menghindari sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 seperti diatur dalam Pasal 289.

i. Nyalakan Lampu Utama pada Malam Hari.

Bagi pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 293).

j. Wajib Nyalakan Lampu pada Siang Hari.

Para pengendara motor yang

berkendara pada siang hari diwajibkan menyalakan lampu utama. Bagi pelanggarnya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000.<sup>7</sup>

## **2. Pelanggaran Lampu Lalu Lintas yang Terdapat di Belakang Kampus UNS**

Rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk mengatur masyarakat dalam berkendara di jalan raya. Hal tersebut dibuat agar kendaraan dapat beroperasi dengan baik dan tertib tanpa terjadinya suatu kendala. Selain adanya rambu-rambu lalu lintas terdapat juga pihak polisi yang menertibkan dan mengatur jalannya kendaraan agar dapat beroperasi dengan aman. Salah satu rambu-rambu lalu lintas yaitu lampu lalu lintas yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap kelancaran dan keamanan arus lalu lintas.

Oleh karena itu maka masyarakat sebaiknya harus mempunyai kesadaran untuk mentaati tata tertib misalnya lampu lalu lintas agar tidak menimbulkan sesuatu kendala di jalan raya seperti kecelakaan dan kemacetan. Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas yang sudah dibuat. Pelanggaran yang dibuat terdiri dari berbagai macam bentuk seperti tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak melengkapi surat-surat serta perlengkapan berlalu lintas, dan banyak juga masyarakat yang tidak mentaati aturan berlalu lintas yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai peristiwa berlalu lintas yang sehari-hari kita temui, misalnya

banyak orang yang tidak memakai helm, membawa surat-surat berlalu lintas, dan menerobos lampu lalu lintas. Dalam hal ini dapat dilihat dari adanya peristiwa dibelakang kampus UNS di daerah Jebres, Ketingan, Surakarta yang terdapat suatu lampu lalu lintas yang masih berfungsi tetapi tidak difungsikan oleh masyarakat dan malah beralih fungsi menjadi penghias jalan semata. Hal tersebut sudah sejak dahulu terjadi dan oleh karena kebiasaan masyarakat yang selalu tidak mempedulikan lampu lalu lintas tersebut dan pada akhirnya masyarakat pun mengikuti untuk melanggarnya. Sehingga suasana di jalan itu terlihat semrawut dan ramai. Dalam penelitian mengenai peristiwa ini melalui wawancara terhadap para mahasiswa UNS yang senantiasa melintasi lampu lalu lintas tersebut ditemukan beberapa alasan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena mereka hanya mengikuti kebiasaan masyarakat setempat yang tidak mentaati lampu lalu lintas itu.

Mereka merasa dibingungkan dengan harus mengikuti lampu lalu lintas itu atau melanggarnya karena kebiasaan yang sudah terjadi. Jika mereka mentaati lampu lalu lintas itu dengan berhenti ketika lampu merah menyala maka pada nantinya mereka akan ditlakson dari belakang dan bahkan ditabrak oleh kendaraan yang ada di belakangnya dan hal itu dapat menyebabkan kecelakaan. Sesuai hasil wawancara, menurut mereka peletakan lampu lalu lintas tersebut perlu dikaji lagi secara teliti. Jika memang lampu lalu lintas tersebut sudah tidak berfungsi sebagaimana semestinya, lebih baik dihilangkan.

Penghilangan lampu lalu lintas tersebut dapat diperkuat dengan alasan bahwa tidak ada tindak lanjut dari kepolisian

<sup>7</sup> <http://inimu.com/berita/2009/12/14/poin-poin-uu-no-22-tahun-2009-yang-wajib-diketahui-pengendara-motor/> diakses tanggal 03 April 2017

setempat untuk memberikan sanksi kepada si pelanggar lampu lalu lintas tersebut, sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak mempedulikan terhadap lampu lalu lintas itu.

### 3. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas di Belakang Kampus UNS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Wagiyono S,H dari Polsek Jebres , Surakarta jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di belakang kampus UNS ialah sebagai berikut :

- a. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai *safety belt*.
- b. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru.
- c. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama. Salah satu contohnya yang sering terjadi di belakang kampus UNS ialah menerobos lampu lalu lintas saat berwarna merah dan mempercepat jalannya kendaraan saat lampu lalu lintas berwarna kuning.
- d. Tidak membawa surat-surat kendar STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM . Terlihat dari observasi bahwasanya pengemudi kendaraan bermotor tidak hanya kalangan orang dewasa namun

banyak anak dibawah umur yang masih tidak mempunyai SIM .

### 4. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di Belakang Kampus UNS

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas dibelakang kampus UNS. Dari hasil observasi dan wawancara faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai luntarnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain.

Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya. Menurut Suwardjoko (2002: 108-109) pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan menanggulangnya. Penyebab kecelakaan dapat dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan. Menurut Suwardjoko tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab

utamanya adalah pengendara<sup>8</sup>. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan (Hobbs 1995: 334) penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas<sup>9</sup>.

Faktor manusia merupakan faktor yang pertama dan paling dominan dalam kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di belakang kampus UNS. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Bagi masyarakat maupun mahasiswa UNS dalam melanggar lampu lalu lintas di belakang kampus UNS dikarenakan faktor kesengajaan yaitu mereka sudah tau akan adanya aturan tentang tertib lalu lintas namun masih tetap melanggarnya, dan berawal dari pelanggaran rambu lalu lintas terkadang membuat kecelakaan di belakang kampus UNS. Faktor manusia ini manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya.

Faktor kedua yaitu kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak

diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Faktor jalan dibelakang kampus uns yang mempunyai banyak simpangan sehingga membuat bingung pengguna jalan serta pemberian lampu lalu lintas pada setiap simpangan yang jarak simpangan lain dari simpangan berikutnya tidak begitu jauh membuat masyarakat bingung serta tidak menghiraukan adanya lampu lalu lintas tersebut yang dianggapnya tidak efektif.

Faktor keempat yaitu jalan juga dipertegas oleh pernyataan (Suwardjoko 2002: 114) kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat

---

<sup>8</sup> Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB. Hlm 108-109

<sup>9</sup> Hobbs, F.D 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Jogjakarta: Gajahmada University Press. Hlm 334.

mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. Di antara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya<sup>10</sup>.

Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.<sup>11</sup>

##### **5. Peran Polisi Dalam Tertib Lalu Lintas di Belakang Kampus UNS**

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Peran

Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram (Bahtiar, 1981: 1)<sup>12</sup>.

Diperlukan peran dan fungsi yang kuat dari aparat kepolisian dalam bidang lintas agar kecelakaan dapat dihindari. Fungsi lintas dalam penyelenggaraan tugas pokok POLRI di bidang lalu lintas yang meliputi :

- a. Penegakan hukum lintas (*Police Traffic Law Enforcement*)
- b. Pendidikan masyarakat tentang lintas (*Police Traffic Education*)
- c. Keteknikan lintas (*Police Traffic Engineering*)
- d. Registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan (*Drive And Vehicle Identification*)

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Seorang petugas lalu lintas merupakan anggota dari suatu organisasi profesi penegakan hukum tertentu. Salah satu unsur pokok dari organisasi profesional tersebut adalah suatu kode etik yang terperinci menyajikan pokok-pokok etik bidang penegakan hukum.

Menurut hasil wawancara dengan Briptu Wagiyono S,H dari Polsek Jebres , Surakarta peran polisi dalam menertibkan lalu lintas

---

<sup>10</sup> Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB. Hlm 114 .

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)* Mandar Maju, 1986

---

<sup>12</sup> Bahtiar, Efendi. 1981. *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*. Jogjakarta: UGM. Hlm 1

dibelakang kampus UNS :<sup>13</sup>

1. Melaporkan ke dinas perhubungan mengenai ketidakefektifan lampu lalu lintas di jalan Ki Hajar Dewantoro , Jebres (belakang kampus UNS) , koordinasi dengan dinas perhubungan untuk menindaklanjuti tentang lampu lalu lintas tersebut akan dicabut atau digantikan dengan lampu lalu lintas yang hanya berwarna kuning.
2. Operasi Razia di depan *Technopark* . Hal ini biasanya diadakan rutin untuk mengembalikan ketertiban dalam berkendara di jalan raya dan menimbulkan efek jera bagi pelanggar tertib lalu lintas dengan adanya tilang / sanksi yang diberikan.

Penegakan hukum sendiri tidak mungkin terlepas dari peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan berlalu lintas. Apabila hal itu dilaksanakan hanya oleh satu pihak saja, tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut, tidak pernah akan bisa tercapai sampai kapanpun juga. Disamping kewajiban masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, mereka pun memiliki hak untuk mengawasi jalannya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

#### **6. Peran Mahasiswa UNS dalam Tertib Lalu Lintas di Belakang Kampus UNS**

1. Membangun kesadaran terhadap diri sendiri bahwa tertib berlalulintas itu penting.
2. Membudidayakan tertib berlalulintas dikalangan mahasiswa. Budaya tertib ini dikarena berkaitan dengan sikap

mental, maka harus dilakukan sosialisasi secara intensif dikalangan mahasiswa melalui seminar-seminar dan diskusi. Dengan dihayati budaya tertib berlalulintas akan mempengaruhi perilaku berlalulintas mahasiswa dijalan.

3. Mahasiswa berinisiatif mengajukan usulan kepada pihak kampus untuk menambah petugas pengatur lalu lintas di belakang kampus UNS .

---

<sup>13</sup> Briptu Wagiyomo S,H dari Polsek Jebres yang diwawancarai tanggal 01 April 2017

## D. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Tertib Lalu Lintas mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas

dan rekayasa lalu lintas. Hal yang terjadi di belakang kampus UNS ialah berkebalikan dengan apa yang diharapkan dari tujuan tertib lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa UNS dan masyarakat di sekitar kampus UNS khususnya terhadap lampu lalu lintas di belakanag kampus UNS.

Jenis- jenis pelanggaran yang terjadi di belakang kampus UNS diantaranya berkendara tidak memakai dan faktor jalan dibelakang kampus uns yang mempunyai banyak simpangan sehingga membuat bingung pengguna jalan.

### 2. Saran

Peran polisi dan mahasiswa dalam lalu lintas di belakang kampus UNS . melaporkan ke dinas perhubungan mengenai ketidakefektifan lampu lalu lintas di jalan Ki Hajar Dewantoro , Jebres , operasi razia di depan *Technopark* . Sedangkan peran mahasiswa dalam ikut serta melaksanakan ketertiban lalu lintas yaitu dengan membangun kesadaran terhadap diri sendiri bahwa tertib berlalulintas itu penting, membudidayakan tertib berlalulintas dikalangan mahasiswa.

[id=cn&xhr=t&q=sosialisasi%20LALU%20LINTAS&um=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-  
http://www.scribd.com/doc/58869746/3/Pengertian-Lalu-Lintas-dan-Pelanggaran-Lalu-Lintas  
https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_linta](http://www.scribd.com/doc/58869746/3/Pengertian-Lalu-Lintas-dan-Pelanggaran-Lalu-Lintas)

2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan

sistem pengaman yang lengkap , menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain ,pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran di belakang kampus UNS diantaranya Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di belakang kampus UNS , faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya

### DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Efendi. 1981. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Jogjakarta: UGM.
- Briptu Wagiyomo, S.H. dari Polsek Jebres Surakarta yang diwawancarai tanggal 01 April 2017.
- Hobbs, F.D. 1995. Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas. Jogjakarta: Gajahmada University Press.
- <http://inimu.com/berita/2009/12/14/poin-poin-uu-no-22-tahun-2009-yang-wajib-diketahui-pengendara-motor/>
- <http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/pengertian-etika-moral-dan-etiket/>
- <http://www.google.co.id/search?hl=id&ds=i&pq=TERTIB+LALU+LINTAS&cp=11&gs>
- Soekamto, Soerjono. 1986. Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum) Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Warpani, Suwardjoko P. Angkutan Jalan. Bandung: ITB.

**STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
PADA REMAJA SEBAGAI WUJUD *CIVIC PARTICIPATORY*  
DI KABUPATEN SUKOHARJO  
(STUDI PADA MOTIVATOR ANTI NARKOBA DANAR AND THE  
*BLANGKON*)<sup>14</sup>**

Ratna Widyawati<sup>15</sup>, Triana Rejekiningsih, Rini Triastuti<sup>16</sup>

Email: [ratnawere@student.uns.ac.id](mailto:ratnawere@student.uns.ac.id)

Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Strategi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai wujud *Civic Participatory* di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Motivator Anti Narkoba Danar and The Blangkon; (2) Dampak strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja yang dilakukan Motivator Anti Narkoba Danar and The Blangkon; (3) Hambatan yang dihadapi Danar and The Blangkon dalam menerapkan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai wujud *Civic Participatory* di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Motivator Anti Narkoba Danar and The Blangkon melalui penyuluhan anti narkoba berbasis konsep *edutainment (education and entertainment)*. Penyuluhan tersebut memuat beberapa kegiatan diantaranya penyampaian materi narkoba melalui lagu-lagu daerah; penanaman nilai-nilai sosial, motivasi dan sugesti positif; pengenalan budaya Jawa melalui penggunaan blangkon, batik atau beskap; aksi sulap; pemutaran video profil Danar and The Blangkon; adanya pengakuan (*testimoni*) dari mantan pecandu narkoba. (2) Dampak strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja yang dilakukan Motivator Anti Narkoba Danar and The Blangkon meliputi bertambahnya wawasan peserta penyuluhan mengenai narkoba; pesan dan materi yang terkandung dalam penyuluhan dapat diterima dengan baik oleh peserta penyuluhan; peserta penyuluhan menjadi lebih partisipatif dan responsif dalam menanggapi materi narkoba yang disampaikan (3) Hambatan yang dihadapi Danar and The Blangkon dalam menerapkan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut berupa hambatan pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan hambatan pada faktor masyarakat.

**Kata Kunci :** Strategi, *Civic Participatory*, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

---

<sup>14</sup> Judul

<sup>15</sup> Mahasiswa Prodi PPKn UNS Angkatan 2013

<sup>16</sup> Dosen Prodi PPKn UNS

## **PENDAHULUAN**

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja pada masa kini semakin berkembang dan beragam. Mulai dari berkelahi, tawuran, mencuri, merokok, berjudi, minum minuman keras, seks pra nikah, hingga penyalahgunaan narkoba. Tentunya perilaku menyimpang tersebut muncul dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya perkembangan teknologi yang kian mutakhir, pengaruh lingkungan, paksaan, hingga perubahan gaya hidup yang semakin modern.

Salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yaitu penyalahgunaan narkoba tak lepas dari pengaruh gaya hidup. Gaya hidup remaja yang semakin bebas, terbuka dan fluktuatif, serta masa remaja yang identik dengan kondisi psikologis yang masih labil, mudah terpengaruh dan memiliki rasa keingintahuan yang besar. Kondisi tersebut dapat menjadi faktor pendukung bagi remaja untuk melakukan perilaku menyimpang salah satunya adalah menyalahgunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba secara tidak wajar dan berkelanjutan akan merusak sistem syaraf hingga menyebabkan kematian. Maka dari itu diperlukan partisipasi dari pemerintah, instansi terkait hingga masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja agar nantinya tidak terjadi kehancuran generasi penerus (*the lost generation*).

Penjelasan mengenai narkotika sendiri telah termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat

1 yang menjelaskan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 dengan jelas menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan”.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 102 Ayat 1 juga menyebutkan dengan jelas bahwa “Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.”

Narkoba hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

penggunaannya berdasarkan resep dokter. Namun belakangan ini narkoba sering disalahgunakan sebagai zat yang diperjualbelikan dan zat yang digunakan untuk konsumsi pribadi guna memberikan efek-efek tertentu pada penggunanya.

Partisipasi setiap warga negara diperlukan sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, apabila setiap warga negara berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba maka penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir. Partisipasi warga negara merupakan bagian dari keterampilan warga negara (*Civic Skills*). Keterampilan warga negara merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan warga negara yang baik dan cerdas. Margareth Stimmman Branson (1998: 8) mengemukakan bahwa:

*The second essential component of civic education in a democratic society is civic skills. If citizens are to exercise their rights and discharge their responsibilities as members of self-governing communities, they not only need to acquire a body of knowledge such as that embodied in the five organizing questions just described; they also need to acquire relevant intellectual and participatory skills.* (Komponen kedua dalam pendidikan kewarganegaraan dalam suatu masyarakat demokratis adalah keterampilan warga negara. Warga negara dalam melaksanakan hak-hak

mereka dan melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat, mereka tidak cukup hanya memperoleh suatu kesatuan ilmu pengetahuan, namun mereka juga perlu memperoleh keterampilan intelektual dan partisipatif).

Saat ini kasus penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba pun beragam mulai dari remaja, dewasa hingga lanjut usia. Hal inilah yang membuat ironi, remaja yang seharusnya mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa harus bersangkutan dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kehidupan dan masa depan mereka. Salah satu daerah yang memiliki kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dari tahun ke tahun adalah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Laporan Hasil Ungkap Kasus Narkotika Tahun 2015, 2016 dan 2017 Polres Kabupaten Sukoharjo, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 21 LP (Laporan Polisi) yang melibatkan 32 tersangka 1 diantaranya merupakan remaja, pada tahun 2016 terdapat 43 LP (Laporan Polisi) yang terdiri dari 33 LP (Laporan Polisi) Narkotika dan obat berbahaya yang melibatkan 45 tersangka 4 diantaranya merupakan remaja dan 10 LP (Laporan Polisi) Miras yang melibatkan 10 tersangka, selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 22 LP (Laporan Polisi) yang melibatkan 44 tersangka 10 diantaranya merupakan remaja. Sehingga tersangka yang merupakan remaja pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 (1 remaja),

2016 (4 remaja) dan 2017 (10 remaja). Pada setiap tahunnya selalu ada kasus narkoba yang melibatkan remaja.

Data diatas berkaitan dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Saat ini di Kabupaten Sukoharjo, terdapat Tim Motivator Anti Narkoba Dinar *and The Blangkon* yang memiliki strategi guna ikut serta melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Strategi tersebut melalui penyuluhan anti narkoba berbasis konsep *edutainment* (*education* dan *entertainment*).

Masalah penelitian adalah: (1) Bagaimanakah strategi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai wujud *Civic Participatory* di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh motivator anti narkoba Dinar *and The Blangkon* ? (2) Bagaimanakah dampak strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja yang dilakukan Motivator Anti Narkoba Dinar *and The Blangkon* ? (3) Apa sajakah hambatan yang dihadapi Dinar *and The Blangkon* dalam menerapkan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut ?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan penelitian ini mengemukakan obyek yang diteliti berdasarkan fakta. Peneliti berusaha menyajikan data deskriptif berkaitan

dengan obyek penelitian yakni strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai wujud *Civic Participatory* di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Motivator Anti Narkoba Dinar *and The Blangkon*. Sumber data penelitian ini adalah informan, peristiwa, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yakni Agus Widanarko, SE, MH, M.Si, Hillarius Mukti Catur Nugroho, S.Pd, Abraham Deni Widiyo Kusumo, Brian Primanda Prabowo, Tomi Setyo Budi, AKP. A. A. Gede Oka, Ummu Hanifah, Ade Ayu Erlita, Kinan Meydo, Awalia Windari Putri, Annisa Dwi Martaningrum dan Christy. Dokumen yang digunakan yaitu dokumen berbentuk peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Uji validitas data penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Data yang peneliti triangulasi yakni hasil wawancara dengan ketiga personel Dinar *and The Blangkon*, relawan Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo dan peserta penyuluhan (remaja), hasil observasi di Kelurahan Grogol, Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) Graha Wijaya Sukoharjo, Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia Sukoharjo, Universitas Sahid Surakarta, Universitas Veteran Sukoharjo dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, serta dokumen

terkait data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba Polres Sukoharjo, dokumen data kasus tertangkap tangan membawa narkoba 2015-2016, dokumen data Tertangkap Tangan Menggunakan Narkoba Berdasar Jenis Pekerjaan dan dokumen Laporan Hasil Ungkap Kasus Narkotika Tahun 2015, 2016, 2017 Polres Sukoharjo. Teknik analisis data penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Strategi dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja yang dilakukan oleh Motivator Anti Narkoba Dandar and The Blangkon**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan Laporan Hasil Ungkap Kasus Narkotika Tahun 2015, 2016 dan 2017 Polres Kabupaten Sukoharjo, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 21 LP (Laporan Polisi) yang melibatkan 32 tersangka 1 diantaranya merupakan remaja, pada tahun 2016 terdapat 43 LP (Laporan Polisi) yang terdiri dari 33 LP (Laporan Polisi) Narkotika dan obat berbahaya yang melibatkan 45 tersangka 4 diantaranya merupakan remaja dan 10 LP (Laporan Polisi) Miras yang melibatkan 10 tersangka, selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 22 LP (Laporan Polisi) yang melibatkan 44 tersangka 10

diantaranya merupakan remaja. Sehingga tersangka yang merupakan remaja pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 (1 remaja), 2016 (4 remaja) dan 2017 (10 remaja). Pada setiap tahunnya selalu ada kasus narkoba yang melibatkan remaja.

Sebagai rangka ikut serta berpartisipasi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sebagai wujud *Civic Participatory*, Tim Motivator Anti Narkoba Dandar and The Blangkon memiliki strategi terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja yaitu penyuluhan anti narkoba berbasis konsep *edutainment* (*education and entertainment*). Strategi tersebut terimplementasi dalam beberapa kegiatan yaitu a) Penyampaian materi narkoba dan motivasi melalui lagu-lagu daerah b) Penanaman nilai-nilai sosial (empati terhadap sesama, menghargai antar umat beragama, tolong menolong dalam kebaikan, menghormati orangtua, taat pada hukum dan taat beragama) motivasi dan sugesti positif pada peserta penyuluhan; c) Pengenalan budaya Jawa melalui penggunaan blangkon, batik atau beskap; d) Adanya aksi sulap yang dilakukan oleh Dandar and The Blangkon; e) Adanya pemutaran video profil Dandar and The Blangkon yang berisi biografi dan sejarah terbentuknya Dandar and The Blangkon; f) Adanya pengakuan (*testimoni*) atau penyampaian kisah nyata dari kedua personel Dandar and The Blangkon selaku

mantan pecandu narkoba; g) Pemaksimalan sosial media sebagai sarana untuk mempublikasikan dan menyebarkan kegiatan-kegiatan penyuluhan serta materi narkoba yang Dandar *and The Blangkon* sampaikan; h) Adanya kolaborasi dengan seniman serta adanya dukungan dari sejumlah artis untuk menyampaikan semangat anti narkoba melalui foto atau video rekaman; i) Pada akhir acara penyuluhan, Dandar *and The Blangkon* membagikan nomor telepon yang dapat dihubungi bagi peserta penyuluhan agar dapat konsultasi lebih lanjut mengenai permasalahan narkoba; j) Dandar *and The Blangkon* juga bekerja sama dengan dokter, kepolisian dan beberapa panti rehabilitasi sehingga diharapkan Dandar *and The Blangkon* tidak hanya berperan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, namun juga dapat memberikan solusi bagi peserta penyuluhan yang memiliki permasalahan terkait narkoba.

Strategi tersebut merupakan wujud komitmen dan partisipasi dari ketiga personel inti Dandar *and The Blangkon* beserta relawan Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo dalam rangka ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba pada masyarakat.

## **2. Dampak Strategi yang dilakukan oleh Motivator Anti Narkoba Dandar *and The Blangkon* dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja**

Dampak strategi pencegahan penyalahgunaan

narkoba melalui penyuluhan berbasis konsep *edutainment* pada remaja yang dilakukan Motivator Anti Narkoba Dandar *and The Blangkon* meliputi:

- a. Bertambahnya wawasan peserta penyuluhan mengenai narkoba, hal tersebut didukung dengan peserta penyuluhan yang mampu mengetahui, mengerti, mengutarakan dan menjelaskan mengenai apa yang mereka ketahui tentang narkoba. Selain itu, di setiap sesi tanya jawab selalu ada peserta yang antusias dan memberikan respon yang aktif untuk bertanya seputar materi yang telah disampaikan, permasalahan narkoba yang sedang terjadi serta esensi dari kisah mantan pecandu yang telah disampaikan, tentunya hal tersebut juga berpengaruh pada bertambahnya wawasan peserta mengenai narkoba.
- b. Pesan dan materi yang terkandung dalam penyuluhan dapat diterima dengan baik oleh peserta penyuluhan, dikarenakan penyuluhan berlangsung secara tidak membosankan, sangat menarik dan menyenangkan, materi narkoba dipaparkan menggunakan bahasa yang sesuai dengan anak muda dan disampaikan melalui lagu-lagu daerah, selain itu konsep penyuluhan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pesan dan materi yang disampaikan dapat mudah dimengerti dan

mudah diterima oleh peserta penyuluhan.

- c. Peserta penyuluhan menjadi lebih partisipatif dan responsif dalam menanggapi materi narkoba yang disampaikan, hal tersebut didukung dengan beberapa hal, yaitu di setiap sesi tanya jawab selalu ada peserta yang antusias dan aktif untuk bertanya seputar permasalahan narkoba, esensi kisah mantan pecandu yang telah disampaikan, dan materi narkoba yang telah disampaikan, selain itu peserta juga memberikan respon yang aktif dan baik setelah penyuluhan berupa beberapa peserta yang menghubungi Dinar *and The Blangkon* untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai narkoba, meminta solusi dan saran bagi kerabatnya yang terkena narkoba, sekaligus mengabarkan bahwa beberapa diantara mereka telah melakukan aksi pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah, organisasi maupun instansi masing-masing karena terinspirasi penyuluhan yang dilakukan Dinar *and The Blangkon*.

### 3. Hambatan yang dihadapi Dinar *and The Blangkon* dalam Menerapkan Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tersebut

Pelaksanaan suatu strategi tentunya memiliki beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi. Tak terkecuali dalam upaya mencegah

penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan berbasis konsep *edutainment* terdapat beberapa hambatan meliputi:

- a. Hambatan pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, berupa sumber daya manusia yang kurang dan peralatan yang kurang memadai. Hal tersebut dijabarkan dalam pemaparan berikut ini, sumber daya manusia yang kurang, meliputi kurangnya kemampuan personel dan relawan dalam mengorganisir jadwal penyuluhan sehingga jadwal penyuluhan menjadi tidak terstruktur dan waktu penyuluhan sering berbenturan, selain itu ketepatan waktu personel dalam memenuhi agenda penyuluhan masih kurang, sehingga terkadang personel terlambat datang ke lokasi penyuluhan. Selanjutnya, terkait peralatan yang kurang memadai meliputi terbatasnya sarana penyuluhan diantaranya keterbatasan jumlah *microphone*, *lcd proyektor* dan *sound system*, kemudian adanya gangguan yang terjadi pada saat penyuluhan diantaranya *LCD proyektor* eror, kabel gitar eror, *microphone* eror, listrik tiba-tiba mati.
- b. Hambatan pada faktor masyarakat, meliputi suasana penyuluhan yang kurang kondusif karena peserta yang kadang ramai sendiri dan suara bising yang terjadi

pada saat penyuluhan yang disebabkan karena lokasi penyuluhan yang berdekatan dengan tempat keramaian, misal jalan raya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan yang dilakukan, berikut ini kesimpulan Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai wujud *Civic Participatory* di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Tim Motivator Anti Narkoba Damar and The Blangkon:

#### 1. Strategi dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja yang dilakukan oleh Motivator Anti Narkoba Damar and The Blangkon

Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja yang dilakukan oleh Motivator Anti Narkoba Damar and The Blangkon dilaksanakan melalui penyuluhan anti narkoba berbasis konsep *edutainment* (*education* dan *entertainment*). Strategi tersebut terimplementasi dalam beberapa kegiatan diantaranya penyampaian materi mengenai narkoba melalui lagu-lagu daerah; penanaman nilai-nilai sosial, motivasi dan sugesti positif pada diri peserta penyuluhan; pengenalan budaya Jawa melalui penggunaan blangkon, batik dan beskap; adanya aksi sulap; adanya pemutaran video profil Damar and The Blangkon; adanya pengakuan (*testimoni*) dari mantan pecandu narkoba. Strategi tersebut dibuat menarik dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar

materi dapat tersampaikan secara maksimal. Strategi tersebut merupakan wujud komitmen dan partisipasi dari beberapa masyarakat yaitu ketiga personel inti Damar and The Blangkon beserta relawan Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo dalam rangka ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba pada masyarakat.

#### 2. Dampak Strategi yang dilakukan oleh Motivator Anti Narkoba Damar and The Blangkon dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja

Dampak strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan berbasis konsep *edutainment* pada remaja yang dilakukan Motivator Anti Narkoba Damar and The Blangkon meliputi: a) Bertambahnya wawasan peserta penyuluhan mengenai narkoba; b) Pesan dan materi yang terkandung dalam penyuluhan dapat diterima dengan baik oleh peserta penyuluhan; c) Peserta penyuluhan menjadi lebih partisipatif dan responsif dalam menanggapi materi narkoba yang disampaikan.

#### 3. Hambatan yang dihadapi Damar And The Blangkon dalam Menerapkan Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba tersebut

Pelaksanaan suatu strategi tentunya memiliki beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi. Tak terkecuali dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan berbasis konsep *edutainment* terdapat beberapa

hambatan meliputi: a) Hambatan pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, berupa sumber daya manusia yang kurang dan peralatan yang kurang memadai. Hal tersebut dijabarkan dalam pemaparan berikut ini, sumber daya manusia yang kurang, meliputi kurangnya kemampuan personel dan relawan dalam mengorganisir jadwal penyuluhan sehingga jadwal penyuluhan menjadi tidak terstruktur dan waktu penyuluhan sering berbenturan, selain itu ketepatan waktu personel dalam memenuhi agenda penyuluhan masih kurang. Selanjutnya, terkait peralatan yang kurang memadai meliputi terbatasnya sarana penyuluhan diantaranya keterbatasan jumlah *microphone*, *lcd proyektor* dan *sound system*, kemudian adanya gangguan yang terjadi pada saat penyuluhan diantaranya *LCD proyektor* eror, kabel gitar eror, *microphone* eror, listrik tiba-tiba mati;

b) Hambatan pada faktor masyarakat, meliputi suasana penyuluhan yang kurang kondusif karena peserta yang kadang ramai sendiri dan suara bising yang terjadi pada saat penyuluhan yang disebabkan karena lokasi penyuluhan yang berdekatan dengan tempat keramaian, misal jalan raya.

## B. SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan terkait hasil penelitian yakni:

1. Bagi Satuan Resort Narkoba Kepolisian Resort Sukoharjo

Agar fungsi preventif dari Satuan Resort Narkoba Kepolisian Resort Sukoharjo dapat berjalan optimal di masyarakat, maka pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan Motivator Anti Narkoba Danar *and The Blangkon* guna memaksimalkan upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat khususnya di Kabupaten Sukoharjo.

2. Bagi Motivator Anti Narkoba Danar *and The Blangkon*

Personel hendaknya dapat mengorganisir dan mengatur jadwal penyuluhan dengan baik agar tidak terjadi jadwal penyuluhan yang berbenturan, selain itu masing-masing personel hendaknya juga memperhatikan waktu penyuluhan yang telah disepakati agar tidak terjadi keterlambatan ke lokasi penyuluhan.

3. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat memberikan dukungan, respon yang positif dan sikap yang kooperatif terhadap kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hendaknya masyarakat juga mampu aktif dan ikut berpartisipasi untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba dan bersama-sama menciptakan lingkungan sosial yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Branson, M.S., et.al. (1998). *The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy Task Force Position. Paper from the Communitarian Network*, diperoleh pada 12 Januari 2018, dari <http://gwdspace.wrlc.org:8180/xmlui/bitstream/handle/1961/581/branson-role-199809.pdf?>  
Undang-Undang Republik Indonesia

(UU RI) Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika  
Undang-Undang Republik Indonesia  
(UU RI) Nomor 5 Tahun 1997  
tentang Psikotropika  
Undang-Undang Republik Indonesia  
(UU RI) Nomor 36 Tahun  
2009 tentang Kesehatan

**PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN NON DIREKTIF  
TERHADAP CIVIC DISPOSITION SISWA  
PADA KOMPETENSI DASAR MENGHARGAI UPAYA PENEGAKAN HAM  
KELAS VII DI SMP NEGERI 5 SUKOHARJO  
TAHUN AJARAN 2014/2015**

Oleh:

Dewi Indasari, Winarno, Muchtarom  
Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta

**ABSTRACT**

*The objective of research was to find out whether or not there was a non directive learning model on the students' civic disposition in basic competency of appreciating the attempt of enforcing human rights in the 7<sup>th</sup> grade of SMP Negeri 5 Sukoharjo in the school year of 2014/2015. This study was a quantitative research with the method was experimental. The population of research was the 7<sup>th</sup> grade of SMP Negeri 5 Sukoharjo. The sample of research consisting of 64 students contained in 2 classes : 32 students in experiment and 32 in control classes. Techniques of collecting data used were questionnaire, observation, and documentation. Techniques of analyzing data used was a two-independent sample t test to find out whether or not there was a difference of civic disposition between the students in experiment and those in control classes so that from the result it could be found whether or not there was an effect of non-directive learning model on the students' civic disposition in the 7<sup>th</sup> grade of SMP Negeri 5 Sukoharjo. Considering the research, on the result off data analysis using two-independent sample t test with  $t_{statistic} > t_{table} = 2,409 > 1,999$  at significance level of 5%, it meant that there was an effect non-directive learning model on the students' civic disposition in basic competency of appreciating the attempt of proctecting and enforcing human rights in the 7<sup>th</sup> grade of SMP Negeri 5 Sukoharjo in the school year of 2014/2015.*

**Keywords:** *Non Directive Learning Model, Civic Disposition*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan di perguruan tinggi yang berfokus pada demokrasi politik dengan didukung ilmu lain. Dalam mata pelajaran PKn memuat tiga komponen utama yaitu : 1) Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), 2) Keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) meliputi keterampilan intelektual dan partisipasi warganegara, 3) Karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Siswa dituntut tidak hanya menguasai

pengetahuannya saja tetapi juga memiliki keterampilan dan sikap kewarganegaraan yang baik. Akan tetapi, pada kenyataannya ketiga komponen utama dari mata pelajaran PKn kurang diperhatikan guru maupun siswa. Siswa lebih cenderung mengutamakan penguasaan materi pembelajaran dibandingkan keterampilan serta nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran yang dapat membentuk sikap kewarganegaraan yang baik. Berdasarkan wawancara awal dengan guru PKn kelas VII di SMP Negeri 5

Sukoharjo disimpulkan bahwa siswa-siswa kelas VII dalam mata pelajaran PKn mayoritas tergolong memiliki rata-rata nilai yang sudah baik, ditandai dengan banyaknya siswa yang mencapai batas ketuntasan KKM yaitu 75. Tetapi, pencapaian penguasaan materi pembelajaran PKn tidak diimbangi dengan pencapaian aspek keterampilan dan aspek sikap. Banyak siswa kurang adanya rasa menghargai, kurang adanya kerjasama, dan kurang adanya tanggungjawab dalam bertindak. Kondisi tersebut dipengaruhi dari faktor siswa yang beranggapan bahwa aspek pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran paling utama dibandingkan aspek keterampilan dan aspek sikap. Disamping itu, guru juga kurang inovatif dan kreatif dalam menerapkan model pembelajaran yang dapat mencapai ketiga aspek kewarganegaraan tersebut.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengarahan dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dapat menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat mencapai ketiga komponen utama dari mata pelajaran PKn. Dari hal tersebut diperlukan alternatif pemecahan masalah terkait pembentukan sikap yang baik bagi siswa dengan menerapkan model pembelajaran afektif bermuatan karakter yaitu model pembelajaran non direktif. Model pembelajaran ini dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan diri dengan mengemukakan perasaan, gagasan, atau pemikiran dalam menghadapi suatu masalah. Disamping itu siswa juga dilatih berdiskusi secara aktif baik dalam kelompok maupun tanya jawab saat

proses pembelajaran. Dengan hal tersebut, siswa dapat mengambil dan meresapi nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran yang nantinya dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan positif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015 yang beralamat Jalan Dk. Tegalsari rt.01/01, Bulakan, Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 5 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015. Desain penelitian yang digunakan adalah *Posttest Only Control Design*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *Cluster Random Sampling*. Sampel dipilih secara acak dengan pengundian. Diperoleh sampel penelitian terdiri dari 2 kelas yaitu kelas VII A sebagai kelas kontrol berjumlah 32 siswa dan kelas VII I sebagai kelas eksperimen berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, observasi, dan dokumentasi. Sebelum diadakan penelitian, dilakukan terlebih dahulu uji coba instrumen angket *civic disposition*. Uji coba instrumen angket digunakan untuk mencari validitas dan reliabilitas dari butir-butir pernyataan angket tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:168) dijelaskan “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Sedangkan “Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut baik” (Suharsimi Arikunto, 2006:178). Hasil perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas angket *civic disposition* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Angket *Civic Disposition*

Variabel	Jumlah Item	Keputusan Validitas		Uji $r_{11}$
		Valid	Invalid	
Angket <i>Civic Disposition</i> Siswa Pada Kompetensi Dasar Menghargai Upaya Penegakan HAM	40	33	7	0,78 805

(Sumber : Data primer yang diolah, 2015)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik uji-t dua sampel yang independen untuk mencari ada tidaknya perbedaan *civic disposition* siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil tersebut dapat diketahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran non direktif terhadap *civic disposition* siswa pada kompetensi dasar menghargai upaya penegakan HAM kelas VII di SMP Negeri 5 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015. Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji-t dua sampel yang independen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pembelajaran non direktif merupakan variabel bebas (X) dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data tentang model pembelajaran non direktif digunakan metode observasi dan dokumentasi. Data observasi ini digunakan sebagai data penunjang untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran non direktif. Hasil observasi yang dilakukan oleh dua pengamat yaitu Arumsari dan Ari Santosa diperoleh data dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Observasi Model Pembelajaran Non Direktif

Pengamat	Skor
Pengamat 1	87,50
Pengamat 2	83,33
<b>Jumlah</b>	<b>170,83 : 2 = 85,42</b>
<b>Kategori</b>	<b>Baik</b>

(Sumber: Data primer yang diolah, 2015)

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran di kelas VII I sebagai kelas eksperimen yang diterapkan oleh peneliti sudah baik sesuai dengan prosedur langkah-langkah model pembelajaran non direktif.

Kemudian data dokumentasi berupa data analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas VII I sebagai kelas eksperimen. Data analisis dokumentasi RPP ini digunakan sebagai data penunjang untuk memperoleh data tentang kesesuaian RPP kelas eksperimen dengan langkah-langkah model pembelajaran non direktif. Hasil analisis dokumentasi RPP yang

dilakukan oleh dua pengamat yaitu Arumsari dan Ari Santosa dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rangkuman Hasil Perhitungan Analisis Dokumentasi RPP

Pengamat	Skor
Pengamat 1	92,05
Pengamat 2	91
<b>Jumlah</b>	<b>183,05 : 2 = 91,53</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

(Sumber: Data primer yang diolah, 2015)

Berdasarkan hasil analisis RPP di atas menunjukkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat peneliti sudah sangat baik sesuai dengan prosedur langkah-langkah model pembelajaran non direktif. Adapun kriteria persentase pencapaian dan interpretasi dalam mengkategorikan hasil observasi dan analisis dokumentasi RPP dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Persentase Pencapaian dan Interpretasi

Persentase Pencapaian	Interpretasi
90 – 100	Sangat Baik
71 – 90	Baik
51 – 70	Cukup
< 51	Kurang

(Sumber : Depdiknas, 2010:17)

Menurut Joyce, Weil, dan Emile (2009:379) menjelaskan 5 fase pelaksanaan model pembelajaran non direktif yaitu :

1. Menjelaskan keadaan yang membutuhkan pertolongan
2. Menelusuri masalah

3. Mengembangkan wawasan
4. Merencanakan dan membuat keputusan
5. Keterpaduan

Langkah-langkah model pembelajaran non direktif antara lain :

1. Menciptakan sesuatu yang permisif melalui ekspresi bebas
2. Pengungkapan, siswa mengemukakan perasaan, pemikiran, dan gagasan terhadap masalah yang dihadapinya
3. Pengembangan pemahaman (insight), siswa mendiskusikan masalah
4. Perencanaan dan penentuan keputusan, siswa merencanakan dan menentukan keputusan
5. Integrasi, siswa memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mengembangkan dalam kegiatan-kegiatan positif (Suyadi, 2013:201).

Variabel terikat dalam penelitian adalah *civic disposition* (Y) siswa pada kompetensi dasar menghargai upaya penegakan HAM. *Civic disposition* adalah watak atau sikap yang harus dimiliki oleh warganegara yang baik sebagai wujud pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional yang merujuk pada karakter privat dan karakter publik. Menurut Stimman Branson dalam Winarno dan Wijianto (2010:12) dijelaskan bahwa “*civic disposition refers to the traits of private and public character essential to the maintenance and improvement of constitutional democrac*”. Artinya bahwa *civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warganegara yang perlu dipelihara dan

ditingkatkan dalam demokrasi konstitusional.

Secara singkat karakter kewarganegaraan yang terdiri atas karakter privat dan publik antara lain:

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen.

Karakter ini meliputi kesadaran pribadi untuk bertanggungjawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar menerima tanggungjawab akan konsekuensi dari tindakan yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan legal sebagai anggota masyarakat dan demokratis.

2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan dibidang ekonomi dan politik.

Tanggung jawab ini meliputi memelihara/menjaga diri, memberi nafkah dan merawat keluarga, mengasuh dan mendidik anak dan mengikuti informasi tentang isu-isu publik.

3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.

Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat orang lain, bersikap sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warganegara.

4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.

Karakter ini merupakan bentuk sadar informasi sebelum menentukan pilihan atau berpartisipasi debat publik, terlibat dalam diskusi yang santun dan serius dan memegang kendali dalam kepemimpinan.

5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Karakter ini meliputi sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional, memonitor keputusan para pemimpin (Udin & Dasim, 2012:206).

Dari definisi operasional tersebut kemudian dijadikan sebagai indikator atau pedoman dalam membuat butir pernyataan angket. Angket *civic disposition* ini akan disebarakan kepada dua kelas yaitu kelas VII I sebagai kelas eksperimen dan kelas VII A sebagai kelas kontrol. Dalam penelitian ini butir pernyataan angket berjumlah 33 butir dengan sampel yaitu kelas VII I sebagai kelas eksperimen berjumlah 32 siswa.

Dari data angket *civic disposition* (Y) siswa pada kompetensi dasar menghargai upaya penegakan HAM kelas VII I sebagai kelas eksperimen dengan sampel sebanyak 32 siswa diperoleh skor tertinggi 129 dan skor terendah 96. Dengan rata-rata ( $\bar{x}$ ) **111,50**, Standar Deviasi (SD) sebesar **9,50**, Median **110**, Modus **106**. Sedangkan Rentang (R) adalah **33**,

banyaknya kelas (K) 5,96 dibulatkan menjadi **6** dan panjang kelas 5,5 dibulatkan menjadi **6**. Tabel distribusi frekuensi data angket *civic disposition* siswa kelas VII I (kelas eksperimen) dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Data *Civic Disposition* Siswa Kelas VII I (Kelas Eksperimen) di SMP Negeri 5 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015

Kelas	Interval	Frekuensi	fk
1	96 – 101	6	6
2	102 – 107	7	13
3	108 – 113	4	17
4	114 – 119	8	25
5	120 – 125	5	30
6	126 – 131	2	32

(Sumber: Data yang diolah, 2015)

Kemudian angket *civic disposition* disebar di kelas VII A. Dari data angket *civic disposition* (Y) siswa pada kompetensi dasar menghargai upaya penegakan HAM kelas VII A sebagai kelas kontrol dengan sampel sebanyak 32 siswa diperoleh skor tertinggi 120 dan skor terendah 87. Dengan rata-rata ( $\bar{x}$ ) **105,38**, Standar Deviasi (SD) sebesar **10,74**, Median **105,5**, Modus **102**. Sedangkan Rentang (R) adalah **33**, banyaknya kelas (K) 5,96 dibulatkan menjadi **6** dan panjang kelas 5,5 dibulatkan menjadi **6**. Tabel distribusi frekuensi data angket *civic disposition* siswa kelas VII A (kelas kontrol) dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Data *Civic Disposition* Siswa Kelas VII A (Kelas Kontrol) di SMP Negeri 5 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015

Kelas	Interval	Frekuensi	fk
1	87 – 92	7	7
2	93 – 98	1	8
3	99 – 104	6	14
4	105 – 110	4	18
5	111 – 116	10	28
6	117 – 122	4	32

(Sumber: Data yang diolah, 2015)

Setelah dilakukan pengolahan data di atas, selanjutnya dilakukan pengujian persyaratan analisis meliputi uji normalitas dan uji homogenitas.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji persyaratan analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis berasal dari distribusi normal atau tidak, dikatakan data berdistribusi normal apabila  $L_{hitung} < L_{tabel}$  sedangkan apabila  $L_{hitung} > L_{tabel}$  maka sampel diambil dari distribusi tidak normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Liliefors. Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data *Civic Disposition*

Variabel	$L_{tabel}$	$L_{hitung}$	Kesimpulan
Angket <i>Civic Disposition</i> Kelas Eksperimen	0,1566	0,1253	Normal
Angket <i>Civic Disposition</i> Kelas Kontrol	0,1566	0,1361	Normal

(Sumber: Data yang diolah, 2015)

#### 2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan

untuk mengetahui kesamaan varians kelompok sampel. Jika  $X^2_{hit} < X^2_{tabel}$  berarti varians homogen tetapi  $X^2_{hit} \geq X^2_{tabel}$  berarti varians tidak homogen. Hasil perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji homogenitas Data *Civic Disposition*

$X^2_{tabel}$ (N-1=2-1=1)	$X^2_{hitung}$	Kesimpulan
3,841	0,714	Homogen

(Sumber: Data yang diolah, 2015)

Setelah melakukan uji persyaratan analisis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan penjelasan di atas diperoleh skor rata-rata kelas eksperimen sebesar 111,50 apabila dikonversikan ke skala 0 – 100 yaitu 84,47 dan skor rata-rata kelas kontrol sebesar 105,38 apabila dikonversikan ke skala 0 – 100 yaitu 79,83. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis uji-t dua sampel yang independen untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *civic disposition* siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rumus uji-t dua sampel yang independen yaitu :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_{gab} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,409. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel t dengan taraf signifikansi 5% dan dk = 62, diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,999. Karena

$t_{hitung} > t_{tabel} = 2,409 > 1,999$  dan rata-rata kelas eskperimen (111,50) lebih tinggi dibanding rata-rata kelas kontrol (105,38) menunjukkan terdapat perbedaan *civic disposition* siswa antara kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran non direktif dan kelas kontrol tanpa menggunakan model pembelajaran non direktif. Dengan adanya perbedaan *civic disposition* siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh model pembelajaran non direktif terhadap *civic disposition* siswa pada kompetensi dasar menghargai upaya penegakan HAM kelas VII di SMP Negeri 5 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015.

Model pembelajaran non direktif merupakan salah satu dari beberapa model pembelajaran afektif. Sebagaimana sesuai pendapat Suyadi (2013: 201) menjelaskan bahwa:

“Model pembelajaran afektif bermuatan karakter salah satunya yaitu model pembelajaran non direktif. Model ini menitikberatkan bahwa siswa memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang sendiri serta membantu siswa mengaktualisasikan dirinya. Siswa diberi kesempatan untuk mengeluarkan gagasan, pemikiran dan perasaan mereka dalam menanggapi masalah tertentu kemudian didiskusikan hingga siswa tersebut dapat menentukan keputusan yang terbaik dan mengimplementasikan dalam suatu tindakan positif”.

Model pembelajaran ini berpusat pada siswa sehingga melibatkan siswa sepenuhnya dalam pembelajaran. Model pembelajaran non direktif dapat membuat siswa lebih nyaman dan santai untuk belajar mengemukakan gagasan, berdiskusi secara aktif dalam kelompok, mampu membuat rencana dan keputusan yang diambil sesuai materi pembelajaran.

Berdasarkan analisa dan interpretasi hasil analisa dapat dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran non direktif mendorong siswa kelas VII I mampu mengembangkan dirinya dan mengaktualisasikan dirinya dengan cara aktif dalam mengemukakan pemikiran, gagasan dan pendapatnya dalam menanggapi suatu masalah dalam forum diskusi pada kompetensi dasar menghargai upaya penegakan HAM. Siswa aktif dan berani disamping mengeluarkan gagasan berupa tanggapan terhadap contoh kasus pelanggaran HAM juga berani untuk bertanya kepada guru maupun teman yang lain dan mampu mengambil makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Sedangkan penerapan model pembelajaran non direktif berpengaruh terhadap *civic disposition* siswa kelas VII I di SMP Negeri 5 Sukoharjo ditunjukkan dari hasil penelitian melalui penyebaran angket *civic disposition* siswa pada kompetensi dasar menghargai upaya penegakan HAM kepada siswa kelas VII I sebagai kelas eksperimen. Pencapaian indikator – indikator *civic disposition* dapat

terpenuhi setelah diterapkannya model pembelajaran non direktif antara lain :

1. Siswa lebih taat pada peraturan di sekolah ditunjukkan dengan masuk kelas tepat waktu.
2. Siswa mampu menerima konsekuensi atau hukuman atas kesalahannya.
3. Siswa mampu menghargai pendapat teman sekelas saat diskusi berlangsung.
4. Siswa mampu menghargai setiap perbedaan yang ada di kelas.
5. Siswa mampu bersikap sopan kepada guru maupun antar teman.
6. Siswa saling membantu antar teman.
7. Siswa peduli dengan temannya ditunjukkan dengan saling mengingatkan apabila melakukan kesalahan.

Guru memberikan contoh kasus-kasus pelanggaran HAM yang menarik. Kemudian tercipta suasana yang nyaman dan tidak tegang sehingga siswa berani untuk berbicara dan bertanya kepada guru maupun teman yang lain. Penggunaan contoh-contoh kasus pelanggaran HAM membuat siswa mampu mendalami dan mengutarakan pendapatnya terhadap kasus tersebut. Setelah siswa mengemukakan perasaan, gagasannya dalam forum diskusi, siswa mampu mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran dan membuat sikap siswa (*civic disposition*) lebih terlihat serta berkembang dengan baik.

Dengan demikian, sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) sebelumnya belum terlihat secara baik karena mereka pasif dan kurang

menghargai antar teman dalam kegiatan belajar mengajar khususnya dalam forum diskusi menjadi lebih aktif dan lebih menghargai pendapat teman yang lainnya setelah diterapkannya model pembelajaran non direktif. Disamping itu, siswa dapat mengambil makna atau nilai – nilai yang terkandung dalam materi upaya perlindungan dan penegakan HAM yaitu taat pada peraturan, saling menghargai, bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, dan saling toleransi. Ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang mengambil sampel penelitian siswa kelas VII I di SMP Negeri 5 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dan pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran non direktif terhadap civic disposition siswa pada kompetensi dasar menghargai upaya penegakan HAM kelas VII di SMP Negeri 5 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015. Kesimpulan tersebut dibuktikan dengan data hasil penelitian pada kelas VII A sebagai kelas kontrol dan kelas VII I sebagai kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata – rata kelas VII I (kelas eksperimen) lebih tinggi dengan rata – rata hitung sebesar 111,51 dan apabila dikonversikan dalam skala 0 – 100 yaitu 84,47 dibandingkan skor rata – rata kelas VII A (kelas kontrol) dengan rata – rata hitung sebesar 105,38 dan apabila dikonversikan dalam skala 0 – 100 yaitu

79,83. Kemudian pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t dua sampel yang independen untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *civic disposition* siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua sampel yang diambil masing-masing berjumlah 32 siswa dengan varians data homogen dan menggunakan taraf signifikansi 5% diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,409 > 1,999$ , artinya terdapat perbedaan *civic disposition* siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  yang berbunyi “Terdapat perbedaan civic disposition siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol” diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran non direktif terhadap *civic disposition* siswa pada kompetensi dasar menghargai upaya penegakan HAM kelas VII di SMP Negeri 5 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015.

Sesuai dengan hasil kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan diatas, maka dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Guru lebih mendorong siswa untuk aktif mengemukakan gagasan dalam menanggapi suatu masalah tertentu.
2. Guru lebih inovatif dalam menerapkan model pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dan mencapai tujuan pembelajaran.
3. Siswa lebih aktif dalam mengemukakan gagasan, pemikiran, atau pendapat dalam proses pembelajaran.

4. Siswa mampu mengambil makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran.
5. Pihak sekolah lebih mendorong guru agar lebih inovatif menerapkan berbagai model pembelajaran di kelas guna menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
6. Pihak sekolah hendaknya memberikan pengarahan dan pengawasan kepada siswa agar disamping memiliki pengetahuan yang tinggi juga harus memiliki keterampilan dan sikap yang baik sebagai wujud menjadi warganegara yang baik (*Good Citizen*).

PT. Remaja Rosdakarya

Winataputra, U.S., & Budimansyah, D. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press

Winarno & Wijianto. 2010. *Ilmu Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (IKN - PKN)*. Surakarta: UNS Press

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Joyce, B., Weil, M. & Calhoun, E. 2009. *Models of Teaching: Model-model Pengajaran*. Terj. Achmad dan Ateilla. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Depdiknas Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2010 Tentang Pandungan Pengembangan Bahan Ajar

Suryono, H. 2014. *Metode Analisis Statistika: Pedoman Praktis Dalam Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ombak

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Suyadi. 2013. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung:

## **INTERNALISASI NILAI MORAL DALAM MEMBANGUN CIVIC PARTICIPATION MELALUI PEMBELAJARAN PKN DI SEKOLAH**

**Mutiara Nurmanita**

Email: [mutiara.nurmanita@yahoo.com](mailto:mutiara.nurmanita@yahoo.com)

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

**Abstrak.** Penulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang internalisasi nilai-nilai moral dalam membangun *civic participation* melalui pembelajaran PKN di sekolah. Hal ini penting karena pembelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang menjadi tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Dewasa ini situasi dan kondisi bangsa Indonesia dihadapkan pada beberapa persoalan seperti Permasalahan yang timbul akibat dari perkembangan zaman antara lain krisis pergaulan bebas, tindakan anarkis, narkoba, kenakalan remaja, masih rendahnya kesadaran berbudaya, kesenjangan mutu pendidikan antar kawasan dan lain sebagainya menjadi tantangan bagi seorang guru PKN dalam menjawab krisis tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu studi kepustakaan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa guna mengatasi persoalan tersebut, maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan seharusnya mengembangkan aspek *civic knowledge, civic skills and civic disposition*. Hal ini disesuaikan dengan misi pendidikan kewarganegaraan yaitu *good and smart citizen* dikancah internasional.

**Kata kunci:** *Nilai Moral, Pembelajaran PKN, Pendidikan Nilai Moral di Sekolah*

### **Pendahuluan**

Perkembangan dunia yang semakin cepat dan mudah ditandai dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan. Teknologi yang menghubungkan negara satu dengan negara lain tanpa batas serta semakin cepat dan mudah diakses sehingga hal tersebut menjadi permasalahan sebuah bangsa.

Permasalahan yang timbul akibat dari perkembangan zaman antara lain krisis pergaulan bebas, tindakan anarkis, narkoba, kenakalan remaja, masih rendahnya kesadaran berbudaya, kesenjangan mutu pendidikan antar kawasan dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut menjadi kendala bagi sebuah bangsa. Tidak dapat dipungkiri negara Indonesia sebagai negara yang

berkembang selalu berupaya untuk bersaing dengan negara lain terkait dengan mutu pendidikan dikarenakan pendidikan menjadi bagian terpenting dalam kemajuan sebuah bangsa.

Bangsa Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pendidikan ke arah pendidikan yang berwawasan global salah satunya dengan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran ini mempunyai misi untuk mewujudkan *good and smart citizen* yang tidak hanya mengembangkan *civic knowledge*, akan tetapi juga *civic skill* dan *civic disposition* (Branson, 1999: 9). Namun, setelah sekian lama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berganti nama dengan nama yang lain dan wajib di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, pembelajaran PKn dinilai masih kurang mengembangkan aspek *skill* dan *disposition*. Pembelajaran PKn yang terjadi dilapangan mengalami beberapa kendala dan hambatan yang sangat dipengaruhi oleh instrumental dan environmental. Budimansyah (2009: 21) menyatakan bahwa

pembelajaran PKn disebabkan oleh instrumental seperti kualitas atau biasa disebut kompetensi guru yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di sekolah sedangkan environmental berkaitan dengan suasana yang kurang kondusif sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi tidak menarik.

Pembelajaran PKn di sekolah dilaksanakan berdasarkan misi pendidikan kewarganegaraan belum mengarah ke arah ideal. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh David Kerr (1999: 5-7), bahwa kerangka pembelajaran PKn di Indonesia masih tergolong minimal dan masih menggunakan pendekatan "*education about citizenship*" yang hanya mewedahi aspirasi yang perlu dan penting saja sehingga pembelajaran hanya sebatas memberikan pengetahuan bukan menentukan cara agar siswa dapat mengerti dan memahami serta dapat melakukan materi PKn dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang guru hanya berupaya untuk mengejar target agar materi dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa proses pembelajaran PKn lebih menekankan pada ranah *civic knowledge* dibandingkan *civic skill* dan *civic disposition* seharusnya ketiga aspek ada di pembelajaran PKn. Dalam proses pembelajaran ini, proses internalisasi perlu ditanamkan sejak sekolah menengah pertama oleh guru sebagai pendidik yang tidak hanya berprofesi sebagai guru PKn akan tetapi juga mengajar serta mendidik. Guru Pkn juga harus mampu mengembangkan kompetensi- kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan peraturan pemerintah No. 19

Tahun 2005 pasal 28 terkait dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial yang dapat menunjang kompetensi guru.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud memaparkan kajian secara konseptual tentang pembelajaran. Karya tulis ini bertujuan untuk menggambarkan internalisasi nilai-nilai moral dalam membangun *civic participation* melalui pembelajaran PKn. Metode penelitian yang digunakan dalam

karya tulis ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji ilmu secara teoritik dan didukung data-data yang relevan.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu studi kepustakaan. Data dikumpulkan untuk kemudian dianalisis dan disajikan dalam hasil dan pembahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan. Data tersebut berkaitan dengan internalisasi nilai moral dalam membangun *civic participation* melalui pembelajaran PKn di sekolah.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Nilai dan Moral

Menurut Wayan (2000: 12-13), nilai adalah segala sesuatu yang berharga. Menurutnya ada dua nilai yaitu nilai ideal dan nilai aktual. Nilai ideal adalah nilai-nilai yang menjadi cita-cita setiap orang, sedangkan nilai actual adalah nilai yang diekpresikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai adalah patokan atau

standar yang dapat membimbing seseorang atau kelompok ke arah “*satisfaction, fulfillment and meaning*”. Selanjutnya Asri (2008: 24) bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Moral sebagai tingkah laku manusia yang berdasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat untuk mencapai hal yang baik dengan nilai yang berlaku dalam lingkungannya (Bambang, 1989: 22). Kemudian Bouman (1954: 16-17) mengatakan bahwa moral adalah suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang timbul karena adanya interaksi antara individu-individu di dalam pergaulan. Dapat disimpulkan bahwa nilai adalah patokan atau standar sedangkan moral adalah perbuatan atau tingkah laku yang dapat menentukan tindakan seseorang tersebut dapat dikatakan baik atau buruk dan benar atau salah berdasarkan kesadaran untuk mencapai yang baik.

### **Macam-macam Nilai Moral**

Macam-macam nilai moral yang meliputi nilai agama/religius, Mulyana (2011: 34-36) bahwa nilai

agama secara hakiki merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datang dari Tuhan. Cakupan nilainya pun lebih luas, nilai tertinggi yang harus dicapai adalah kesatuan (*unity*). Nilai tertinggi dalam kehidupan manusia yaitu perintah Tuhan yang menjadi petunjuk agar dapat bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Nilai sosial, Mulyana (2011: 104-109) menyatakan bahwa nilai-nilai sosial dibangun dan ditegakkan atas dasar cinta, simpatik, persahabatan dan solidaritas dapat membuat anak merasakan kepemilikan dirinya terhadap nilai-nilai sosial.

Dengan demikian komunikasi yang penuh keterbukaan dan keakraban merupakan upaya orang tua/pendidik untuk menanamkan nilai-nilai sosial ke dalam diri anak. Selanjutnya Mulyana (2011: 34) nilai sosial adalah kasih sayang antar manusia untuk saling memahami terhadap sesamanya dan dapat dijadikan pegangan hidup bagi orang yang senang bergaul. Nilai

demokrasi, Mulyasa (2012: 71) nilai demokrasi adalah cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Sedangkan Shochib (2010: 108) nilai demokrasi adalah sikap menghargai pendapat orang lain, menghargai keputusan, mampu mengungkapkan pendapat, ikut membuat keputusan yang dihasilkan dari musyawarah (diskusi) dan menantinya merupakan bentuk apresiasi anak berdasarkan kata hati.

Nilai Sopan Santun, Gunawan (2012: 34) nilai sopan santun adalah sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang. Nilai disiplin merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan (Gunawan, 2012: 33). Nilai disiplin adalah mempertahankan setiap peraturan tata tertib (Hukum) yang dibutuhkan untuk ketertiban dan kelancaran kehidupan bersama. Cara menanamkan disiplin perilaku moral dengan dorongan semangat dan koreksi. Hasil penanaman disiplin berupa rasa aman, menghindarkan

keraguan dalam bertindak, membuat anak menjadi mandiri, meningkatkan harga diri anak, mengembangkan pengendalian diri, memudahkan anak diterima oleh lingkungannya serta mengurangi hal-hal yang dapat membahayakan jiwa anak (Siswanto & Lestari, 2012: 90-91). Nilai Estetika, Koyan (2000: 12) bahwa nilai estetika yaitu nilai yang berkenaan dengan “indah atau buruk”. Selanjutnya nilai estetika adalah nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Sedangkan nilai keindahan atau nilai estetika bersumber pada unsur perasaan manusia (Kaelan, 2004: 89).

### **Pendidikan Nilai Moral di Sekolah**

Sekolah merupakan tempat yang sangat penting dalam pembinaan moral anak setelah keluarga. Guru di sekolah merupakan orang tua kedua setelah Ibu-Bapak dalam keluarga. Komariah (2011: 51-52), model pendidikan nilai moral yang dapat dilaksanakan di sekolah yaitu sebagaiberikut:

- a. Hendaknya dapat diusahakan supaya sekolah menjadi lapangan yang baik bagi pertumbuhan dan

- perkembangan mental dan moral anak didik, di samping tempat pemberian pengetahuan, pendidikan keterampilan, dan pengembangan bakat dan kecerdasan.
- b. Pendidikan agama, harus dilakukan secara intensif, ilmu, dan amal supaya dapat dirasakan oleh anak didik di sekolah. Pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang bertujuan agar siswa dapat bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya.
  - c. Anak didik harus diusahakan agar dapat bertindak sesuai dengan moral yang ada dengan tidak mengganggu kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sangat dipengaruhi oleh pribadi anak didik yang disebabkan oleh faktor didikan orang tua maupun guru.
  - d. Setiap sekolah harus sesuai dengan visi dan misinya serta diusahakan tidak ada penyelewengan dari berbagai pihak sekolah. Usaha tersebut perlu diwujudkan dengan berbagai konsisten supaya sekolah bebas dari unsur penyalahgunaan.
  - e. Pelajaran kesenian, olahraga dan rekreasi bagi anak didik, haruslah mengindahkan peraturan moral dan nilai agama, sehingga dalam pelaksanaan pelajaran tersebut, baik teori maupun perakteknya dapat memelihara moral dan kesehatan anak didik.
  - f. Anak didik sebagai generasi bangsa perlu diupayakan agar memiliki pergaulan yang tidak menyimpang. Perilaku menyimpang sangat dipengaruhi oleh cara anak didik berteman dengan orang lain. Perlu ada pengawasan dari berbagai pihak agar anak didik tidak terkena dampak buruk dari perilaku menyimpang.
  - g. Sekolah harus dapat memberikan bimbingan dalam pengisian waktu luang anak dengan menggerakkannya kepada aktivitas yang menyenangkan, tapi tidak merusak dan tidak berlawanan dengan ajaran agama.
  - h. Perlu ada pelayanan dari sekolah untuk mengurangi tindakan menyimpang dari anak didik

dengan tidak membatasi tumbuh kembangnya. Anak didik perlu diberikan penyuluhan dan pemahaman terkait dengan tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehingga perilaku sesuai dengan tindakan moral yang baik.

### ***Civic Participation***

Kehidupan yang dijalani warga negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa adalah dengan ikut serta dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Setiawan (2014: 65), cita-cita dalam demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya jika warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dengan keterampilan kewarganegaraan yang dimiliki. Pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemimpin sekolah atau kepala sekolah dan guru yang mempunyai peran dalam mendidik siswa menjadi warga negara yang baik. Hatcher (2011: 85) mengemukakan bahwa keterampilan kewarganegaraan untuk berpartisipasi misalnya mampu mengorganisir dan membujuk orang

lain untuk mengambil tindakan, membangun kesepakatan untuk menuju kebaikan bersama, mendengarkan berbagai pendapat, dan mampu menanggapi isu-isu publik seperti perilaku warga negara yang dikategorikan baik dan bertanggung jawab.

### **Pembelajaran Pendidikan**

#### **Kewarganegaraan**

Pembelajaran merupakan suatu proses untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien oleh guru kepada siswa. Oleh karena itu pembelajaran PKn harus memerhatikan beberapa komponen agar dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran PKn harus mencakup tiga komponen yaitu: *civic knowledge, civic skills and civic disposition* yang harus dikembangkan oleh seorang guru melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran PKn di ruang kelas perlu meningkatkan berbagai keaktifan anak didik dalam belajar. Belajar menjadi menyenangkan jika guru sebagai pendidik yang memahami dan memiliki berbagai kompetensi yang dapat menunjang

keaktivitas anak didik dalam berpartisipasi (Sapriya, 2012: 45).

Konsep pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Dianti (2014: 62-63) adanya paradigma baru dalam *civic education* yang mengemban misi nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor “*value based education*” dengan kerangka sistematis sebagai berikut:

- a. Secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab.
- b. Adanya kesesuaian antara kognitif yaitu pengetahuan, afektif yaitu sikap, dan psikomotorik yaitu keterampilan. Ketiganya harus sejalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh guru PKN.
- c. Secara programatis menekankan pada isi yang mengungkit nilai-nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dapat dikatakan bahwa ketiga sistematis pendidikan kewarganegaraan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mengemban misi nilai. Selanjutnya pembelajaran PKN di abad 21 pada dasarnya terpusat pada pengembangan “*learning intelligence*” dalam dimensi-dimensi “*social, cultural, political, economic and technological intelligences...*” (Winataputra & Budimansyah, 2012: 3). Artinya pembelajaran PKN harus memperhatikan dimensi-dimensi kecerdasan meliputi kecerdasan sosial, politik, budaya, ekonomi dan teknologi.

Sehingga pembelajaran PKN seharusnya bersifat multidimensional yang menuntut adanya upaya pengembangan kurikulum yang berorientasi pada konsep “*contextual multiple intelligence* (kecerdasan multi kontekstual)” dalam nuansa lokal, nasional dan global. Untuk itu dalam pembelajaran PKN diperlukan pengembangan aspek *civic knowledge, civic skills, and civic*

*dispositions* (Winataputra & Budimansyah, 2012: 199-206) adalah sebagai berikut:

a. *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan)

Berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Komponen pertama ini harus diwujudkan dalam bentuk pertanyaan penting yang secara terus menerus harus diajukan dalam pembelajaran PKN seperti bagaimana kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahan? Dalam pertanyaan ini, hendaknya mengembangkan pemahaman yang lebih besar akan hakikat pentingnya *civil society* atau jaringan kompleks dari asosiasi-asosiasi politik, sosial dan ekonomi yang dapat pula berfungsi sebagai laboratorium publik di mana warganegara belajar sambil praktek langsung (*learning by doing*).

b. *Civic skills* (kecakapan kewarganegaraan)

Kecakapan intelektual kewarganegaraan antara lain

kecakapan berfikir kritis tentang isu politik, kemampuan mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti sistem *checks and balances* atau *judicial review* menunjukkan adanya pemahaman dalam mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres kemudian dianalisis. Selain itu, kecakapan berpartisipasi dalam hal berinteraksi dengan mengumpulkan berbagai informasi untuk bertukar pikiran dengan orang lain.

c. *Civic dispositions* (watak kewarganegaraan)

Watak kewarganegaraan mengisyaratkan pada karakter privat maupun publik. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Sedangkan karakter publik juga tidak kalah penting seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis dan

kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.

Untuk itu, pembelajaran PKn perlu menekankan pada ketiga aspek dalam proses pembelajaran yang tidak hanya *civic knowledge* akan tetapi juga *civic skills and civic dispositions* agar dapat mewujudkan misi nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Kesimpulan

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dapat dilakukan dengan beberapa upaya untuk mengatasinya dengan penggunaan pembelajaran PKn.

### Daftar Pustaka

- Bambang, D. (1989). *Dasar dan konsep pendidikan moral pancasila*. Semarang: CV Aneka Ilmu
- Branson, M. (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial
- Budimansyah. (2009). *Pembelajaran pendidikan kesadaran kewarganegaraan multidimensional*. Bandung: Genesindo
- Bouman. (1954). *Ilmu masyarakat umum*. Jakarta: PT. Pembangunan
- Dianti, P. (2014). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa. Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, SPS, UPI. JPIS, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 23, No. 1
- Hatcher, J. A. (2011). Assessing civic knowledge and engagement. *New directions for institutional research*, No. 149. Online library. Doi: 10.1002/ir.382
- Heri, G. (2012). *Pendidikan karakter konsep dan implementasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Kaelan. (2004). *Pendidikan pancasila*. Yogyakarta: Paradigma offset
- Komariah, K. (2011). Model pendidikan nilai moral bagi para remaja menurut perspektif islam. *Jurnal pendidikan agama islam-ta'lim*, Vol. 9, No.1
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: an international comparisson*. London: National Foundation for Educational Research-NFER
- Mulyasa. (2012). *Manajemen PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Rohmat, M. (2011). *Mengartikulasikan pendidikan nilai*. Bandung: CV Alfabeta
- Sapriya. (2012). *Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan [PKn]*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
- Setiawan, D. (2014). Pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter melalui penerapan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. *Jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial*, Vol. 6, No.2, Hal. 61-72
- Shochib. (2010). *Pola asuh orang tua dalam membantu mengembangkan disiplin diri*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Siswanto, I., & Lestari, S. (2012). *Panduan bagi guru dan orangtua pembelajaran aktraktif dan 100 permainan kreatif untuk PAUD*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Wayan, K. (2000). *Pendidikan moral pendekatan lintas budaya*. Jakarta: Proyek Pengembangan Guru Sekolah Menengah
- Winaputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam prespektif internasional*. Bandung: Widya Aksara Press

**PARTISIPASI WARGA MELALUI KELOMPOK TANI GUNA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI  
(Studi Pada Kelompok Tani Sido Makmur Desa Limbangan, Kecamatan  
Watumalang, Kabupaten Wonosobo)**

Lancar Eko Sumiyati<sup>17</sup>, Muh. Hendri Nuryadi<sup>18</sup>, Rini Triastuti<sup>19</sup>

Email: [lancarekofals@gmail.com](mailto:lancarekofals@gmail.com)

Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

***Abstract.** The Purpose of this research includes knowing: 1) the level of participation of farmers in the village of Limbangan; and 2) welfare conditions of the farmers in the village of Limbangan and the welfare development after joined the Sido Makmur farmers group 3) farmers group effort Sido prosper in prosper farmers. This research uses qualitative research methods, with research subjects and the participation of farmers, as well as the welfare of farmers as an object of research. The collection of data by the method of interview and observation methods. The validity of the data using triangulation triangulation of data and methods. Data analysis using interactive analysis models. The results obtained from the study it can be concluded that: 1) the participation of farmers in farmers group already appeared on all four indicators of participation however can not be said to be good, the farmers participation more dominant at the stage of implementation, while for suggested in the planning or evaluation are lacking. 2) The Welfare condition could also arguably not yet prosperous, where there are still many farmers who have a low income and education and have a pattern of consumption and expenditure that is simple, yet well-being in terms of health is already good enough where a farmer in the village of Limbangan has a low in morbidity, but welfare conditions of the farmers are develop after they joined the Sido Makmur farmers group. 3) Farmers group Sido Makmur prosperous continues to strive to improve the well-being of farmers in the village of Limbangan and always working to carry out its functions as a group of farmers it is manifested in the work program initiated by a group of farmers Sido prosperous.*

**Keywords:** *participation of farmers, the welfare of farmers, farmer groups Efforts.*

---

<sup>17</sup> Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

<sup>18</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

<sup>19</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan ekonomi nasional. Potensi pertanian hampir ada disetiap daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Wonosobo. Keadaan geografis dan demografis Kabupaten Wonosobo sangat cocok untuk pengembangan budidaya pertanian. Oleh karena itu kebanyakan masyarakat Wonosobo berprofesi sebagai petani. Pertanian juga memiliki peranan penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Wonosobo.

Dengan besarnya potensi pertanian di kabupaten Wonosobo seharusnya dapat menjadikan kabupaten ini sejahtera dengan pertaniannya. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya petani di kabupaten ini. Dengan besarnya potensi pertanian kabupaten Wonosobo, ironisnya berdasarkan data dari BPS (2016) Provinsi Jawa Tengah kabupaten ini merupakan kabupaten termiskin di Jawa Tengah dengan jumlah kemiskinan sebesar 22,08 %.

Begitu pula yang terjadi di Desa Limbangan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo yang memiliki mayoritas penduduk petani. Total penduduk Limbangan berjumlah 2414 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1229 orang sedangkan perempuan berjumlah 1185 orang. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Limbangan adalah petani jumlah petani di Desa Limbangan berjumlah 279 orang dan buruh tani sebesar 801 orang. Dengan jumlah tersebut dapat dikatakan petani di desa ini cukup banyak, tetapi banyak petani tersebut kurang memiliki pengetahuan di bidang pertanian terutama hak petani untuk dibedayakan dan diupayakan kesejahteraannya serta kurangnya informasi pertanian seperti

teknik pertanian cara penanaman, pemasaran dan lain sebagainya.

Disisi lain partisipasi warga khususnya yang bermata pencaharian petani bisa dikatakan kurang. Hal tersebut bisa dilihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan maupun instruksi dari kelompok tani. Bahkan dari paparan sekretaris kelompok tani sigo makmur ketika dibuka pendaftaran kelompok sangat sedikit yang mau berpartisipasi dan mengajukan diri untuk mendaftar menjadi anggota kelompok tani.

Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan warga negara, baik sebagai sesama warga maupun antara warga dan pemerintah. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan sendiri partisipasi merupakan hal yang seringkali dibicarakan dan dibahas. Winarno (2014: 145) menyebutkan bahwa “Komponen esensial kedua dari *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam masyarakat demokratis adalah keterampilan atau kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*). *Civic skills* tersebut terdiri dari *intellectual skills* (kecakapan intelektual) dan *participatory skills* (kecakapan partisipasi). Seperti yang diungkapkan sebelumnya partisipasi bukan hanya antara warga dan pemerintah saja namun juga antara sesama warga tak terkecuali petani.

Partisipasi memiliki peranan penting untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi petani. Petani jika hanya berdiri sendiri dalam artian tidak memiliki suatu komunitas serta tidak mau berpartisipasi dalam suatu komunitas, dalam hal ini kelompok tani, maka akan menyebabkan petani kesulitan untuk mendapat informasi seputar pertanian dan kecakapan dalam pertanian khususnya. Warga Desa Limbangan sendiri sangat sulit diajak untuk berpartisipasi dalam kelompok tani. Masih banyak warga yang lebih suka untuk berfikir dan berjalan sendiri dalam mengelola pertaniannya. Dengan kurangnya kecakapan dan informasi tersebut akan menyebabkan hasil

panen mereka menurun. Hal tersebut yang menyebabkan kurangnya kesejahteraan bagi petani di desa tersebut. Padahal menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani banyak sekali disebutkan mengenai hak-hak, perlindungan, dan pemberdayaan petani. Dengan adanya Undang-undang ini seharusnya para petani bisa mengembangkan diri dan mengoptimalkan hasil panen mereka dan dapat hidup lebih sejahtera.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan 1) Menganalisis tingkat partisipasi warga dalam kelompok tani Sido Makmur Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, 2) Mendeskripsikan kondisi kesejahteraan petani di Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dan peningkatannya setelah mengikuti Kelompok Tani Sido Makmur, 3) Menganalisis upaya Kelompok Tani Sido Makmur dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

### **Kajian Pustaka**

#### ***Kajian Tentang Partisipasi***

Partisipasi merupakan salah satu komponen penting dalam ilmu kewarganegaraan. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan sendiri partisipasi merupakan hal yang seringkali dibicarakan dan dibahas. Winarno (2014: 145) menyebutkan bahwa “Komponen esensial kedua dari *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam masyarakat demokratis adalah keterampilan atau kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*). *Civic skills* tersebut terdiri dari *intellectual skills* (kecakapan intelektual) dan *participatory skills* (kecakapan partisipasi). Sesuai dengan pernyataan Winarno di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi termasuk dalam pada komponen kedua

kewarganegaraan yaitu kecakapan-kecakapan kewarganegaraan.

Menurut Bornby (Totok Mardikanto, 2010: 93) mengatakan bahwa “Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaatnya”. Totok Mardikanto (2010: 93) juga mengatakan bahwa, “Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan”.

Tahap atau macam partisipasi dijelaskan oleh Keith Devis, dia membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: “a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, b. Partisipasi dalam pelaksanaan, c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, d. Partisipasi dalam evaluasi. Jenis partisipasi itu apabila dilakukan secara bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial” (Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011: 61).

#### ***Kajian tentang Kelompok Tani***

Kelompok Tani diartikan oleh Suhardiyono (1990: 34), beliau mendefinisikan tentang kelompok tani sebagai berikut:

Kelompok tani adalah sejumlah petani yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan terikat secara informal. Kelompok tani biasanya dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat di antara anggota-anggota kelompok. Pada waktu pemilihan ketua kelompok tani, sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi kelompok tani yaitu sekretaris kelompok, bendahara kelompok serta seksi-seksi yang akan mendukung kegiatan kelompoknya. Jumlah seksi-seksi yang ada dengan tingkat kegiatan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah anggota kelompok yang ada.

Masing-masing pengurus kelompok tani dan masing-masing anggota kelompok harus memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan dimengerti oleh setiap pemegang tugasnya.

Mardikanto (1993: 110) menyatakan “kelompok tani adalah himpunan atau kesatuan yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong”.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 82 tahun 2013 Kelompok tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian mengenai kelompok tani dan fungsinya di atas bahwa kelompok tani adalah himpunan orang-orang yang berprofesi sebagai petani yang biasanya terikat secara informal yang memiliki tujuan bersama dan hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong.

#### ***Kajian Tentang Kesejahteraan Petani***

Sawidack dalam Munir (2008: 28) menjelaskan bahwa “kesejahteraan merupakan kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut”.

Untuk indikatornya dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (2016) diantaranya: 1) Tingkat Kesehatan, 2) Tingkat Pendidikan, 3) Pendapatan, 4) Pengeluaran dan Pola Konsumsi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian bermaksud untuk melakukan penyelidikan dengan menggambarkan dan menjelaskan keadaan subyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Subyek penelitian petani, dan partisipasi serta kesejahteraan petani sebagai obyek penelitian. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan metode observasi. Validitas data menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah teknik analisis data yang digunakan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Tingkat Partisipasi Warga Dalam Kelompok Tani**

Dalam hal partisipasi, untuk melihat tingkat partisipasi peneliti menggunakan pengelompokan partisipasi menurut Keith Davis yang membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: “a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, b. Partisipasi dalam pelaksanaan, c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, d. Partisipasi dalam evaluasi. Jenis partisipasi itu apabila dilakukan secara bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial” (Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011: 61).

Dalam pengambilan keputusan, Kelompok Tani Sido Makmur mengadakan musyawarah bulanan. Musyawarah tersebut diikuti oleh seluruh anggota kelompok tani. Pada setiap pertemuan kelompok akan diadakan musyawarah untuk pengambilan keputusan. Jika terjadi ketidakbulatan keputusan maka akan diadakan voting. Pada setiap musyawarah para anggota diwajibkan mengisi daftar hadir, yang pada akhir tahun akan diganti dengan sejumlah uang jika rutin mengikuti pertemuan.

Jika melihat pendapat dari Keith Davis, para petani di dalam Kelompok Tani Sido Makmur sudah melaksanakan tahapan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Walau para anggota kelompok tani sudah berpartisipasi namun partisipasi tersebut hanya berupa partisipasi dalam mengeluarkan pendapat yang kebanyakan pendapat berupa voting, karna memang jarang yang mengeluarkan pendapat berupa gagasan, saran ataupun kritikan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program yang telah ada. Pemerintah dalam hal ini berkedudukan sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Adapun ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan meliputi menggerakkan sumber daya dan sumber dana serta kegiatan administrasi dan koordinasi serta penjabaran program atau kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu kegiatan merupakan satu unsur penentu keberhasilan kegiatan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan sendiri petani Desa Limbangan khususnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Sido Makmur dapat dikatakan sudah aktif. Hal tersebut dapat dilihat dari prosentase jumlah anggota yang hadir mengikuti kegiatan. Hal tersebut juga didukung dengan peraturan Kelompok Tani Sido Makmur yang mengharuskan anggotanya untuk membayar ongkos pengganti tenaga ketika mereka tidak hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Sido Makmur.

Dari sisi pengambilan manfaat dengan melihat dari output yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Tani Sido Makmur, maka dapat dikatakan bahwa

sudah sebagian besar petani anggota Kelompok Tani Sido Makmur sudah ikut berpartisipasi dalam pengambilan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil yang diperoleh juga sudah hampir sesuai dengan target yang diharapkan, walaupun ada beberapa juga yang tidak sesuai dengan target seperti pada saat program penanaman padi pajale (padi raja lele) yang hasilnya tidak memuaskan, namun secara umum dapat dikatakan baik secara kuantitas maupun kualitas dengan melihat pendistribusian hasil yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam pengambilan manfaat petani dalam Kelompok Tani Sido makmur sudah seperti yang diharapkan.

Dalam hal evaluasi, para petani Desa Limbangan anggota Kelompok Tani Sido Makmur juga melakukan partisipasinya dalam kegiatan musyawarah bulanan seperti halnya pada saat pengambilan keputusan. Dalam tahap evaluasi akan dilihat seperti apa program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program kegiatan yang telah dilaksanakan akan di lihat seperti apa kurangnya atau apa yang perlu diperbaiki. Kelompok tani selalu menyediakan kesempatan bagi petani untuk ikut menyuarakan pendapatnya baik berupa kritik ataupun saran atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dari uraian diatas, partisipasi petani di Desa Limbangan jika dilihat dari pendapat Keith Davis tentang partisipasi dan menurut hasil penelitian yang telah didapatkan dapat disimpulkan sudah ada walau belum secara menyeluruh karena para petani merespon dan mau ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi, namun partisipasi yang mereka lakukan masih sebatas pada partisipasi dalam voting jika dalam pengambilan keputusan, dan masih kurang dalam pemberian kritik atau saran dalam evaluasi. Partisipasi warga atau petani di Desa Limbangan masih lebih dominan pada tahap pelaksanaan saja sedangkan

untuk tahap lain masih bisa dibilang sekedar ikut-ikut saja.

### **Kondisi Kesejahteraan Petani dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Setelah Mengikuti Kelompok Tani Sido Makmur**

Badan Pusat Statistik (2016) secara umum memaparkan beberapa indikator kesejahteraan rakyat, diantaranya; tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan, serta pola konsumsi. Dalam hal kesehatan, dari hasil temuan peneliti, masyarakat Desa Limbangan pada khususnya petani memiliki angka kesakitan yang rendah, dimana sebagian besar petani di Desa Limbangan hanya mengalami beberapa penyakit ringan seperti masuk angin, encok, badan pegal-pegal dan penyakit ringan ringan lainnya. Untuk penyakit berat hanya sebagian kecil saja yang mengalaminya seperti, penyakit jantung 1 (satu) orang, penyakit kanker 4 (empat) orang, stroke 8 (delapan) orang, gila/stress 4 (empat) orang, asma 8 (delapan) orang. Dari beberapa penderita tersebut yang dirawat di rumah sakit hanya yang berpenyakit jantung dan kanker saja.

Dara data tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa memang Petani Desa Limbangan dalam hal kesehatan dapat dibilang memiliki angka kesakitan yang rendah, dimana penyakit yang kadang mereka alami hanya penyakit ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Oleh karena itu dengan minimnya penyakit berat yang ada pada petani Desa Limbangan maka kegiatan para petani menjadi tidak terganggu.

Untuk peningkatannya, karena memang kondisi kesehatan masyarakat Desa Limbangan yang sudah baik dalam artian tidak mengalami gangguan kesehatan yang berarti maka dalam hal peningkatan kesehatan tidak terlalu ada karna memang sudah baik.

Untuk masalah pendidikan, petani Desa Limbangan kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari Angka Partisipasi

Sekolah (APS) warga Desa Limbangan khususnya petani yang cukup rendah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan dilihat dari data tingkat perkembangan Desa Limbangan diketahui bahwa kebanyakan penduduk Desa Limbangan khususnya petani hanya berpendidikan sampai tingkat SD, begitupun dengan keluarga mereka yang sebagian besar disekolahkan sampai jenjang SMP saja. Jika mengacu pada Millenium Development Goals (MDGs) yang kemudian melihat besarnya tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam hal ini wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani Desa Limbangan dalam hal pendidikan kurang baik.

Untuk peningkatan kesejahteraan dalam hal pendidikan petani desa limbangan yang mengikuti Kelompok Tani Sido Makmur mulai berpikir kedepan dan mau menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan dasar (wajib belajar dua belas tahun). Sebelum tahun 2014, tepatnya sebelum banyak yang berpartisipasi dalam Kelompok Tani Sido Makmur banyak para petani yang tidak menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan dasar (wajib belajar dua belas tahun) mereka kebanyakan membiarkan anak-anaknya untuk bekerja setelah selesai SD atau SMP.

Dalam hal pendapatan, dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa untuk jumlah pendapatan petani di Desa Limbangan masih banyak yang berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Petani desa limbangan kebanyakan memiliki pendapatan kisaran satu juta rupiah, namun pendapatan tersebut tidak menentu karena pendapatan yang mereka peroleh tergantung pada harga jual hasil pertanian di pasaran. Harga pasar sangat mempengaruhi pendapatan para petani. Kadang pendapatan yang mereka peroleh bisa mencapai kisaran empat ratus ribu per minggu, tetapi kadang juga bisa lebih rendah atau lebih banyak dari itu.

Untuk peningkatan dibidang pendapatan petani di Desa Limbangan khususnya anggota kelompok tani dapat dikatakan meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya bantuan produksi dari pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani

Dalam hal penghasilan, petani Desa Limbangan sendiri kebanyakan memiliki penghasilan pada kisaran satu juta rupiah sehingga pengeluaran mereka hampir seimbang dengan pendapatan mereka. Sebenarnya tingkat dan pola masyarakat desa cukup sederhana, dimana mereka hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan dan sandang. Makanan yang mereka makan juga bukan makanan yang digolongkan mewah, hanya sekedar sayur dan lauknya paling hanya tempe atau tahu saja. Pengeluaran yang paling banyak untuk petani Desa Limbangan adalah untuk kebutuhan sosial, seperti untuk acara nikahan, untuk sumbangan orang meninggal dan sebagainya.

Dalam hal pengeluaran dan pola konsumsi peningkatan aspek tersebut juga sejalan dengan peningkatan pendapatan, maka apabila pendapatan bertambah tentu pengeluaran serta pola konsumsi para petani juga akan meningkat.

#### **Upaya Kelompok Tani Sido Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani**

Jika dilihat dari fungsi kelompok tani yang disebutkan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, maka dapat dikatakan bahwa Kelompok Tani Sido Makmur sudah memenuhi keempat fungsi tersebut, dimana Kelompok Tani Sido Makmur telah meningkatkan kemampuan anggota dengan mengembangkan potensi pertanian Desa Limbangan yaitu pada bidang tanam padi. Kelompok Tani Sido Makmu juga telah memperjuangkan kepentingan anggota dengan mengusahakan kartu tani sebagai sarana petani dalam mendapatkan subsidi pupuk maupun benih. Dengan adanya

kartu tani pupuk yang harganya Rp. 8.000,00 akan dipotong menjadi Rp. 3000,00. Kelompok Tani Sido Makmur juga menjalin kerjasama dengan perorangan dalam hal penjualan hasil panen. Kelompok Tani Sido Makmur juga menampung aspirasi anggota lewat musayarah bulanan. Dalam penyelesaian masalah anggota kelompok tani selalu siap memberikan solusi baik dalam bentuk moril ataupun kadang dalam bentuk materiil. Dengan terlaksananya fungsi kelompok tani sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani maka dapat dikatakan bahwa Kelompok Tani Sido Makmur cukup memiliki andil dalam mengupayakan kesejahteraan petani di Desa Limbangan.

Sesuai dengan teori *classical utilitarianism* yang dikemukakan oleh Jeremy Betham yang menyatakan bahwa kesejahteraan mengacu pada kepuasan atau kesenangan seseorang dan dapat diukur serta bertambah, Kelompok Tani Sido Makmur mengusahakan kepuasan atau kesenangan para petani khususnya anggota dengan mengadakan berbagai progam yang mendukung hal tersebut. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan atau kesenangan diantaranya adalah piknik bersama sehabis hari raya dan juga penyembelihan sapi untuk perayaan pada saat maulud nabi. Hal tersebut tentu dapat menambah kepuasan dan kesenangan para petani yang telah bekerja sepanjang tahun bahkan hampir tidak pernah libur. Program tersebut juga dilaksanakan secara gratis untuk para petani khususnya anggota Kelompok Tani Sido Makmur. Biaya tersebut tentu bukan berarti bantuan murni dari kelompok, namun dari hasil kegiatan dan kas yang mereka kumpulkan selama satu tahun. Dengan adanya hal tersebut maka dalam hal kepuasan dan kesenangan petani di Desa Limbangan dapat meningkat yang artinya kesejahteraan petani juga meningkat.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

### **Tingkat Partisipasi Warga Dalam Kelompok Tani Sido Makmur Desa Limbangan Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo**

Partisipasi petani di Desa Limbangan jika dilihat dari pendapat Ketih Davis tentang partisipasi dan menurut hasil penelitian yang telah didapatkan dapat disimpulkan sudah ada walau belum secara menyeluruh karena para petani merespon dan mau ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi, namun partisipasi yang mereka lakukan masih sebatas pada partisipasi dalam voting jika dalam pengambilan keputusan, dan masih kurang dalam pemberian kritik atau saran dalam evaluasi.

### **Kondisi Kesejahteraan Petani Di Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo dan Peningkatannya setelah mengikuti Kelompok Tani Sido Makmur**

Dalam hal kesejahteraan, petani di Desa Limbangan memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan mengacu pada keempat indikator yang dirumuskan oleh BPJS yang menunjukkan rendahnya kesejahteraan pada ketiga indikator yaitu pendidikan, pendapatan, dan pengeluaran, walaupun untuk hal kesehatan petani di Desa Limbangan cukup baik.

Untuk peningkatannya, karena memang kondisi kesehatan masyarakat Desa Limbangan yang sudah baik dalam artian tidak mengalami gangguan kesehatan yang berarti maka dalam hal peningkatan kesehatan tidak terlalu ada karna memang sudah baik. Untuk peningkatan kesejahteraan dalam hal

pendidikan petani desa limbangan yang mengikuti Kelompok Tani Sido Makmur mulai berpikir kedepan dan mau menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan dasar (wajib belajar dua belas tahun). Sebelum tahun 2014, tepatnya sebelum banyak yang berpartisipasi dalam Kelompok Tani Sido Makmur banyak para petani yang tidak menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan dasar (wajib belajar dua belas tahun) mereka kebanyakan membiarkan anak-anaknya untuk bekerja setelah selesai SD atau SMP. Untuk peningkatan dalam hal pendapatan, dengan mengikuti kelompok tani para petani mendapatkan peningkatan kesejahteraan dibidang pendapatan. Hal tersebut dikarenakan adanya bantuan produksi dari pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani.

### **Upaya Kelompok Tani Sido Makmur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Limbangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo**

Jika dilihat dari fungsi kelompok tani yang disebutkan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, maka dapat dikatakan bahwa Kelompok Tani Sido Makmur sudah melaksanakan fungsinya sebagai kelompok tani. Fungsi tersebut diaplikasikan dalam program kerja yang dicanangkan oleh kelompok. Dengan terlaksananya keempat fungsi tersebut menandakan bahwa Kelompok Tani Sido Makmur telah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

### **SARAN**

#### **Bagi Pengurus Kelompok Tani Sido Makmur**

Sebaiknya lebih mendorong petani untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok tani. Hal tersebut juga harus didukung dengan sesuatu yang menarik bagi petani seperti yang sudah dilaksanakan adalah dengan adanya kartu tani. Mungkin untuk kedepannya pengurus Kelompok Tani Sido Makmur perlu memikirkan ide baru guna menarik petani untuk bergabung, misalnya dengan lebih mensosialisasikan

program unggulan kelompok tani yang selama ini masih kurang dilaksanakan.

Sebaiknya pengurus Kelompok Tani Sido Makmur membukukan atau mengarsipkan dokumen-dokumen penting kelompok dengan baik, dan mengkomputerisasi dokumen tersebut karena kebanyakan dokumen dalam kelompok tani masih dibukukan secara manual atau dengan tulisan tangan saja. Dengan pengarsipan dokumen yang baik tentu akan mempermudah pencarian dokumen serta mempertinggi akreditasi kelompok.

#### **Bagi Petani Anggota Kelompok Tani Sido Makmur**

Sebaiknya lebih terbuka dan lebih sering dalam menyampaikan pendapat. Dengan adanya banyak pendapat baik saran maupun kritik atau ide maka kelompok tani akan lebih mudah dan terarah dalam menentukan program yang akan dilaksanakan serta mempermudah pelaksanaan program.

Sebaiknya lebih sering mengabarkan dan mengajak petani lain yang belum mau berpartisipasi dalam kelompok tani untuk ikut serta dalam kelompok sehingga memperkuat kelompok dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani itu sendiri.

#### **Bagi Petani di Desa Limbangan dan Petani Seluruh Indonesia Pada Umumnya**

Sebaiknya mau membuka diri dan mau berpartisipasi dalam kelompok tani karena secara langsung maupun tidak langsung kelompok tani membawa dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan para petani.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2016). Indikator Kesejahteraan Rakyat: *Welfare Indicator* 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dwiningrum, S.I.A. (2011) . Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, T. (1993). Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta: UNS Press.
- Mardikanto, T. (2010). Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta: Tiga Serangkai.
- Munir, M (2008). *Hubungan Antara Konversi Lahan Pertanian Dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Permentan No. 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani.
- Suhardiyono. (1990) . Peran Penyuluhan Dalam Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: UGM Press.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- Winarno. (2014) . Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

**STRATEGI SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN NGAWI UNTUK MENINGKATKAN CIVIC LITERACY  
MELALUI RUMAH PINTAR PEMILU**

Pungky Ayu Yulitasari, Rini Triastuti, Rusnaini  
Email: [pungkyayulitasari@gmail.com](mailto:pungkyayulitasari@gmail.com)  
Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta

**Abstract.** *The purpose of this study was to find out: (1) the strategy of political socialization of the Ngawi Regional Election Commission through the Rumah Pintar Pemilu and (2) the impact of the political socialization strategy of the Ngawi Regional Election Commission through the Rumah Pintar Pemilu on the beginner voter civic literacy. The research method used is descriptive research method while the research approach used is qualitative. The research subject retrieval technique or sampling used was snowball sampling and purposive sampling. Data collection techniques using interviews, observation, and document analysis. To obtain data validity, this research uses data triangulation and methods, while data analysis techniques use interactive data analysis with the following stages: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data presentation, and (4) verification or drawing conclusions. The results of the study show that: (1) There are two plans in realizing the political socialization strategy through the Rumah Pintar Pemilu, namely in the form of strengthening and socialization. Strengthening is done by creating a SOP (Standard Operating Procedure) service and management, making a pocket book/service module and creating a management team for the Rumah Pintar Pemilu while socializing in the form of activity publications, public invitations, activity calendars, and community discussions. However, in its implementation, planning in the form of making a pocket book/service module, calendar of activities, and community discussions has not been carried out.. While the evaluation of the Ngawi District Election Commission's political socialization strategy through the Rumah Pintar Pemilu includes reports to the central KPU that is done by filling out the program evaluation forms that have been made by the central KPU and internal team evaluations every three months and six months; (2) The impact of the Rumah Pintar Pemilu program on the civic literacy of beginner voters is only in the form of political knowledge related to the stages of organizing the election. While political information in the form of information about events that have occurred has not yet appeared because the discussion activities in the Election Smart House have not been carried out. If examined in more depth, there are other political socialization agents who have more impact on the civic literacy of early voters, namely social networking sites and direct political contacts. The content obtained by novice voters from social networking sites tends to contain political provocations or propaganda. While direct political contacts in the form of trauma over the government from the previous leadership who deviated. Political socialization agents direct political contacts here have a traumatic impact so that the beginner voters are hesitant to channel their participation.*

**Keywords:** *political socialization strategy, civic literacy, Rumah Pintar Pemilu*

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi nyata individu sebagai bagian dari suatu negara. Dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan momentum yang sangat krusial bagi suatu negara sehingga harus diimbangi dengan tingginya partisipasi politik serta pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Bukan lagi berbicara mengenai kuantitas atau angka melainkan kualitas tentang bagaimana membuat masyarakat menjadi pemilih ideal. Pemilih ideal ini adalah individu yang menentukan pilihannya bukan dengan emosi dan asal memilih saja melainkan menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan pengetahuan politik yang dimiliki. Dalam membangun warga yang otonom, perlu untuk memfokuskan kajian *civic literacy* sehingga tercapailah pemilih ideal yang rasional dan kritis.

Menurut Milner (2002: 1) *civic literacy* berhubungan dengan pengetahuan warga negara (*civic knowledge*) yang diartikan sebagai “*the knowledge and ability capacity of citizens to make sense of their political world*” atau kapasitas pengetahuan dan kemampuan warga negara untuk memahami dunia politik mereka. Milner (2002: 1) di dalam bukunya *Civic Literacy: How Informed Citizens Make Democracy Work* menjelaskan “*.....two aspects of citizenship as measurable dimensions of civic literacy: ability manifesting itself in the form of political knowledge, and willingness in the form of political participation*”. Dalam kutipan tersebut Milner menjelaskan bahwa *civic literacy* diukur dari dua dimensi meliputi kemampuan seseorang mewujudkan dirinya dalam bentuk pengetahuan politik dan kemauan dalam bentuk partisipasi politik.

Penjelasan dari Milner tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa

pentingnya pengetahuan politik dalam mendukung kualitas partisipasi seseorang. Pengetahuan politik faktor yang penting untuk dapat memahami sikap dan perilaku warga negara di ranah politik. Kuklinski, James H, dkk dalam jurnal *Misinformation and the Currency of Democratic Citizenship* (2000) menjelaskan bahwa:

“*A certain level of political knowledge increases citizens’ ability to connect their interests with specific public issues and promotes political participation, whereas lack of such knowledge and a strong belief in false information misguide citizens’ policy preferences*”

Tingkat pengetahuan politik tertentu meningkatkan kemampuan warga untuk menghubungkan minat mereka dengan isu-isu publik tertentu dan mempromosikan partisipasi politik, sedangkan kurangnya pengetahuan dan keyakinan yang kuat pada informasi palsu menyesatkan preferensi kebijakan warga.

Pengetahuan politik memang bisa diperoleh dari mana saja, tidak terbatas tempat dan waktu. Mulai dari anak-anak hingga dewasa pengetahuan politik akan bertambah seiring lingkungan yang transformatif dan tingkat pemikiran yang berbeda. Pendidikan, pengalaman, bahkan sosialisasi dapat memberikan sumbangsih pengetahuan politik untuk seseorang. Transfer pengetahuan politik dapat dilakukan melalui salah satunya melalui proses sosialisasi politik.

Menurut Richard E. Dawson (Setiadi&Usman, 2013: 169) sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan politik dari orangtua, guru, dan sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa. Surbakti (1992: 117-118) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis sosialisasi politik berdasarkan cara penyampaian pesannya yaitu pendidikan

politik dan indoktrinasi politik. Pada negara-negara demokrasi umumnya menggunakan jenis pendidikan politik. Pendidikan politik nantinya berpengaruh penting pada hasil dari pemilu yang dilakukan. Ketika masyarakat semakin cerdas, tidak mudah diprovokasi, dan tidak terpengaruh pada pencitraan sesaat, selain itu juga masyarakat tidak mudah tergiur dengan *money politic* yang selalu terjadi dari masa ke masa, maka pemilu yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan seorang pemimpin terpilih yang berkualitas yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun kenyataannya, gambaran sosialisasi politik di Indonesia masih kabur dan belum terstruktur misal dalam suatu kurikulum. Fakta yang terjadi selama ini, setiap pemilu berlangsung sering terjadi masalah-masalah lama, mulai dari *money politic*, budaya patron-klien, banyaknya golput, bahkan benturan fisik antar pendukung atau simpatisan dari partai politik. Masyarakat termasuk segmen pemilih pemula harus menjadi pusat perhatian sebagai subjek sosialisasi. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang

sesungguhnya ([www.Indonesiamemilih.com](http://www.Indonesiamemilih.com)). Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga ikut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, spanduk, brosur, poster, media sosial, dan lain-lain.

Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Pemilih pemula biasanya antusias untuk datang ke tempat pemungutan suara karena untuk pertama kali menggunakan hak pilihnya dan cenderung dimobilisasi. (Suhartono, 2009: 6)

Pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak nasional yang akan diselenggarakan tahun 2018 dan pemilu tahun 2019, suara pemilih pemula akan diperebutkan peserta pemilu atau calon. Jumlahnya yang mencapai sekitar 20-30% dari seluruh jumlah pemilih membuat suara mereka sering dijadikan untuk mendongkrak perolehan suara dan bisa menentukan kemenangan pihak yang berkompetisi dalam pemilu. Mengacu pada data KPU untuk pemilu 2014, diketahui jumlah pemilih pemula yaitu rentang usia 17 tahun hingga 20 tahun sebesar 14 juta orang. Dalam lingkup Kabupaten Ngawi pada saat pilkudara 2015 setidaknya terdapat 12.127 pemilih pemula atau sekitar 1,66% dari keseluruhan jumlah pemilih yang ada (data dari web

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)). Sementara menurut penuturan Ketua KPUD Kabupaten Ngawi disebutkan bahwa data partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Gubernur tahun 2008 dan 2013 cenderung naik turun. Putaran pertama pemilihan Gubernur tercatat 59,06% suara yang diberikan pemilih pemula sedangkan pada putaran kedua turun menjadi 51,58%. Pada pemilihan Gubernur 2013 data partisipasi pemilih pemula naik menjadi 58,23%.

Dengan jumlah pemilih pemula yang banyak serta naik turunnya partisipasi pemilih pemula jangan sampai hak mereka sebagai warga negara dalam menggunakan hak pilihnya menjadi tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan. Misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, akibatnya suaranya menjadi tidak sah. Pemilih pemula harus didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menggunakan hak suara mereka. Pemilih pemula harus tahu bagaimana mencoblos partai politik atau calon secara benar dan tepat agar suara mereka menjadi sah sesuai peraturan dalam pemilihan umum. Mereka juga perlu diperkenalkan dengan nilai-nilai demokrasi dibalik proses pemilihan umum. Artinya, antusias untuk memilih saja tidak cukup jika antusiasme untuk memilih ini tidak diimbangi dengan pengetahuan politik yang cukup.

Disinilah mengapa pelaksanaan sosialisasi politik itu sangat penting, bukan hanya sebatas menjelaskan visi misi atau mengumbar janji manis kepada masyarakat. Menurut beberapa ahli, terdapat banyak lembaga maupun agen sebagai eksekutor pelaksanaan sosialisasi politik agar sistem politik suatu negara tetap langgeng. Setiadi dan Usman (2013: 180-182) menyebutkan agen sosialisasi politik meliputi keluarga (*family*), sekolah (*school*), teman sebaya (*peer group*), media massa (*mass media*), pemerintah

(*government*), dan partai politik (*politic party*). Pemerintah sebagai agen secara tidak langsung melaksanakan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya yang diwakili oleh lembaga yang memiliki tugas sosialisasi politik. Salah satu lembaga yang memiliki tugas sosialisasi politik tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum tingkat pusat maupun daerah.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Hal yang menunjukkan Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu agen sosialisasi politik dapat dilihat pada tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang ada dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas Komisi Pemilihan Umum mengenai sosialisasi politik terdapat dalam pasal 12 huruf j Undang-Undang No. 17 tahun 2017 yang berbunyi “menyosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”, sedangkan kewajiban Komisi Pemilihan Umum mengenai sosialisasi politik terdapat pada pasal 14 huruf c yang berbunyi “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat”. Kedua pasal tersebut jelas menerangkan bahwasan Komisi Pemilihan Umum menjadi agen sosialisasi politik dan bertanggungjawab atas kelanggengan demokrasi berupa keberjalanan pemilihan umum di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ngawi yang merupakan penyelenggara pemilihan umum pada tingkat Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana Komisi Pemilihan Umum tingkat pusat. Dengan adanya Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah diharapkan mampu memaksimalkan kinerja Komisi Pemilihan Umum pusat seperti halnya pemberlakuan otonomi daerah. Strategi yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngawi sebelum adanya program Rumah Pintar Pemilu kurang lebih tergambar pada penelitian Yulia Adhani. Hasil penelitian dari Yulia Adhani (2012) “*Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilih Pemula: Studi Kasus Sosialisasi Politik Pada KPU Provinsi DKI Jakarta*” menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sudah sesuai dengan peraturan namun dalam hal penyampaian informasi dan materi masih cenderung monoton dan menjenuhkan bagi pemilih pemula. Metode yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta hanya terbatas pada tiga metode yakni ceramah tatap muka, cerdas cermat, dan lomba karya tulis sehingga belum maksimal dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan pemilih pemula.

Menilik pada laman *website* KPUD Kabupaten Ngawi (<http://kpu-ngawikab.go.id/>) dan berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan bahwa sosialisasi yang telah berjalan masih menggunakan metode ceramah tatap muka yakni beberapa anggota dari KPUD Kabupaten Ngawi menjelaskan mengenai pemilihan umum melalui layar LCD. Bahkan terhitung sejak 2015 setelah Pemilukada Kabupaten Ngawi, keberjalanan sosialisasi politik pada masyarakat terutama pemilih pemula masih kurang meluas. Sosialisasi yang dilakukan di sekolah oleh KPUD Kabupaten Ngawi sifatnya adalah digilir tiap tahunnya berbeda. Selain itu, strategi KPUD Kabupaten Ngawi lebih banyak aktif dalam lingkup kota alhasil dalam keberjalanan sosialisasi politik masih belum menjangkau masyarakat yang lebih luas dan jauh dari pusat kota. Dikarenakan strategi tatap muka yang langsung datang ke daerah tempat sosialisasi masih belum mencapai tujuan, maka KPUD Kabupaten

Ngawi membangun Rumah Pintar Pemilu untuk memaksimalkan tugas dan kewajiban sosialisasi politik.

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas proyek edukasi masyarakat. Program Rumah Pintar Pemilu sebenarnya merupakan gagasan dari Komisi Pemilihan Umum pusat yang nantinya tersebar di berbagai daerah serta pengelolaannya akan menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum di daerah tersebut. Di dalam Rumah Pintar Pemilu terdapat dibagi menjadi beberapa ruang yakni ruang penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi, dan ruang diskusi. Dengan fasilitas yang tersedia tersebut diharapkan mampu menambah pengetahuan politik masyarakat teruntuk pemilih pemula karena *design* ini memang dibuat untuk memperkenalkan lebih mendalam mengenai sistem politik yang ada di Indonesia kepada pemilih pemula. Pengunjung bukan hanya diberi sekedar materi tetapi pengalaman praktik tahapan pemilu yakni dengan mencoblos di TPS juga dapat dilakukan serta di akhir terdapat sesi diskusi mengenai isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sementara itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Seperti halnya pada penelitian ini yaitu peneliti menyajikan data deskriptif berupa keterangan dan tanggapan yang

dilontarkan oleh narasumber saat wawancara, kemudian hasil observasi, dan juga dilakukan pula studi dokumen untuk menunjang penelitian strategi sosialisasi politik KPUD Kabupaten Ngawi untuk meningkatkan *civic literacy* melalui Rumah Pintar Pemilu.

Menurut pendapat Sutopo (2002 : 50) sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, atau rekaman, dokumen atau arsip. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa informan yang terdiri dari tiga orang dari KPUD Kabupaten Ngawi, sebelas siswa yang merupakan pemilih pemula, dan tiga Guru PPKn. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data peristiwa atau aktivitas yakni kegiatan di Rumah Pintar Pemilu dan sumber data arsip/dokumen berupa Laporan Rumah Pintar Pemilu, SOP pelayanan dan pengelolaan, data pengunjung Rumah Pintar Pemilu, dan media publikasi online milik KPUD Kabupaten Ngawi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* dan *puposive sampling*. Penggunaan *snowball sampling* digunakan pada penentuan sampel pemilih pemula. *Snowball sampling* ini dipilih terlebih khususnya dalam menentukan sampel pemilih pemula yang sulit untuk diidentifikasi manakah yang benar-benar mampu memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila sampel yang sudah ada kurang memberikan cukup data maka dapat dilakukan penambahan sampel sampai pada data yang dibutuhkan sampai dirasa terpenuhi. Sementara itu, *purposive sampling* digunakan sebagai penentuan sampel seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngawi, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pengelola Rumah Pintar Pemilu serta Guru PPKn berdasarkan sekolah yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Ngawi, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, pengelola Rumah Pintar Pemilu, pemilih pemula, dan Guru PPKn. Observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan di Rumah Pintar Pemilu. Sementara analisis dokumen yang digunakan berupa Laporan Rumah Pintar Pemilu, SOP pelayanan dan pengelolaan, data pengunjung Rumah Pintar Pemilu, dan media publikasi online milik KPUD Kabupaten Ngawi.

Menurut Sutopo (2002 : 78-82) ada 4 (empat) triangulasi, penelitian ini menggunakan triangulasi data dan metode. Sementara teknis analisis data menggunakan analisis data interaktif Hobbermen dan Miles (Fuad dan Kandung, 2014: 63-65) dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

### **Strategi Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngawi Melalui Rumah Pintar Pemilu**

Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktivitas *project* edukasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPUD Kabupaten Ngawi telah mengikuti petunjuk pedoman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana dalam konsep pembangunan Rumah Pintar Pemilu (RPP) ini merupakan program pendidikan pemilih dan pada sisi yang lain sebagai wadah untuk membangun gerakan bagi komunitas peduli pemilu.

Menurut Surbakti jenis sosialisasi politik berdasarkan metode penyampaian

pesan dibagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Jenis sosialisasi politik yang diberikan oleh KPUD Kabupaten Ngawi melalui Rumah Pintar Pemilu, dapat dikategorikan sebagai jenis pendidikan politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai, norma dan simbol-simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Hal tersebut salah satunya yang dilakukan oleh agen sosialisasi politik yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngawi yang melakukan sosialisasi politik dengan jenis pendidikan politik melalui Rumah Pintar Pemilu.

Menyimpulkan pendapat dari beberapa ahli tentang agen sosialisasi politik terdapat sekitar kurang lebih sembilan agen di dalamnya. Berdasarkan sembilan agen sosialisasi politik tersebut dapat dikategorikan bahwa KPUD Kabupaten Ngawi masuk dalam kategori pemerintah. Sebagaimana KPUD Kabupaten Ngawi merupakan suatu lembaga yang merupakan bagian dari pemerintah yang turut menyalurkan perannya mendasar pada tugas dan kewajiban sosialisasi yang dimiliki melalui Rumah Pintar Pemilu untuk menyalurkan nilai demokrasi dan kepemiluan. Berbeda dengan partai politik yang di setiapnya memiliki nilai sendiri yang berbeda, KPUD Kabupaten Ngawi disini adalah sifatnya netral dan tidak memihak siapapun sehingga mampu menjadi penyeimbang untuk melanggengkan sistem politik.

Berbicara mengenai isi yang ditawarkan di dalam Rumah Pintar Pemilu, terdapat sejumlah konten yang disediakan sebagai media untuk meningkatkan *civic literacy* pemilih pemula. Menurut Efriza (2012: 54) setidaknya terdapat empat isi sosialisasi politik yang disampaikan oleh agen kepada orang yang menerima sosialisasi berupa informasi sosialisasi politik, pemberian keyakinan dan

kepercayaan politik, pengetahuan politik, dan provokasi atau propaganda politik. Jika mendasarkan pada hal tersebut, konten yang ada di Rumah Pintar Pemilu bisa dikategorikan di dalamnya memuat informasi dan pengetahuan politik. Dikategorikan sebagai informasi politik bahwa di dalam Rumah Pintar Pemilu terdapat kegiatan diskusi yang membahas mengenai berita aktual yang sedang *viral*. Dalam kegiatan tersebut pengunjung dapat bertukar pikiran menyalurkan pendapatnya terkait kejadian atau isu yang tengah hangat dibicarakan pada saat kunjungan. Sebagai pengetahuan politik, di dalam Rumah Pintar Pemilu terdapat konten-konten yang akan menambah pengetahuan pengunjung mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan disuguhkannya papan informasi yang ditempel di dinding kemudian berbagai bacaan mengenai demokrasi dan pemilu serta praktik tahapan pemilu di Ruang Simulasi diharapkan dapat meningkatkan *civic literacy* pengunjung.

Ketika suatu strategi ditentukan, maka akan diikuti dengan rencana-rencana yang dibuat untuk mendukung strategi. Selain itu ditinjau pula dari bagaimana pelaksanaan yang sudah dilakukan serta ada tidaknya evaluasi sehingga strategi program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tabel hasil penelitian terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Rumah Pintar Pemilu

Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
1. Penguatan		
a. Pembuatan SOP Pelayanan dan Pengelolaan	Berdasarkan hasil penelitian, dari perencanaan yang sudah dibuat terdapat beberapa yang	Terdapat dua evaluasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ngawi meliputi
b. Pembuatan		

<p>Buku Saku/Modul Pelayanan</p>	<p>sudah dilakukan namun kurang maksimal dan ada yang belum dijalankan</p>	<p>evaluasi internal tim dan mengisi form evaluasi yang sudah disediakan oleh KPU pusat.</p>
<p>2. Sosialisasi</p>	<p>.</p>	<p>Evaluasi internal tim dilakukan setiap jangka waktu tiga bulan dan enam bulan.</p>
<p>a. Publikasi Kegiatan</p>	<p>Perencanaan yang sudah dilakukan meliputi pembuatan SOP pelayanan dan penguatan, pembentuk tim, publikasi kegiatan, dan undangan publik.</p>	<p>Sementara evaluasi yang dilakukan dengan mengisi form yang disediakan KPU pusat dilakukan tiap tahun.</p>
<p>b. Invitasi Publik</p>	<p>Sementara evaluasi yang dilakukan dengan mengisi form yang disediakan KPU pusat dilakukan tiap tahun.</p>	<p>Sementara evaluasi yang dilakukan dengan mengisi form yang disediakan KPU pusat dilakukan tiap tahun.</p>
<p>c. Kalender Event</p>	<p>Sementara evaluasi yang dilakukan dengan mengisi form yang disediakan KPU pusat dilakukan tiap tahun.</p>	<p>Sementara evaluasi yang dilakukan dengan mengisi form yang disediakan KPU pusat dilakukan tiap tahun.</p>
<p>d. Diskusi Komunitas</p>	<p>Sementara evaluasi yang dilakukan dengan mengisi form yang disediakan KPU pusat dilakukan tiap tahun.</p>	<p>Sementara evaluasi yang dilakukan dengan mengisi form yang disediakan KPU pusat dilakukan tiap tahun.</p>

hasil wawancara dari salah satu siswa yang mengikuti, ditemukan bahwa kegiatan yang ditawarkan dalam Rumah Pintar Pemilu belum sepenuhnya dilaksanakan. Misalnya saja karena terlalu banyaknya siswa yang berkunjung menyebabkan sebagian siswa tidak dapat mengikuti kegiatan menonton video di Ruang Audio Visual dan Diskusi serta kegiatan diskusi juga belum dilakukan. Hal tersebut juga turut dituturkan oleh informan pemilih pemula lain yang menjadi sumber data penelitian. Ketika menceritakan kunjungannya ke Rumah Pintar Pemilu ternyata mereka belum sepenuhnya merasakan semua kegiatan yang ada di dalamnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan di Rumah Pintar Pemilu belum mencerminkan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan dan pengelolaan yang telah dibuat.

Kegiatan yang ditawarkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan dan pengelolaan belum sepenuhnya dijalankan saat kegiatan kunjungan. Dua kegiatan yang jarang dilakukan yaitu menonton video dan kegiatan diskusi di Ruang Audio Visual dan Diskusi. Kegiatan diskusi yang disebutkan belum pernah terlaksana sama sekali begitupun pemanfaatan Ruang Audio Visual dengan menayangkan video masih belum terlaksana dengan maksimal. Dari segi pengelolaan yang ada SOP (Standar Operasional Prosedur), tertulis bahwa terdapat satu orang yang piket dan dua orang sebagai pendamping/guide. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan tidak ada dokumen pasti mengenai penjadwalan tim yang mengelola Rumah Pintar Pemilu.

KPUD Kabupaten Ngawi melakukan publikasi kegiatan melalui media *online* yang mereka miliki seperti *Website, Facebook, Instagram, Twitter* selain publikasi langsung saat sosialisasi tatap muka. Menilik media publikasi *online* milik KPUD Kabupaten Ngawi,

Invitasi publik memang sudah dilakukan salah satunya dengan mendatangkan perwakilan siswa dari sekolah yang ada di Ngawi. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan Kesbangpol Ngawi. Namun berdasarkan

ditemukan bahwa publikasi terakhir Rumah Pintar Pemilu adalah di laman *facebook* pada tanggal 23 Agustus 2017 saat sosialisasi dan Kelas Pemilu kepada pelajar tingkat SLTA di Kecamatan Sine. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa intensitas publikasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Ngawi masih kurang. Kurangnya intensitas publikasi otomatis membuat Rumah Pintar Pemilu minim pengunjung karena masyarakat tidak tahu mengenai program tersebut.

Tujuan pembangunan Rumah Pintar Pemilu meliputi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum Rumah Pintar Pemilu adalah meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu menjadi pusat informasi kepemiluan. Sementara tujuan khususnya yaitu memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi, menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi. Jika berdasarkan pada keberjalanan program sampai saat ini tujuan di atas masih belum dapat tercapai. Hal itu dikarenakan keberjalanan kegiatan dalam program Rumah Pintar Pemilu masih ada yang belum dilakukan sehingga menyebabkan tujuan masih belum tercapai. Terlebih keberadaan program Rumah Pintar Pemilu masih minim diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Dari minimnya yang tahu mengenai keberadaan program berdampak pada sepi pengunjung serta keberjalanan program menjadi terhambat karena tidak adanya yang berkunjung.

Jika melihat penjelasan di atas berupa pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu yang masih belum bisa mencapai tujuan program, maka apabila ditarik lagi apakah sudah mencapai tujuan dari lembaga apa belum, dapat dikatakan belum. Tujuan atau visi dari KPUD Kabupaten Ngawi yaitu terwujudnya

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum tercapai. Apa yang ditawarkan di dalam Rumah Pintar Pemilu sebenarnya sudah menggambarkan tujuan program maupun tujuan dari lembaga. Akan tetapi, jika berdasarkan pada implementasi program yang sudah dilakukan seperti yang dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa masih belum mencapai tujuan yang sudah dibuat.

### **Dampak Strategi Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngawi Melalui Rumah Pintar Pemilu Terhadap Civic Literacy Pemilih Pemula**

Hasil menunjukkan dampak pemilih pemula yang telah berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu dapat dikatakan bahwa pengetahuan politik mereka bertambah yang tak lain juga meningkat *civic literacy*-nya. Pemilih pemula yang sudah berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu mereka terlihat cukup paham mengenai tahapan pemilu serta memiliki pengalaman yakni lebih paham mengenai kegiatan mencoblos sebelum kegiatan pemilu yang nyata dilakukan. Mereka memiliki gambaran lebih nyata tentang bagaimana mereka mengimplementasikan perannya sebagai warga negara baru yang menyalurkan hak pilihnya untuk pertama kali. Alhasil dapat dikatakan rata-rata pengetahuan politik yang mereka dapatkan setelah berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu berupa tahapan penyelenggaraan pemilu.

Walaupun ketiga orang tersebut sudah berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu, namun ketiganya belum mendapatkan kegiatan penuh yang ditawarkan KPUD Kabupaten Ngawi dalam Rumah Pintar Pemilu. Hasil menunjukkan bahwa

kegiatan diskusi belum dijalankan begitupun pemutaran video pada Ruang Simulasi juga belum dijalankan. Walaupun sebenarnya tanpa pemutaran video dan kegiatan diskusi sudah meningkatkan *civic literacy* pemilih pemula yang berkunjung tersebut, tetapi hal itu menandakan bahwa program Rumah Pintar Pemilu belum berjalan sesuai rencana. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pemilih pemula yang berkunjung terlihat lebih paham mengenai tahapan pemilu yakni mengenai gambaran mencoblos pada saat pemilu melalui pengalaman praktik mencoblos di Ruang Simulasi Rumah Pintar Pemilu. Sementara informasi politik berupa penerangan terhadap peristiwa yang sudah terjadi belum mereka terima dikarenakan kegiatan diskusi di Ruang Audio Visual dan Diskusi belum terlaksana.

Ternyata terdapat agen sosialisasi politik lain yang turut memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula. Situs jejaring sosial atau media sosial dan kontak-kontak politik langsung sebagai agen sosialisasi politik yang lebih memberi dampak bagi pemilih pemula. Walaupun ketertarikan politiknya minim akan tetapi setiap kali membuka media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook* pasti setidaknya ada akun yang berbicara mengenai politik maupun pemilu. Ketika membuka akun situs jejaring sosial atau media sosial miliknya yang mereka dapatkan berupa aktivitas kandidat maupun akun yang lebih condong membahas salah satu kandidat dan terkesan menjatuhkan kandidat lawan. Selain itu, agen kontak-kontak politik langsung juga turut menjadi agen yang membuat pemilih pemula urung menyalurkan partisipasinya. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya kepercayaan mereka terhadap pemerintahan karena melihat adanya ingkar janji yang dilakukan pemimpin yakni apa yang dijanjikan saat kampanye tidak terealisasi ketika menjabat.

Berdasarkan pendapat dari Efriza (2012: 54) mengenai isi sosialisasi politik,

isi sosialisasi yang diperoleh pemilih pemula dapat dikategorikan sebagai provokasi atau propaganda politik. Seperti halnya yang tergambar dalam provokasi atau propaganda politik bahwa isi yang termuat di dalamnya adalah kecenderungan untuk memutarbalikkan fakta demi kepentingan provokator. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata mengatakan bahwa yang didapatkan adalah sifatnya berarti subyektif lebih condong pada salah satu kandidat dengan tak segan untuk menjatuhkan kandidat lainnya. Dengan demikian, isi sosialisasi yang didapat pemilih pemula pada dasarnya adalah bukan pengetahuan politik melainkan sebagian besar merupakan provokasi atau propaganda politik yang mereka dapatkan dari situs jejaring sosial atau media sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi sosialisasi politik KPUD Kabupaten Ngawi masih belum memberikan dampak yang optimal. Hampir sama seperti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU pada umumnya, kegiatan di dalam Rumah Pintar Pemilu hanya berisi pengetahuan politik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Hanya yang membedakannya berupa praktik mencoblos yang dilakukan di Ruang Simulasi. Kegiatan diskusi yang harusnya menjadi sumber informasi politik sebagai bentuk penerangan peristiwa yang sudah terjadi bagi pemilih pemula nyatanya tidak dilakukan. Jika ditelisik lebih mendalam ternyata yang memberi dampak lebih kepada pemilih pemula adalah situs jejaring sosial atau media sosial dan kontak-kontak politik langsung.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

1. Terdapat dua perencanaan dalam mewujudkan strategi sosialisasi politik melalui Rumah Pintar Pemilu yaitu berupa penguatan dan sosialisasi. Penguatan dilakukan dengan cara membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan dan pengelolaan,

membuat buku saku/modul pelayanan serta membuat tim pengelola Rumah Pintar Pemilu sedangkan sosialisasi berupa publikasi kegiatan, invitasi publik, kalender kegiatan, dan diskusi komunitas. Namun dalam pelaksanaannya, perencanaan berupa pembuatan buku saku/modul pelayanan, kalender kegiatan, dan diskusi komunitas sama sekali belum terlaksana. Rencana yang sudah terlaksana ternyata masih belum dilakukan optimal. Salah satunya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah dibuat belum sepenuhnya diterapkan ketika kegiatan kunjungan. Kegiatan pemutaran video dan diskusi di Ruang Audio Visual dan Diskusi belum dilakukan. Sementara evaluasi strategi sosialisasi politik KPUD Kabupaten Ngawi melalui Rumah Pintar Pemilu berupa laporan kepada KPU pusat yang dilakukan dengan cara mengisi form evaluasi program yang sudah dibuat oleh KPU pusat serta evaluasi internal tim setiap tiga bulan dan enam bulan sekali.

2. Dampak program Rumah Pintar Pemilu terhadap *civic literacy* pemilih pemula hanya berwujud pengetahuan politik terkait tahapan penyelenggaraan pemilu. Sementara informasi politik berupa penerangan mengenai peristiwa yang sudah terjadi belum nampak dikarenakan kegiatan diskusi dalam Rumah Pintar Pemilu belum dilakukan. Jika ditelisik lebih mendalam, terdapat agen sosialisasi politik lain yang memberi dampak lebih terhadap *civic literacy* pemilih pemula, yaitu situs jejaring sosial dan kontak-kontak politik langsung. Isi yang diperoleh pemilih pemula dari situs jejaring sosial cenderung memuat provokasi atau propaganda politik. Sementara kontak-kontak politik langsung berupa trauma atas pemerintahan dari kepemimpinan sebelumnya yang melakukan penyimpangan. Agen

sosialisasi politik kontak-kontak politik langsung disini memberikan dampak trauma sehingga membuat pemilih pemula ragu-ragu untuk menyalurkan partisipasi yang dimiliki.

## SARAN

1. Bagi KPUD Kabupaten Ngawi
  - a. KPUD Kabupaten Ngawi disarankan untuk lebih gencar meningkatkan intensitas publikasi program Rumah Pintar Pemilu. Jika publikasi lebih masif, maka masyarakat lebih tahu mengenai keberadaan program akan lebih tinggi. Dengan demikian, peluang pengunjung yang datang akan semakin besar.
  - b. KPUD Kabupaten Ngawi disarankan untuk membentuk tim dalam mengelola Rumah Pintar Pemilu sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sesuai dalam SOP, terdapat satu orang tim piket dan dua orang tim pemandu. Pembentukan tim dilakukan agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.
  - c. KPUD Kabupaten Ngawi perlu fokus terhadap strategi yang sudah dibuat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Beberapa perencanaan masih belum terlaksana membuat keberjalan program belum optimal. Untuk itu perlu penjadwalan evaluasi internal mengingat banyaknya masalah yang belum dapat terselesaikan.
2. Bagi Pemilih Pemula  
Untuk menambah kapasitas pengetahuan yang dimiliki atau meningkatkan *civic literacy*, pemilih pemula disarankan lebih mandiri dalam menambah pengetahuannya. Bukan hanya menunggu sosialisasi dari lembaga atau organisasi yang memiliki tugas sosialisasi maupun menunggu materi saat pelajaran. Ketertarikan

politik perlu sedikit demi sedikit ditumbuhkan agar pemilih pemula tidak terombang-ambing dengan provokasi atau propaganda politik yang semakin meluas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djuyandi, Yusa. 2014. *Efektivitas Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. Vol 5 (2) Hal 1211. Tersedia: [http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol%205%20no%202%20Oktober%202014/69\\_MCM\\_Yusa%20Djuyandi.pdf](http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol%205%20no%202%20Oktober%202014/69_MCM_Yusa%20Djuyandi.pdf). [8 Desember 2017]
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Alfabeta. Bandung.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto N. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kuklinski, James H., dkk. 2000. "Misinformation and the Currency of Democratic Citizenship". *Journal of Politics* Vol 62 (3). Hal 790–816.
- Milner, Henry. 2002. *Civic Literacy (How Informed Citizens Make Democracy Work)*. University Press of New England. United States of America
- Setiadi, Elly M. & Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suhartono. 2009. "Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)". Universitas Pendidikan Indonesia: Pascasarjana UPI.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar Teoriti dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.



# Jurnal PPKn

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN (AP3Kni) - JAWATENGAH